



BCA syariah



LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

2022



www.bcasyariah.co.id · Halo BCA 1500888



BCA Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



BCA Syariah merupakan peserta penjaminan LPS

DAFTAR ISI

GLOSARIUM	7
PENDAHULUAN	8
1. Tujuan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	8
2. Pencapaian GCG BCA Syariah di Tahun 2022	8
3. Referensi	9
4. Struktur GCG di BCA Syariah	10
5. Implementasi.....	10
6. Penilaian GCG	14
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	16
1. Hak Pemegang Saham	16
2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa di Tahun 2022.....	17
3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB	18
4. Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham	19
5. Pimpinan RUPST dan RUPSLB.....	19
6. Tata Tertib RUPS dan Mekanisme Perhitungan Suara	19
7. Keputusan RUPST Tahun 2021 serta Realisasinya	20
8. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi.....	25
INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI	26
DEWAN KOMISARIS	27
1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)	27
2. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Dewan Komisaris	27
3. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris terkait Manajemen Risiko	28
4. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris terkait Tata Kelola Terintegrasi	29
5. Kriteria Anggota Dewan Komisaris	29
6. Nominasi Anggota Dewan Komisaris	30
7. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris	30
8. Masa Jabatan Dewan Komisaris	31
9. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru	31
10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris	32
11. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor.....	34
12. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris	34

13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris.....	35
KOMISARIS INDEPENDEN.....	36
1. Kriteria Komisaris Independen	36
2. Masa Jabatan Komisaris Independen.....	36
3. Pernyataan Independensi Komisaris Independen	36
DIREKSI.....	38
1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi/ <i>Board of Directors Charter</i>).....	38
2. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Direksi.....	38
3. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi terkait Manajemen Risiko	40
4. Kriteria Anggota Direksi.....	40
5. Nominasi Anggota Direksi.....	41
6. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi.....	41
7. Masa Jabatan Direksi.....	42
8. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	42
9. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru.....	43
10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi.....	43
11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor.....	46
12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi.....	46
13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi	46
14. Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi	47
15. Penilaian Kinerja Anggota Direksi.....	47
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	48
1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS	48
2. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria DPS.....	48
3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan DPS	48
4. Kriteria Anggota DPS	50
5. Mekanisme Pengangkatan (Nominasi) dan Pengunduran Diri	51
6. Waktu Kerja, Mekanisme Kerja, dan Rapat DPS.....	51
7. Transparansi, Larangan, dan Perangkat Tugas DPS	53
8. Program Orientasi bagi Anggota DPS Baru	53
9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota DPS.....	54
10. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor.....	55
11. Rangkap Jabatan Anggota DPS	55
12. Rapat DPS.....	56
13. Laporan Pelaksanaan Tugas DPS	56

<i>RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN RAPAT GABUNGAN</i>	58
1. Rapat Dewan Komisaris	58
*sejak tanggal 11 Maret 2022, Bapak Joni Handrijanto digantikan oleh Ibu Ina Widjaja	60
2. Rapat Direksi	60
3. Rapat DPS	63
4. Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS	65
<i>HUBUNGAN AFILIASI</i>	67
<i>KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI</i>	69
1. Kebijakan Keberagaman	69
2. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris	69
3. Keberagaman komposisi Anggota Direksi	70
<i>KEBIJAKAN REMUNERASI</i>	71
1. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS	71
2. Penerapan Remunerasi di BCA Syariah	72
3. Data Rasio Gaji dan Pesangon yang Dibayarkan	73
<i>KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS</i>	74
1. Komite Audit	74
2. Komite Pemantau Risiko	82
3. Komite Remunerasi dan Nominasi	89
<i>KOMITE-KOMITE DIREKSI</i>	96
1. Komite Aset dan Liabilitas (<i>Asset and Liability Committee / ALCO</i>)	96
2. Komite Manajemen Risiko	100
3. Komite Kebijakan Pembiayaan	102
4. Komite Pembiayaan	105
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi	107
6. Komite Sumber Daya Manusia	110
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)	112
<i>SEKRETARIS PERUSAHAAN</i>	114
1. Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan	114
2. Profil Sekretaris Perusahaan	115
3. Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan	115
4. Fungsi Sekretaris Perusahaan	116
5. Tugas dan Tanggung Jawab	116
6. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada Tahun 2022	117
7. Laporan Keterbukaan Informasi	119

<i>DIVISI AUDIT INTERNAL</i>	120
1. Kedudukan Divisi Audit Internal	120
2. Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal	121
3. Profil Kepala Divisi Audit Internal	121
4. Piagam Audit Internal.....	121
5. Independensi.....	122
6. Kode Etik Auditor	122
7. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal	122
8. Standar Pelaksanaan	123
9. Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal	124
10. Pengembangan Kompetensi	124
11. Partisipasi dalam Perhimpunan Profesi Audit Internal	126
12. Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2022.....	126
13. Fokus Rencana Audit 2022.....	126
<i>AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)</i>	127
1. Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik	127
2. Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal.....	127
3. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan.....	128
4. Biaya Audit Tahun 2022.....	128
5. Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP.....	128
<i>FUNGSI KEPATUHAN</i>	130
1. Struktur Organisasi Unit Kerja Fungsi Kepatuhan.....	130
2. Tanggung Jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan	130
3. Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2022.....	131
4. Indikator Kepatuhan Tahun 2022	132
5. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)	133
<i>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</i>	135
1. Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Bank	135
2. Risiko-risiko yang Dihadapi dan Dikelola	137
3. Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko.....	138
4. Penilaian Profil Risiko 2022.....	139
5. Pernyataan Atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko.....	140
<i>SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL</i>	141
1. Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal.....	141
2. Kerangka Sistem Pengendalian Internal.....	141

3. Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal.....	142
4. Pelaksanaan Pengendalian Internal.....	143
5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal.....	143
PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD	145
1. Pengantar.....	145
2. Strategi anti fraud	145
3. Penerapan dan Internalisasi.....	147
4. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaiannya.....	148
WHISTLEBLOWING SYSTEM	149
1. Konsep Dasar.....	149
2. Cara Penyampaian Laporan	149
3. Perlindungan Bagi Pelapor.....	150
4. Alur Penanganan Pengaduan	150
5. Pihak Yang Mengelola Pengaduan.....	151
6. Pengungkapan Pengaduan Melalui <i>Whistleblowing System</i> dan Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) Pada tahun 2022	152
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.....	153
1. Latar Belakang	153
2. Kebijakan Anti Gratifikasi.....	153
3. Komitmen Bersama.....	154
TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN	155
1. Benturan Kepentingan	155
2. Bentuk benturan Kepentingan	155
3. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	155
PERMASALAHAN HUKUM.....	156
1. Rincian permasalahan hukum	156
2. Perkara yang masih berjalan di Tahun 2022.....	156
3. Perkara Penting	156
SANKSI ADMINISTRATIF DARI REGULATOR	157
KODE ETIK.....	158
1. Pokok-Pokok Kode Etik Bank.....	158
2. Pemberlakuan Kode Etik.....	160
3. Kode Etik Yang Berhubungan Dengan Vendor	160
4. Sosialisasi	160
5. Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik.....	160
6. Kasus Pelanggaran Kode Etik Di Tahun 2022	161

<i>BUDAYA PERUSAHAAN</i>	162
1. Tata Nilai Bank.....	162
2. Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai	163
3. Pengenalan Budaya Bagi Karyawan Baru	163
4. Internalisasi Tata Nilai BCA Syariah.....	165
<i>AKSI KORPORASI LAINNYA</i>	166
<i>PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)</i>	167
<i>RENCANA STRATEGIS</i>	168
<i>TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAPKAN DI LAPORAN LAINNYA</i>	170
1. Transparansi Kondisi Keuangan.....	170
2. Transparansi Kondisi Non-Keuangan	171
<i>PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL</i>	173
1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	173
2. Komitmen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	173
3. Tujuan Pelaksanaan	173
4. Pelaksanaan Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial.....	174
<i>PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI</i>	176
1. Dasar Hukum	176
2. Piagam KTKT.....	176
3. Struktur dan Keanggotaan KTKT.....	177
4. Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT	178
5. Pendidikan atau Pelatihan	178
6. Masa Jabatan Anggota KTKT	180
7. Persyaratan keanggotaan KTKT	180
8. Independensi Anggota KTKT	181
9. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT	182
10. Wewenang KTKT.....	182
11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT	182
12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2022	183

GLOSARIUM

ALCO	:	<i>Asset and Liability Committee</i>
BMPD	:	Batas Maksimum Penyaluran Dana
BI	:	Bank Indonesia
DPS	:	Dewan Pengawas Syariah
GCG	:	<i>Good Corporate Governance</i>
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
PBI	:	Peraturan Bank Indonesia
POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
RBB	:	Rencana Bisnis Bank
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
RUPS-LB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
RUPST	:	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
SEBI	:	Surat Edaran Bank Indonesia
SEOJK	:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BCA Syariah bertujuan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi BCA Syariah, yaitu menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat.
- b. Mendukung misi BCA Syariah, yaitu:
 - Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.
 - Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

2. Pencapaian GCG BCA Syariah di Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022 BCA Syariah telah melakukan berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas dan memperkuat penerapan GCG serta tetap memperhatikan perkembangan regulasi terkait. Peningkatan kualitas tersebut antara lain dilakukan dengan:

- a. *Review* secara berkala pedoman GCG, Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS serta melakukan penyempurnaan pedoman jika diperlukan.
- b. Implementasi GCG mengacu pada kriteria ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).
- c. Sosialisasi ketentuan-ketentuan regulator kepada internal BCA Syariah, baik ketentuan baru maupun ketentuan *existing* sebagai *refreshment*.

Dengan penerapan GCG yang konsisten di sepanjang tahun 2022, BCA Syariah dapat mewujudkan pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan. Pencapaian BCA Syariah ditunjukkan pada beberapa indikator kinerja keuangan utama (*audited*) sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Indikator	2022	2021	Pertumbuhan (%)
Total aset	12.671,7	10.642,3	19,1%
Pembiayaan	7.576,8	6.248,5	21,3%
Dana Pihak Ketiga	9.481,6	7.677,9	23,5%
Laba sebelum pajak	146,2	107,5	36,0%
Laba bersih	117,6	87,4	34,6%

BCA Syariah telah melakukan pengukuran atas penerapan GCG melalui *self-assessment* yang menghasilkan peringkat satu (Sangat Baik) baik pada semester I maupun semester II tahun 2022.

BCA Syariah juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak di bidang tata kelola diantaranya sebagai berikut:

- a. Excellent Good Corporate Governance Implementation, kategori Sharia Bank – Indonesia Excellence GCG Awards 2022 – Warta Ekonomi.
- b. The Best Bank in GCG Implementation during 2015-2021 KBMI 1 – Infobank Awards 2022 – Infobank.
- c. Top GRC Awards # 4 Stars – Top GRC Awards 2022 – Top Business.
- d. 1st Best Indonesia GCG Award – Indonesia Good Corporate Governance Award 2022 – Economic Review.

3. Referensi

Pelaksanaan GCG di BCA Syariah mengacu pada ketentuan regulator, ketentuan internal, serta *best practices* yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional maupun internasional. Berbagai peraturan dan *best practice* yang dijadikan rujukan dalam penerapan GCG di BCA Syariah antara lain:


- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
- PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- POJK No. 8/POJK.3/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 27/POJK.3/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- POJK No. 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- POJK No. 38/POJK.3/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
- POJK No. 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- POJK No. 1/POJK.3/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum.
- SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

- SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- SEBI No. 12/13/DPBS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).

4. Struktur GCG di BCA Syariah

BCA Syariah telah memiliki struktur GCG yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencerminkan prinsip GCG yang efektif, memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, serta tercipta *control, check, and balance*.

Struktur GCG BCA Syariah adalah sebagai berikut:



5. Implementasi

Komitmen BCA Syariah dalam menerapkan GCG diwujudkan antara lain melalui:

- a. Kebijakan internal terkait GCG

BCA Syariah memiliki kebijakan internal terkait GCG sebagai sarana pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi serta sarana pendukung infrastruktur dan implementasi penerapan GCG. Beberapa kebijakan BCA Syariah terkait GCG meliputi antara lain:

- Anggaran Dasar Perusahaan.
- Kode Etik Perusahaan.
- Surat Keputusan Direksi No. 026/SK/ DIR/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Penerapan Whistleblowing System di PT Bank BCA Syariah tahun 2020.
- Surat Keputusan Direksi No. 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan Good Corporate Governance.
- Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/DIR/2020 perihal Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank BCA Syariah Tahun 2020.
- Surat Keputusan Direksi No. 070/SK/DIR/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank BCA Syariah Tahun 2019.
- Surat Keputusan Direksi No. 043/SK/DIR/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).
- Surat Keputusan Direksi No. 002/SK/DIR/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal Revisi Pedoman Umum Fungsi Kepatuhan.
- Tata nilai BCA Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 11/SK/DIR/2017 perihal Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS dan Surat Keputusan Direksi No. 051/SK/ DIR/2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCA Syariah.

b. Pemenuhan prinsip GCG

BCA Syariah telah memenuhi prinsip-prinsip GCG berdasarkan regulasi di Indonesia yang menjadi pedoman praktik penerapan GCG. BCA Syariah terus memegang komitmen untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*).

Prinsip GCG didasarkan pada PBI No. 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah dan SEBI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Pemenuhan terhadap prinsip-prinsip GCG:

Keterbukaan (<i>transparency</i>)	keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif

Pertanggungjawaban <i>(responsibility)</i>	kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat
Profesional <i>(professional)</i>	memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah
Kewajaran <i>(fairness)</i>	keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Internalisasi

Salah satu upaya efektif untuk mendorong terwujudnya implementasi GCG di BCA Syariah adalah dengan internalisasi kepada seluruh pegawai dari tingkat dasar sampai tingkat manajerial. Kegiatan internalisasi dalam mendukung implementasi GCG oleh BCA Syariah dilakukan antara lain dengan:

- 1) mewajibkan pengurus dan pegawai golongan 5 ke atas untuk menandatangani Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) setiap tahun.

Pernyataan tertulis dalam *Annual Disclosure* adalah sebagai berikut:

- a) Mempunyai saham/penyertaan 10% atau lebih pada suatu perusahaan atas nama sendiri atau istri/suami dan atau anak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- b) Memegang jabatan Komisaris atau Direksi atau pekerja atau mitra atau sekutu atau menjadi pengurus pada perusahaan butir 1 di atas atau perusahaan lainnya.
- c) Dalam periode laporan, perusahaan dimaksud pada butir 1, dan atau perusahaan lainnya dimana saya menjadi Komisaris, Direksi, pekerja mitra, sekutu atau pengurus, menerima kredit atau menjadi rekanan Bank.
- d) Ikut terlibat dalam proses pemberian kredit atau transaksi sebagai rekanan Kepada :
 - i. Perusahaan tersebut pada butir 1, dan atau
 - ii. Perusahaan yang dimiliki oleh anggota keluarga saya lainnya dengan pemilikan saham 10% atau lebih, dan atau
 - iii. Perusahaan yang dimana anggota keluarga saya lainnya menjadi Komisaris atau Direksi, dan atau
 - iv. Perusahaan lainnya dimana saya menjadi Komisaris, Direksi, pekerja, mitra, sekutu, atau pengurus
- e) Mempunyai hubungan keluarga dengan Pemilik, Komisaris, atau Direksi nasabah kredit dan atau rekanan Bank.

- f) Mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Komisaris atau Direksi Bank (khusus diisi oleh Komisaris dan Direksi).
- g) Selama periode laporan menerima kredit (di luar fasilitas Karyawan) dari Bank.
- h) Menjadi Pengurus atau organisasi lain yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
- i) Selama periode laporan, pernah menerima hadiah/imbalan dari rekanan/nasabah maupun pihak lain yang berhubungan dengan Bank.
- j) Selama periode laporan, pernah menerima bingkisan yang diyakini dapat menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank dan atau harganya melampaui batas kewajaran.
- k) Selama periode laporan, pernah menerima potongan harga/diskon atau fasilitas khusus dari pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, tiket pesawat/kereta api, notaris, appraisal, akuntan publik dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Bank, yang belum/tidak disetorkan ke Bank.
- l) Pernah meminjam uang dari nasabah dan atau rekanan baik tunai maupun giral.
- m) Pernah menggunakan fasilitas atau peralatan Bank (diluar yang diperbolehkan Bank) untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.
- n) Pernah melakukan transaksi valuta asing dengan tujuan *trading* untuk kepentingan sendiri yang dilakukan melalui Bank.
- o) Pernah memberikan perlakuan khusus kepada nasabah debitur dan/atau rekanan Bank yang menyimpang dari ketentuan.
- p) Apakah ada hal-hal lain yang berkaitan dengan "Benturan Kepentingan" di luar butir-butir di atas.

2) Sosialisasi tata nilai BCA Syariah

Tata nilai yang ditanamkan pada setiap individu pegawai mengandung 4 (empat) nilai inti yang disingkat TRIP, yaitu:

a) *Teamwork* (Kerja Sama)

Adalah interaksi dan Sinergi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

b) *Responsibility*

Adalah melaksanakan peran dan tugas dengan penuh perhatian dan kepedulian untuk memenuhi harapan dan kebutuhan nasabah yang spesifik.

c) *Integrity*

Adalah sikap teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran, komitmen, dan keterbukaan yang dilakukan secara konsisten untuk membangun kepercayaan perusahaan bagi nasabah.

d) *Professional*

Adalah menampilkan citra, sikap, dan kompetensi yang secara konsisten ditingkatkan untuk menjadi lebih baik dalam melaksanakan peran dan tugas guna meningkatkan citra perusahaan.

3) Sosialisasi GCG, yang dilakukan antara lain melalui:


- a) Sosialisasi prinsip dan implementasi GCG.
- b) Sosialisasi kode etik kepada seluruh pegawai baru.
- c) Sosialisasi *anti-fraud awareness, whistleblowing system*, benturan kepentingan, dan anti korupsi.

6. Penilaian GCG

BCA Syariah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan GCG sesuai dengan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penilaian dilakukan secara komprehensif meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola BCA Syariah yakni Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Penilaian dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut:

11 (Sebelas) Faktor *Self-Assessment* GCG



Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tahun 2022 pada semester I dan II adalah peringkat 2 (dua), dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Peringkat	Definisi Peringkat
Semester I	1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
Semester II	1	

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur GCG BCA Syariah yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar BCA Syariah.

RUPS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) diselenggarakan setiap paling lambat 6 (enam) bulan sekali setelah akhir tahun buku dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan acara rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar BCA Syariah.

Dalam hal ini istilah RUPS berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Dasar hukum penyelenggaraan RUPS di BCA Syariah mengacu pada:

- a. Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Anggaran Dasar BCA Syariah.
- c. Pedoman GCG.

1. Hak Pemegang Saham

Hak-hak Pemegang Saham BCA Syariah antara lain:

- a. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya dalam 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
- c. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
- d. Mengubah isi Anggaran Dasar.
- e. Memberikan suara dalam RUPS.
- f. Mengangkat seorang anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- g. Memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah pada setiap waktu.
- h. Memperoleh pembayaran dividen sesuai besarnya kepemilikan saham pada BCA Syariah.
- i. Memberikan persetujuan atau menolak terkait pengalihan aset BCA Syariah sesuai dengan tata cara dan ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- j. Memberikan persetujuan atau menolak penambahan modal BCA Syariah.
- k. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa di Tahun 2022

Pada tahun 2022 BCA Syariah telah menyelenggarakan RUPST Tahun 2021. Rincian penyelenggaraan RUPST Tahun 2021 sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Jum'at, 11 Maret 2022
Tempat	:	Wilayah Republik Indonesia melalui media video konferensi
Mata Acara	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; b. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; c. Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta pengangkatan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; d. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 serta bonus untuk tahun buku 2021 yang akan dibagikan kepada anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan e. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit

buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB

Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB di BCA Syariah dilakukan dengan memperhatikan tata cara sebagai berikut:

- a. RUPST diselenggarakan setiap paling lambat 6 (enam) bulan sekali setelah akhir tahun buku.
- b. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan acara rapat.
- c. RUPS diadakan di tempat kedudukan BCA Syariah atau di tempat BCA Syariah melakukan kegiatan usahanya atau dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- d. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/ atau melalui iklan dalam surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
- e. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahan yang dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor BCA Syariah mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
- f. Dalam hal pemanggilan RUPS tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, keputusan RUPS tetap sah dan jika semua pemegang saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan yang diambil disetujui dengan suara bulat.
- g. RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dalam dan dipilih oleh RUPS, jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.
- h. Jika Presiden Direktur tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam dan dipilih oleh RUPS.
- i. Jika tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang dari antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir serta dipilih oleh RUPS berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.

4. Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham

RUPST Tahun 2021 diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia melalui media video konferensi yang dihadiri oleh:

a. Pengurus BCA Syariah

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	PT Bank BCA Syariah
2	Rickyadi Widjaja	Direktur	PT Bank BCA Syariah
3	Houda Muljanti	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	PT Bank BCA Syariah
4	Pranata	Direktur	PT Bank BCA Syariah

b. Pemegang Saham BCA Syariah

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Subur Tan	Direktur	PT Bank Central Asia Tbk
2	John Kosasih	Direktur	PT Bank Central Asia Tbk
3	Roni Haslim	Presiden Direktur	PT BCA Finance
4	Lim Handoyo	Direktur	PT BCA Finance

c. Dewan Komisaris BCA Syariah

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	PT Bank BCA Syariah
2	Joni Hardrijanto	Komisaris Independen	PT Bank BCA Syariah
3	Ratna Yanti	Komisaris Independen	PT Bank BCA Syariah

5. Pimpinan RUPST dan RUPSLB

Sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar BCA Syariah, RPUST dan RUPSLB dipimpin oleh Ibu Tantri Indrawati selaku Presiden Komisaris. Adapun profil Ibu Tantri Indrawati selaku Presiden Komisaris terdapat dalam Bab Komite-Komite Dewan Komisaris dari Laporan GCG Tahunan BCA Syariah ini.

6. Tata Tertib RUPS dan Mekanisme Perhitungan Suara

a. Tata Tertib RUPS

Tata Tertib RUPS dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 9 Anggaran Dasar:

- 1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang dilakukan melalui video konferensi.
- 2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau melalui iklan dalam surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.
- 3) Pemanggilan RUPS mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
- 4) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama yaitu Ibu Tantri Indrawati selaku Presiden Komisaris.

b. Mekanisme Perhitungan Suara

Dalam RUPS hadir dan diwakili sebanyak 2.255.183.207 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh BCA Syariah sampai dengan hari diselenggarakannya RUPS, sehingga ketentuan kuorum kehadiran RUPS berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan pengambilan suara atas keputusan agenda RUPS dilakukan dengan suara bulat oleh para Pemegang Saham

7. Keputusan RUPST Tahun 2021 serta Realisasinya

RUPST Tahun 2021 diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2022 dengan mata acara dan keputusan RUPST sebagai berikut

No.	Mata Acara	Keputusan RUPST	Realisasi
1	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diperiksa dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan di Jakarta dengan laporannya nomor 00025/2.1051/AU.1/07/0269-1/1/1/2022 tertanggal 21 Januari 2022 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian; b. Laporan Direksi Perseroan; c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan d. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; serta 	Terealisasi

	<p>pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;</p>	<p>e. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya;</p>	
2	<p>Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;</p>	<p>Menetapkan bahwa laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp87.422.212.976,- (delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) (selanjutnya disebut "Laba Bersih 2021").</p> <p>Selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun 2021 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyisihkan Laba Bersih 2021 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan; dan sisa dari Laba Bersih 2021 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. 	Terealisasi
3	<p>Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta pengangkatan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan</p>	<p>a. Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat masing-masing anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menyebutkan bahwa masa jabatan masing-masing anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum</p>	

<p>Dewan Pengawas Syariah Perseroan</p>	<p>Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022, maka dengan ini Rapat menegaskan masa berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang saat ini menjabat adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta dokumen pendukungnya;</p> <p>b. Mengangkat kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>Direksi Presiden Direktur: Ibu Yuli Melati Suryaningrum Direktur: Bapak Rickyadi Widjaja Direktur: Bapak Pranata Direktur Yang Membawahkan Fungsi Ketaatan: Ibu Houda Muljanti</p> <p>Dewan Komisaris Komisaris Independen: Ibu Ratna Yanti</p> <p>Dewan Pengawas Syariah Ketua: Bapak Fathurrahman Djamil Anggota: Bapak Sutedjo Prihatono</p> <p>dengan masa jabatan mulai berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;</p> <p>c. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Handrijanto atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan;</p> <p>d. Mengangkat Ibu Tantri Indrawati selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan, yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris</p>	
---	---	--

Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/D.03/2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdri. Tantri Indrawati Selaku Calon Komisaris Utama Independen PT Bank BCA Syariah, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;

- e. Mengangkat Ibu Ina Widjaja selaku Komisaris Perseroan, yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP30/D.03/2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdri. Ina Widjaja Selaku Calon Komisaris Non Independen PT Bank BCA Syariah, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;
- f. Mengangkat Bapak Lukman Hadiwijaya selaku Direktur Perseroan, yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP31/D.03/2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Lukman Hadiwijaya Selaku Calon Direktur PT Bank BCA Syariah, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;
- g. Pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dengan masa jabatan tersebut tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan atau melakukan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung;
- h. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara

		<p>anggota Direksi Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>i. Menyatakan sejak ditutupnya Rapat ini maka susunan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p>Direksi Presiden Direktur: Ibu YULI MELATI SURYANINGRUM Direktur: Bapak RICKYADI WIDJAJA Direktur: Bapak PRANATA Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan: Ibu HOUDA MULJANTI Direktur: Bapak LUKMAN HADIWIJAYA</p> <p>Dewan Komisaris Presiden Komisaris Independen: Ibu TANTRI INDRAWATI Komisaris Independen: Ibu RATNA YANTI Komisaris: Ibu INA WIDJAJA</p> <p>Dewan Pengawas Syariah Ketua: Bapak FATHURRAHMAN DJAMIL Anggota: Bapak SUTEDJO PRIHATONO dengan masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk sewaktu-waktu memberhentikan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;</p>	
4	<p>Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 serta bonus untuk tahun buku 2021 yang akan dibagikan kepada anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.</p>	<p>Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan pada saat ini untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan diberikan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibagikan kepada para anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal</p>	Terealisasi

		31 Desember 2021, dengan ketentuan dalam menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut PT Bank Central Asia Tbk akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022.	
5	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Terealisasi

8. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

BCA Syariah telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS Tahunan, sehingga dalam Laporan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA Syariah adalah PT Bank BCA, Tbk. Adapun komposisi pemegang saham BCA Syariah adalah sebagai berikut:



DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCA Syariah berpedoman pada Piagam Dewan Komisaris yang dituangkan dalam SK DIR No. 025/SK/DIR/2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*, sehingga setiap anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan independen. Isi Piagam Dewan Komisaris mengacu pada PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Piagam ini dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, Piagam Dewan Komisaris BCA Syariah mengatur tentang:

- a. Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Dewan Komisaris.
- b. Rangkap Jabatan.
- c. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris.
- d. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Terkait Manajemen Risiko.
- e. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Masa Keanggotaan Dewan Komisaris Terkait Tata Kelola Terintegrasi.
- f. Aspek Transparansi Dewan Komisaris.
- g. Larangan bagi Dewan Komisaris.
- h. Kebijakan Remunerasi.

2. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Dewan Komisaris BCA Syariah adalah:

- a. Secara independen sesuai dengan prinsip GCG, melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA Syariah serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi.

- c. Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi termasuk dalam mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.
- d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK, hasil pengawasan DPS dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Memberitahukan kepada regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA Syariah.
- f. Memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi, kemudian wajib membentuk paling kurang:
 - 1) Komite Audit.
 - 2) Komite Pemantau Risiko.
 - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi.
- g. Memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.
- h. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite dan memastikan tata tertib kerja komite dimaksud telah dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
- i. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat. Pedoman dan tata tertib kerja dapat dituangkan dalam ketentuan terpisah dan tetap memperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam kebijakan ini.

3. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris terkait Manajemen Risiko

Dalam rangka memastikan BCA Syariah telah menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kemampuan BCA Syariah, maka:

1. Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor- faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BCA Syariah secara signifikan.
2. Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko BCA Syariah secara efektif.

3. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara efektif.

4. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris terkait Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka penyelarasan dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Grup BCA, khususnya terkait pelaksanaan fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi di PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Entitas Utama maka:

1. Paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen BCA Syariah ditunjuk dan bertindak sebagai wakil perusahaan anak untuk menjadi anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama.
2. Keanggotaan seorang Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
3. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia, Tbk atau bilamana masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk telah berakhir.

5. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA Syariah wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.
2. Telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.
3. Memiliki kompetensi yang baik dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCA Syariah dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang 6 (enam) bulan.
5. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan beserta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
6. Wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan BCA Syariah akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja

BCA Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BCA Syariah, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

6. Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Dalam menyelenggarakan nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, BCA Syariah mengacu kepada PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SEBI No. 12/13/PBbS terkait pelaksanaan GCG di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

7. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

BCA Syariah telah menetapkan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PBI 11/13/PBI/2009	Implementasi di BCA Syariah
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.	Anggota Dewan Komisaris BCA Syariah berjumlah 3 (tiga) orang.
Paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA Syariah berdomisili di Indonesia.
Jumlah Komisaris independen paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.	Jumlah Komisaris Independen BCA Syariah adalah 2 (dua) orang atau 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA Syariah.

Pada tahun 2022 terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris BCA Syariah sebagai berikut:

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	Tantri Indrawati	Presiden Komisaris – Independen
Joni Hendrijanto	Komisaris Independen	Ratna Yanti	Komisaris Independen
Ratna Yanti	Komisaris Independen	Ina Widjaja	Komisaris

Susunan keanggotaan Dewan Komisaris BCA Syariah tahun 2022 dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah No. 73 tanggal 11 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sehingga per 31 Desember 2022, BCA Syariah memiliki 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen, 1 (satu) orang anggota Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang anggota Komisaris Non-Independen. Jumlah Komisaris Independen BCA Syariah adalah 2 (dua) orang atau 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA Syariah. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA Syariah berdomisili di Indonesia.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA Syariah telah memperoleh persetujuan dari OJK.

8. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar BCA Syariah, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah diatur sebagai berikut:

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke-3 (tiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
2. Terkait butir diatas, maka apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Dewan Komisaris tersebut belum lulus *fit and proper test*, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut efektif sejak anggota Dewan Komisaris tersebut lulus *fit and proper test* dan mendapat persetujuan dari OJK.
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

9. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris dengan baik.

Program orientasi meliputi antara lain:

- a. Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCA Syariah;
- b. Rencana jangka menengah dan jangka Panjang BCA Syariah (RBB tahun berjalan);
- c. Kinerja dan keuangan BCA Syariah; dan
- d. Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Tata Cara Orientasi

Orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dapat dilakukan dengan cara:

1. Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat.
2. Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA Syariah atau informasi lain yang dibutuhkan.

3. Mempelajari berbagai informasi BCA Syariah yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Pada tahun 2022 terdapat pelaksanaan program orientasi bagi 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris baru.

10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris memiliki tujuan sebagai peningkatan pemahaman anggota Dewan Komisaris mengenai visi, misi, strategi, rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan BCA Syariah, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris serta pengetahuan mengenai perbankan secara umum dan perbankan syariah.

Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Tantri Indrawati	Webinar Leader As Coach & Coaching For Corporate Transformation	PT Bank BCA Syariah	09 Februari 2022
	Webinar "Dare To Change ! Growth Mindset To Increase Your Success"	PT Bank BCA Syariah dan Halo BCA	22 April 2022
	Webinar Pemulihan Ekonomi Indonesia Dan Sektor Perbankan, Improving Corporate Risk Management And Governance Thru Digital Transformation (Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4)	Maisa Edukasi	24 Mei 2022
	Sosialisasi Risiko Pencucian Uang Melalui Pembukaan Rekening Online	PT Bank BCA Syariah	17 Juni 2022
	Webinar Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct Dan Dampaknya Bagi Perbankan	FKDKP & OJK	31 Agustus 2022
	Expo Silver "Indonesia Knowledge Forum Xi-2022 : Conference & Expo	BCA Learning Service	18 Oktober 2022
	Smarter, Faster & Stronger	PT Bank BCA Syariah	23 November 2022
Ratna Yanti	Webinar Leader As Coach & Coaching For Corporate Transformation	PT Bank BCA Syariah	09 Februari 2022
	Webinar "Dare To Change ! Growth Mindset To Increase Your Success"	PT Bank BCA Syariah dan Halo BCA	22 April 2022
	Sosialisasi Risiko Pencucian Uang Melalui Pembukaan Rekening Online	PT Bank BCA Syariah	17 Juni 2022
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Topik : Secure By Design As The Key	Maisa Edukasi	22 Juni 2022

	Foundation For Effective Cyber Risk Management		
	Webinar Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct Dan Dampaknya Bagi Perbankan	FKDKP & OJK	31 Agustus 2022
	Expo Silver "Indonesia Knowledge Forum Xi-2022 : Conference & Expo	BCA Learning Service	18 Oktober 2022
	Smarter, Faster & Stronger	PT Bank BCA Syariah	22-25 November 2022
	Program Pembekalan Fit & Proper Test Calon Komisaris Bca Syariah	Maisa Edukasi	12-13 Desember 2022
	Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Komisaris Di Bank Umum	BSMR	19 Desember 2022
Ina Widjaja	Pelatihan Pembekalan Uji Fit & Proper Test Calon Komisaris Dan Direksi	Maisa Edukasi	26-27 Januari 2022
	Webinar Leader As Coach & Coaching For Corporate Transformation	PT Bank BCA Syariah	22 April 2022
	E-L Anti Fraud Awareness	PT Bank BCA Syariah	23 May 2022
	Webinar "Dare To Change ! Growth Mindset To Increase Your Success"	PT Bank BCA Syariah	17 Juni 2022
	Webinar Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct Dan Dampaknya Bagi Perbankan	FKDKP & OJK	31 Agustus 2022
	E-L Keuangan Berkelanjutan	PT Bank BCA Syariah	16 September 2022
	Expo Silver "Indonesia Knowledge Forum Xi-2022 : Conference & Expo	BCA Learning Service	18 Oktober 2022
	Smarter, Faster & Stronger	PT Bank BCA Syariah	23-25 November 2022
	Program Pembekalan Fit & Proper Test Calon Direksi Bca Syariah	Maisa Edukasi	14-15 Desember 2022
	Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Komisaris Di Bank Umum	BSMR	19 Desember 2022

Sesuai PBI No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam PBI No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum yang telah diubah oleh POJK No. 24 tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA Syariah dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris mengacu pada PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, yaitu bahwa dalam rangka transparansi maka Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan.

Per 31 Desember 2022 informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris di BCA Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham Dimiliki
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris – Independen	nihil
Ratna Yanti	Komisaris Independen	nihil
Ina Widjaja	Komisaris	nihil

12. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022 BCA Syariah telah memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:

- Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
- Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh BCA Syariah.
- Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham BCA Syariah.
- Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Daftar rangkap jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris – Independen	Nihil
Ratna Yanti	Komisaris Independen	Nihil
Ina Widjaja	Komisaris	Nihil

Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada BCA Syariah.

Keanggotaan Komisaris Independen BCA Syariah di Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama (PT Bank Central Asia Tbk) tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Daftar rangkap jabatan Dewan Komisaris di Komite adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jabatan di Komite
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris – Independen	<ul style="list-style-type: none">▪ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi▪ Anggota Komite Pemantau Risiko▪ Ketua Komite Audit
Ratna Yanti	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none">▪ Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi▪ Ketua Komite Pemantau Risiko
Ina Widjaja	Komisaris	<ul style="list-style-type: none">▪ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi▪ Anggota Komite Pemantau Risiko

13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu:

- Komite Audit (KA).
- Komite Pemantau Risiko (KPR).
- Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

Laporan pelaksanaan tugas dan penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris pada Laporan GCG Tahunan ini.

KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2022, Komisaris Independen BCA Syariah berjumlah 2 (dua) orang atau 67% (enam puluh tujuh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA Syariah. Sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris BCA Syariah telah memenuhi ketentuan yang diatur bahwa jumlah Komisaris Independen paling kurang sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

1. Kriteria Komisaris Independen

Sebagaimana PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:

- a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris Independen juga tidak dapat berasal dari mantan Direksi BCA Syariah, kecuali telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

Selain kriteria tersebut di atas, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris secara umum.

2. Masa Jabatan Komisaris Independen

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum.

3. Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen BCA Syariah saat ini telah diangkat pada tahun 2022 dan masing-masing telah membuat surat pernyataan independensi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Aspek Independensi	Tantri Indrawati	Ratna Yanti
Bukan merupakan orang yang bekerja sebagai Direksi BCA Syariah dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	√	√
Merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap PSP BCA Syariah.	√	√

Aspek Independensi	Tantri Indrawati	Ratna Yanti
Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau PSP atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensi.	√	√

DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Piagam Direksi/Board of Directors Charter*)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCA Syariah berpedoman pada Piagam Direksi yang disusun berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Piagam Direksi tersebut dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Piagam Direksi terbaru tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*.

Secara Umum Piagam Direksi mengatur tentang:

- Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Direksi.
- Rangkap Jabatan.
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi.
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi Terkait Manajemen Risiko.
- Aspek Transparansi Direksi.
- Larangan bagi Direksi.
- Kebijakan Remunerasi.
- Komite-komite Penunjang Direksi.

2. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Direksi

Tugas, tanggung jawab, dan Kewenangan Direksi BCA Syariah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BCA Syariah untuk kepentingan dan tujuan BCA Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya mengelola BCA Syariah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA Syariah.
- d. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal BCA Syariah, Auditor Eksternal, DPS dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Direksi telah membentuk fungsi-fungsi yang khusus membidangi audit intern, manajemen risiko, komite manajemen risiko serta kepatuhan. Fungsi-fungsi tersebut berada satu tingkat di bawah Direksi.
- f. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BCA Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem rekrutmen, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana BCA Syariah untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
- g. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
- h. Mengangkat anggota Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- i. Direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BCA Syariah kepada pemegang saham dan pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS.
- j. Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- k. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam mengelola BCA Syariah, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Kewajiban Direksi Terkait dengan Rencana Bisnis Bank yaitu:
 - 1) Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal serta menggambarkan pertumbuhan BCA Syariah yang berkesinambungan.
 - 2) Rencana Bisnis Bank disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki BCA Syariah serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT analysis*).
 - 3) Berkomitmen dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank yang berperan mendukung penerapan keuangan berkelanjutan
 - 4) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham BCA Syariah dan seluruh jenjang organisasi BCA Syariah.

- m. Direksi wajib mengkomunikasikan kepada pegawai arah bisnis BCA Syariah dalam rangka pencapaian visi dan misi BCA Syariah.

3. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi terkait Manajemen Risiko

Tugas, tanggung jawab, dan Kewenangan Direksi BCA Syariah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Direksi wajib menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BCA Syariah secara signifikan.
- b. Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
- c. Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BCA Syariah, eksposur Risiko dan/atau Profil Risiko secara signifikan.
- d. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh BCA Syariah secara keseluruhan.
- e. Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
- f. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- g. Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- h. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi dengan efektif.

4. Kriteria Anggota Direksi

Kriteria anggota Direksi BCA Syariah sebagaimana PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

- b. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah.
- c. Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*), dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.
- d. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- e. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f. Anggota Direksi wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan BCA Syariah akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BCA Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BCA Syariah, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan.

5. Nominasi Anggota Direksi

Dalam menyelenggarakan nominasi bagi anggota Direksi, BCA Syariah mengacu kepada PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2020.

6. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

BCA Syariah telah memenuhi ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mengatur bahwa bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, dan Direksi dipimpin oleh presiden direktur.

Per 31 Desember 2022, jumlah anggota Direksi BCA Syariah adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) Presiden Direktur;
- 1 (satu) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan; dan
- 3 (tiga) Direktur lainnya.

Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap PSP.

Pada tahun 2022, BCA Syariah mengalami perubahan susunan anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPST tanggal 11 Maret 2022. Perubahan susunan anggota Direksi telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah No. 73 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Perubahan susunan anggota Direksi BCA Syariah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur
Rickyadi Widjaja	Direktur	Rickyadi Widjaja	Direktur
Pranata	Direktur	Pranata	Direktur
Houda Muljanti	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Houda Muljanti	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
		Lukman Hadiwijaya	Direktur

Seluruh anggota Direksi BCA Syariah telah memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

7. Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi BCA Syariah akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak penyelenggaraan RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar BCA Syariah Pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

8. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi BCA Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satuan Kerja Audit Internal ▪ Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi
Rickyadi Widjaja	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satuan Kerja Operasi ▪ Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan

Pranata	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan ▪ Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumen
Houda Muljanti	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satuan Kerja Hukum dan SDM ▪ Departemen Manajemen Risiko ▪ Departemen Kepatuhan
Lukman Hadiwijaya	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Logistik

9. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Program orientasi bagi anggota Direksi baru dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang Perseroan dalam waktu singkat sehingga anggota Direksi baru tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya.

Program orientasi meliputi antara lain:

- a. Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCA Syariah;
- b. Rencana jangka menengah dan jangka panjang BCA Syariah (RBB tahun berjalan);
- c. Kinerja dan keuangan BCA Syariah; dan
- d. Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan syariah.

Tata cara orientasi bagi Direksi yang baru dapat dilakukan antara lain dengan:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat.
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA Syariah atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCA Syariah yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Program orientasi bagi anggota Direksi Baru yang diangkat berdasarkan RUPST tanggal 11 Maret 2022 telah dilaksanakan di tahun 2022.

10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

Program pelatihan Direksi secara umum meliputi:

- a. Pengetahuan tentang BCA Syariah antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, keuangan serta pengelolaan risiko BCA Syariah.
- b. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit, wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan dan lain-lain.

c. Pengetahuan tentang perbankan secara umum dan perbankan syariah.

Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi tahun 2022

Nama Direksi	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Yuli Melati Suryaningrum	Webinar Leader As Coach & Coaching For Corporate Transformation	PT Bank BCA Syariah	09 Februari 2022
	Webinar “Dare To Change ! Growth Mindset To Increase Your Success”	PT Bank BCA Syariah	22 April 2022
	Sosialisasi Risiko Pencucian Uang Melalui Pembukaan Rekening Online	PT Bank BCA Syariah	17 Juni 2022
	Midyear Forecast & Strategy Review 2022	PT Bank BCA Syariah	12 Agustus 2022
	Budget Kick-Off “Bca Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook“	PT Bank BCA Syariah	24 Agustus 2022
	Sharing Session Industri Plastik	PT Bank BCA Syariah	02 September 2022
	Sharing Session Industri Tekstil	PT Bank BCA Syariah	09 September 2022
	Expo Silver “Indonesia Knowledge Forum Xi-2022 : Conference & Expo	BCA Learning Service	18 Oktober 2022
	Smarter, Faster & Stronger	PT Bank BCA Syariah	23-25 November 2022
Rickyadi Widjaja	Webinar Leader As Coach & Coaching For Corporate Transformation	PT Bank BCA Syariah	09 Februari 2022
	Webinar “Dare To Change ! Growth Mindset To Increase Your Success”	PT Bank BCA Syariah	22 April 2022
	Sosialisasi Risiko Pencucian Uang Melalui Pembukaan Rekening Online	PT Bank BCA Syariah	17 Juni 2022
	Sharing Session Industri Multifinance	PT Bank BCA Syariah	25 Juli 2022
	Sharing Session Industri Jalan Tol	PT Bank BCA Syariah	19 Agustus 2022
	Midyear Forecast & Strategy Review 2022	PT Bank BCA Syariah	12 Agustus 2022
	Budget Kick-Off “Bca Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook“	PT Bank BCA Syariah	24 Agustus 2022
	Sharing Session Industri Plastik	PT Bank BCA Syariah	02 September 2022
	Sharing Session Industri Tekstil	PT Bank BCA Syariah	09 September 2022
	Expo Silver “Indonesia Knowledge Forum Xi-2022 : Conference & Expo	BCA Learning Service	18 Oktober 2022
	Smarter, Faster & Stronger	PT Bank BCA Syariah	23-25 November 2022
	Program Pembekalan Fit & Proper Test Calon Komisaris Bca Syariah	Maisa Edukasi	12-13 Desember 2022

Pranata	Webinar Leader As Coach & Coaching For Corporate Transformation	PT Bank BCA Syariah	09 Februari 2022
	Webinar “Dare To Change ! Growth Mindset To Increase Your Success”	PT Bank BCA Syariah	22 April 2022
	Sosialisasi Risiko Pencucian Uang Melalui Pembukaan Rekening Online	PT Bank BCA Syariah	17 Juni 2022
	Midyear Forecast & Strategy Review 2022	PT Bank BCA Syariah	12 Agustus 2022
	Budget Kick-Off “Bca Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook”	PT Bank BCA Syariah	24 Agustus 2022
	Expo Silver “Indonesia Knowledge Forum Xi-2022 : Conference & Expo	BCA Learning Service	18 Oktober 2022
	Smarter, Faster & Stronger	PT Bank BCA Syariah	23-25 November 2022
Houda Muljanti	Webinar Leader As Coach & Coaching For Corporate Transformation	PT Bank BCA Syariah	09 Februari 2022
	Webinar “Dare To Change ! Growth Mindset To Increase Your Success”	PT Bank BCA Syariah	22 April 2022
	Sustainability -Risiko Iklim Dan Stabilitas Keuangan, Serta Keterkaitannya Dengan Taksonomi Hijau Indonesia	FKDKP	12 Mei 2022
	Sosialisasi Risiko Pencucian Uang Melalui Pembukaan Rekening Online	PT Bank BCA Syariah	17 Juni 2022
	Midyear Forecast & Strategy Review 2022	PT Bank BCA Syariah	12 Agustus 2022
	Budget Kick-Off “Bca Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook”	PT Bank BCA Syariah	24 Agustus 2022
	Grc Summit Seminar & Master Class : Sailing In The Multiverse Of Certainty	CRMS INDONESIA	25-26 Agustus 2022
	Webinar Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct Dan Dampaknya Bagi Perbankan	FKDKP & OJK	31 Agustus 2022
	Sharing Session Industri Plastik	PT Bank BCA Syariah	02 September 2022
	Sharing Session Industri Tekstil	PT Bank BCA Syariah	09 September 2022
	Expo Silver “Indonesia Knowledge Forum Xi-2022 : Conference & Expo	BCA Learning Service	18 Oktober 2022
	Pembekalan Persiapan Uji Kompetensi General Manager Sdm	Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK)	02 November 2022
	Sertifikasi General Manager Sdm	LSP MSDM BRILLIANT	19 November 2022

	Smarter, Faster & Stronger	PT Bank BCA Syariah	23-25 November 2022
	Kolaborasi Menuju Indonesia Kompeten 2030	Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK)	26 November 2022
Lukman Hadiwijaya	Pelatihan Pembekalan Uji Fit & Proper Test Calon Komisaris Dan Direksi	Maisa Edukasi	26 -27 Januari 2022
	Webinar Dare To Change, Growth Mindset To Increase Your Success	PT Bank BCA Syariah	22 April 2022
	Sosialisasi Risiko Pencucian Uang Melalui Pembukaan Rekening Online	PT Bank BCA Syariah	17 Juni 2022
	Midyear Forecast & Strategy Review 2022	PT Bank BCA Syariah	12 Agustus 2022
	Budget Kick-Off “Bca Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook“	PT Bank BCA Syariah	24 Agustus 2022
	Expo Silver “Indonesia Knowledge Forum Xi-2022 : Conference & Expo	BCA Learning Service	18 Oktober 2022
	Smarter, Faster & Stronger	PT Bank BCA Syariah	23-25 November 2022

11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Per tanggal 31 Desember 2022 tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham BCA Syariah.

12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

- Sepanjang tahun 2022, BCA Syariah telah memastikan bahwa anggota Direksi mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan Direksi.
- Seluruh anggota Direksi BCA Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau perusahaan lain (tidak termasuk rangkap jabatan bila dalam hal Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh BCA).

13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola BCA Syariah, Direksi didukung oleh para Komite yaitu:

- Komite Manajemen Risiko (KMR);
- Komite Pengarah Teknologi Informasi;
- Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP);

- d. Komite Pembiayaan (KP);
- e. Komite Aset dan Liabilitas/*Asset Liability Commintee* (ALCO);
- f. Komite Sumber Daya Manusia; dan
- g. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Sepanjang tahun 2022, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan opini yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para Komite secara periodik melaksanakan rapat dan secara aktif berdiskusi mengenai topik-topik yang relevan dengan perkembangan usaha BCA Syariah, perekonomian maupun regulasi.

Penilaian kinerja komite di bawah Direksi dapat dilihat pada bagian Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi pada Laporan GCG Tahunan ini.

14. Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi selengkapnya disajikan pada bagian Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini. Kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Direksi selengkapnya disajikan pada bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Rapat Gabungan pada Laporan GCG Tahunan ini.

15. Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Penilaian terhadap Kinerja Anggota Direksi yaitu terkait prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian dapat dilihat pada bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan GCG Tahunan ini.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS

DPS BCA Syariah mempunyai pedoman tata tertib kerja yang tertuang dalam Piagam DPS berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Secara umum Piagam DPS mengatur mengenai:

- a. Komposisi dan kriteria DPS;
- b. Mekanisme pengangkatan/penggantian, masa jabatan, dan rangkap jabatan DPS;
- c. Tugas dan tanggung jawab DPS;
- d. Waktu kerja, mekanisme kerja, dan rapat DPS;
- e. Transparansi, larangan, dan perangkat tugas DPS;
- f. Kewenangan dan sanksi DPS; serta
- g. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

2. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria DPS

Sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini, jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi dan salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai Ketua.

Per 31 Desember 2022 jumlah DPS BCA Syariah telah sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:

Nama	Jabatan
Fathurrahman Djamil	Ketua DPS
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS

3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan DPS

DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

- a. Ruang lingkup umum

- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
 - Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
 - Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
 - Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- b. Ruang lingkup pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank
- Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI;
 - Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
 - Dalam hal belum terdapat fatwa untuk produk baru, maka DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI.
 - Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
 - Memberikan pendapat/opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan, termasuk prosedur, akad-akad dan hal-hal lain yang terkait dengan produk baru tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI
- c. Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank
- Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan;
 - Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur, antara lain:
 - ada tidaknya bukti pembelian barang untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;

- ada tidaknya laporan usaha nasabah untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
 - Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada dokumen transaksi yang diuji petik, apabila diperlukan;
 - Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud;
 - Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank; dan
 - Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Ruang Lingkup Manajemen Risiko
- Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

4. Kriteria Anggota DPS

Anggota DPS wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Integritas, paling kurang mencakup:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
 - Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.
- Kompetensi, paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah, pengetahuan di bidang perbankan, treasury, akuntansi, dan/atau keuangan secara umum;
- Reputasi keuangan, paling kurang mencakup dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan:
 - Tidak termasuk dalam daftar hitam (*black list*) dan daftar kredit macet; dan
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/ atau badan usaha dinyatakan pailit.
- Anggota DPS wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Bank dengan prinsip syariah akan ditunjukkan

antara lain dengan peningkatan kinerja Bank melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.

5. Mekanisme Pengangkatan (Nominasi) dan Pengunduran Diri

Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS adalah sebagai berikut:

- Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris;
- Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada Direksi;
- Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
- Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi;
- Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab DPS telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS dimaksud; dan
- RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan OJK. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh OJK.

Mekanisme pengunduran diri anggota DPS diatur sebagai berikut:

- Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- Bank wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pengunduran diri, jika pengunduran ini menyebabkan jumlah anggota DPS menjadi di bawah jumlah minimum yang ditetapkan regulator.
- Anggota DPS tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pengangkatan oleh RUPS sampai dengan pengunduran diri.

6. Waktu Kerja, Mekanisme Kerja, dan Rapat DPS

Waktu kerja

- Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

- Dalam hal seorang anggota DPS tidak dapat menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu (lebih dari satu bulan berturut-turut), maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis untuk selanjutnya dibicarakan dalam rapat Dewan Komisaris qq Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan keputusan tindak lanjut, termasuk di dalamnya melaporkan hal tersebut kepada DSN dan OJK.
- Jika karena suatu hal diketahui anggota DPS berada dalam status hukum sebagai tersangka atau terdakwa, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris Bank dengan tembusan kepada Direksi. Selanjutnya melalui rapat Dewan Komisaris akan ditetapkan apakah anggota DPS tersebut akan di non aktifkan atau diberhentikan sementara.
- Anggota DPS wajib menghadiri rapat-rapat non rutin (*on call basis*) berdasarkan kebutuhan BCA Syariah.
- Anggota DPS dapat menghadiri undangan pertemuan atau *event* eksternal sebagai representatif anggota DPS BCA Syariah sesuai undangan/pemberitahuan yang disampaikan oleh BCA Syariah.

Mekanisme Kerja

- Melakukan rapat rutin;
- Melakukan kunjungan ke kantor atau cabang Bank;
- Melakukan akses ke dalam informasi, kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank apabila dipandang perlu, termasuk melalui mekanisme wawancara;
- Menghadiri rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas undangan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Berkoordinasi dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Unit Kerja Kepatuhan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah; dan
- Meminta laporan kepada Audit Internal atas hasil audit internal terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah.

Rapat DPS

- Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Undangan rapat DPS disampaikan secara tertulis sebelum pelaksanaan rapat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.
- Rapat dipimpin oleh Ketua DPS atau dalam hal Ketua DPS berhalangan maka anggota DPS yang lain dapat ditunjuk sebagai ketua rapat.
- Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.
- Dalam rangka pengambilan keputusan, DPS dapat meminta pertimbangan dari DSN-MUI bila diperlukan.

- Dalam hal rapat DPS diselenggarakan menggunakan teknologi telekonferensi, maka Bank mendokumentasikan bukti rekaman *audio visual* penyelenggaraan rapat secara memadai dan ditindaklanjuti dengan pembuatan risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota DPS.
- Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan seluruh anggota DPS.
- Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinion* secara jelas.
- Pada kondisi dimana tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan rapat, maka keputusan DPS dapat disampaikan secara tertulis dengan cara sirkulasi.

7. Transparansi, Larangan, dan Perangkat Tugas DPS

Transparansi

Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dan remunerasi serta fasilitas lain dalam laporan *pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Larangan

- Anggota DPS dilarang memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi reputasi, aset, atau keuntungan Bank.
- Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

Perangkat Tugas

Untuk dapat melaksanakan tugas DPS, maka:

- DPS mendapatkan fasilitas yang layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.
- Bank menugaskan paling kurang 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

8. Program Orientasi bagi Anggota DPS Baru

Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPS dengan baik, maka anggota DPS baru wajib mengikuti program orientasi.

Program orientasi meliputi antara lain:

- Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCA Syariah;
- Rencana jangka menengah dan jangka Panjang BCA Syariah (RBB tahun berjalan);
- Kinerja dan keuangan BCA Syariah; dan
- Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Orientasi dapat dilakukan dengan cara:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat.
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA Syariah atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCA Syariah yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Pada tahun 2022, tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi anggota DPS dikarenakan tidak ada pengangkatan anggota DPS baru.

9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota DPS

BCA Syariah memiliki kebijakan program pelatihan DPS yang tercantum dalam Manual GCG BCA Syariah.

Program pelatihan DPS secara umum meliputi:

Nama Anggota DPS	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Fathurrahman Djamil	Webinar "Dare To Change ! Growth Mindset To Increase Your Success"	PT Bank BCA Syariah	22 April 2022
	Sosialisasi Risiko Pencucian Uang Melalui Pembukaan Rekening Online	PT Bank BCA Syariah	17 Juni 2022
	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dps Vii Tahun 2022 Bidang Perbankan Syariah	DSN MUI	21 September 2022
	Expo Silver "Indonesia Knowledge Forum Xi-2022 : Conference & Expo	BCA Learning Service	18 Oktober 2022
	Smarter, Faster & Stronger	PT Bank BCA Syariah	23-25 November 2022
	Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dps Xviii Tahun 2022	DSN MUI	1-2 Desember 2022
	Webinar Sosialisasi Fatwa Dsn-Mui Terbaru Tahun 2022	DSN MUI	27 Oktober 2022
Sutedjo Prihatono	Webinar Leader As Coach & Coaching For Corporate Transformation	PT Bank BCA Syariah	09 Februari 2022
	Webinar "Dare To Change ! Growth Mindset To Increase Your Success"	PT Bank BCA Syariah	22 April 2022
	Sosialisasi Risiko Pencucian Uang Melalui Pembukaan Rekening Online	PT Bank BCA Syariah	17 Juni 2022

Nama Anggota DPS	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dps Vii Tahun 2022 Bidang Perbankan Syariah	DSN MUI	21 September 2022
	Expo Silver "Indonesia Knowledge Forum Xi-2022 : Conference & Expo	BCA Learning Service	18 Oktober 2022
	Smarter, Faster & Stronger	PT Bank BCA Syariah	23-25 November 2022
	Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dps Xviii Tahun 2022	DSN MUI	1-2 Desember 2022
	Webinar Sosialisasi Fatwa Dsn-Mui Terbaru Tahun 2022	DSN MUI	27 Oktober 2022

10. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Per tanggal 31 Desember 2022 tidak ada anggota DPS yang memiliki saham BCA Syariah.

11. Rangkap Jabatan Anggota DPS

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain dan anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

Per 31 Desember 2022, seluruh anggota DPS telah mengungkapkan rangkap jabatan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Fathurrahman Djamil	Ketua DPS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua DPS pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (perusahaan pembiayaan). ▪ Ketua DPS pada PT. AIA Financial (asuransi), ▪ Anggota DPS pada PT Bank CIMB Niaga Tbk (perbankan), dan ▪ Anggota DPS pada PT CIMB Niaga Auto Finance (perusahaan pembiayaan)
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	Anggota DPS pada BPRS HIK Ciledug (perbankan)

12. Rapat DPS

Selama tahun 2022 DPS telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat dimana 12 (dua belas) rapat di antaranya merupakan rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi. Rapat DPS membahas pokok-pokok pembahasan antara lain:

- a. *Financial highlight*.
- b. Laporan hasil pengawasan DPS.
- c. Pembahasan opini atas berbagai inisiatif bisnis BCA Syariah.
- d. Penyaluran penyaluran titipan dana sosial zakat dan dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan (TBDSP).
- e. Sosialisasi fatwa DSN-MUI.

13. Laporan Pelaksanaan Tugas DPS

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, pelaksanaan tugas pengawasan DPS telah dilaporkan:

- secara semesteran kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- disampaikan oleh Bank kepada OJK dalam 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
- memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain:
 - Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan
 - Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.
- Laporan tersebut disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

DPS juga menerbitkan 23 (dua puluh tiga) opini DPS, berupa opini terkait produk, kebijakan, maupun kegiatan operasional dan bisnis Bank .

No.	Tanggal	No. Opini	Topik
1.	04/01/2022	001/OP/DPS/2022	Produk/Aktivitas Bancassurance
2.	17/02/2022	002/OP/DPS/2022	Permohonan Opini Activation Program BCA Syariah Mobile
3.	19/04/2022	003/OP/DPS/2022	Penggunaan Asuransi Jiwa untuk Nasabah KPR Dari Developer
4.	19/05/2022	004/OP/DPS/2022	Asuransi Kesehatan Bagi Pengurus dan Pekerja BCA Syariah
5.	24/05/2022	005/OP/DPS/2022	Permohonan Opini Produk Pembiayaan KPR iB BCA Syariah
6.	21/06/2022	006/OP/DPS/2022	Penawaran Pengalihan Pembiayaan
7.	21/06/2022	007/OP/DPS/2022	Penggunaan Asuransi untuk Nasabah
8.	21/06/2022	008/OP/DPS/2022	Penyaluran Titipan Dana Sosial Zakat

No.	Tanggal	No. Opini	Topik
9.	21/06/2022	009/OP/DPS/2022	Persetujuan Penggunaan Dana TBDSP Tahun 2022
10.	21/06/2022	010/OP/DPS/2022	Program Aktivasi BCA Syariah Mobile
11.	07/07/2022	011/OP/DPS/2022	Pembayaran Kartu Kredit BCA Menggunakan Kartu ATM/Debit BCA Syariah di ATM BCA
12.	19/07/2022	012/OP/DPS/2022	Penyelesaian Nasabah Bermasalah Melalui Pengalihan Hak Tagih kepada Pihak Ketiga
13.	19/08/2022	013/OP/DPS/2022	Tarik Tunai Tanpa Kartu (Cardless) Di ATM BCA Melalui BCA Syariah Mobile
14.	08/09/2022	014/OP/DPS/2022	Penambahan Fitur Pencairan Fasilitas PRKS Melalui Media Elektronik
15.	16/09/2022	015/OP/DPS/2022	Pembukaan Rekening Secara Online Melalui BCA Syariah Mobile
16.	07/10/2022	016/OP/DPS/2022	Penggunaan Asuransi BCA Insurance untuk Asuransi Kerugian Aset BCA Syariah
17.	12/10/2022	017/OP/DPS/2022	Penggunaan Asuransi untuk Nasabah
18.	22/11/2022	018/OP/DPS/2022	Kerjasama Kontra Bank Garansi dengan Pihak Ketiga
19.	08/12/2022	019/OP/DPS/2022	Produk Murabahah Emas
20.	08/12/2022	020/OP/DPS/2022	Penawaran Pengalihan Pembiayaan
21.	20/12/2022	021/OP/DPS/2022	Pengembangan Layanan Tarik dan Setor Tunai bagi Nasabah BCA Syariah di Kantor Cabang BCA
22.	20/12/2022	022/OP/DPS/2022	Pengembangan Setoran Awal Haji Reguler di Mobile Banking BCA Syariah
23.	20/12/2022	023/OP/DPS/2022	Rencana Pembiayaan kepada Nasabah

RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN RAPAT GABUNGAN

1. Rapat Dewan Komisaris

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris BCA Syariah dilaksanakan berdasarkan peraturan antara lain:

- a. PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Anggaran Dasar BCA Syariah.
- c. Piagam Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris mengadakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) rapat.

No.	Tanggal	Topik Pembahasan	Kehadiran Dekom			
			TI	JH	RY	INA
1.	11/01/22	Rapat Internal	√	√	√	
2.	18/01/22	1. Realiasi Kerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja SKAI Tahun 2022 2. Pembahasan Self Assessment GCG periode Semester II Tahun 2021	√	√	√	
3.	26/01/22	Update Data Write Off Pembiayaan Periode Tahun 2010-2021	√	√	√	
4.	08/02/22	Sharing Audit TI	√	√	√	
5.	22/02/22	- Tingkat Kesehatan Bank Smt II-21 - Finalisasi Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Smt II-21	√	√	√	
6.	22/02/22	Rapat Internal	√	√	√	
7.	08/03/22	Progres Action Plan NPF dan AYDA	√	√	√	
8.	11/03/22	Perubahan Komposisi Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris BCA Syariah dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi BCA	√		√	√
9.	15/03/22	Rapat Internal	√		√	√
10.	29/03/22	Rapat Internal	√		√	√
11.	12/04/22	Presentasi Strategi Bisnis	√		√	√
12.	26/04/22	Rapat Internal	√		√	√

13.	17/05/22	1. Persiapan Rapat KTKT BCA 2. Rapat Internal	√	√	√
14.	31/05/22	Update Penyelesaian NPF, AYDA dan Agunan	√	√	√
15.	07/06/22	Rapat Internal	√	√	√
16.	14/06/22	Rapat Internal	√	√	√
17.	28/06/22	Sosialisasi Ketentuan Regulator	√	√	√
18.	05/07/22	Update AYDA	√	√	√
19.	12/07/22	Rapat Internal	√	√	√
20.	19/07/22	1. Penyesuaian Rencana Kerja Audit Tahun 2022 2. Pembahasan Memorandum Direksi dan Rekomendasi Komite Audit terkait Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan BCA Syariah Periode 31 Desember 2022 3. Rencana Penyaluran Pembiayaan kepada Grup PT Alpen Internasional Corporindo	√	√	√
21.	26/07/22	Realisasi Kerja SKAI Tw II-2022 & Tindak Lanjut Hasil Audit	√	√	√
22.	02/08/22	Rapat Internal : Hasil pertemuan antara Pemantau Risiko dengan MRK perihal Tingkat Kesehatan Bank Periode semester I tahun 2022	√	√	√
23.	09/08/22	Pelaksanaan APU PPT Triwulan II Tahun 2022	√	√	√
24.	16/08/22	Update Program Kerja TI	√	√	√
25.	30/08/22	Update Restruktur Covid-19	√	√	√
26.	06/09/22	Rapat Internal	√	√	√
27.	13/09/22	1. Update Tindak Lanjut Hasil Assessment SKES BCA 2. Update Strategi dan Rencana Bisnis Konsumer dan UMKM	√	√	√
28.	04/10/22	Pertemuan Internal Dewan Komisaris: Hasil Pertemuan Komite Audit dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (Crowe)	√	√	√
29.	11/10/22	Sosialisasi Ketentuan Regulator	√	√	√
30.	24/10/22	1. Update Nasabah Restruktur Covid-19 2. Rapat Internal	√	√	√

31.	01/11/22	1. Persiapan Materi Presentasi pada Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) BCA - Penerapan Perlindungan Konsumen di BCA Syariah 2. Update Tindak Lanjut atas Rekomendasi SKES BCA	√		√	√
32.	15/11/22	Rapat Internal	√		√	√
33.	22/11/22	Pengesahan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Tahun 2022	√		√	√
34.	29/11/22	Update Penyelesaian NPF dan AYDA	√		√	√
35.	06/12/22	Rapat Internal	√		√	√
36.	20/12/22	Ketentuan Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	√		√	√
Total rapat			36	7	36	29
Kehadiran			36	7	36	28
% Kehadiran			100%	100%	100%	97%

Keterangan:

TI	Tantri Indrawati
JH	Joni Handrijanto
RY	Ratna Yanti
INA	Ina Widjaja

* sejak tanggal 11 Maret 2022, Bapak Joni Handrijanto digantikan oleh Ibu Ina Widjaja

2. Rapat Direksi

Penyelenggaraan rapat Direksi BCA Syariah dilaksanakan berdasarkan peraturan antara lain:

- PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Anggaran Dasar BCA Syariah.
- Piagam Direksi.

Sepanjang tahun 2022, Direksi mengadakan sebanyak 44 (empat puluh empat) rapat.

No.	Tanggal	Topik Pembahasan	Kehadiran Direksi				
			YM	RW	HM	PN	LH
1.	05/01/22	Update Progres Task Force Team	-	√	√	√	
2.	11/01/22	Update Revamp Mobile Banking	-	√	√	√	
3.	19/01/22	Update Progres Task Force Team	√	√	√	√	

No.	Tanggal	Topik Pembahasan	Kehadiran Direksi				LH
			YM	RW	HM	PN	
4.	21/01/22	Self Assessment GCG Semester II Tahun 2021	√	√	√	√	
5.	26/01/22	Pembaruan Kartu Identitas Pekerja	√	-	√	√	
6.	02/02/22	Pengarahan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kerja BCA Syariah	√	√	√	√	
7.	11/02/22	Pengarahan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kerja BCA Syariah	√	√	√	√	
8.	15/02/22	Pengarahan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kerja BCA Syariah	√	√	√	√	
9.	17/02/22	Pengarahan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kerja BCA Syariah	√	√	√	√	
10.	21/02/22	Persiapan Media Update Semester 2 - 2021	√	√	√	√	
11.	23/02/22	Update Progres Task Force Team	√	√	√	√	
12.	16/03/22	1. Update Progres Task Force Team 2. Ketentuan Stimulus Perekonomian Nasional PT Bank BCA Syariah dan Ketentuan Pelaksanaan Stimulus Kepada Debitur Terdampak Covid-19	√	√	√	√	√
13.	23/03/22	1. Update Proyek PMO Tahun 2022 2. Implementasi Social Media Official BCA Syariah	√	√	√	√	√
14.	31/03/22	Update Ketentuan Perpajakan	√	√	-	√	√
15.	06/04/22	1. Flow Pembiayaan Murabahah Emas 2. Pembaruan Ketentuan Pakaian Pekerja	√	-	√	√	√
16.	13/04/22	Update Progres Task Force Team	√	-	√	√	√
17.	20/04/22	1. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Internal dan Eksternal 2. Laporan Manajemen dan Pengawasan Dewan Komisaris Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP)	√	√	√	√	√
18.	26/04/22	Operasional Cabang Terbatas pada Periode Libur Idulfitri 1443 H	√	√	√	√	√
19.	11/05/22	Update Progres Task Force Team	√	√	√	√	√

No.	Tanggal	Topik Pembahasan	Kehadiran Direksi				
			YM	RW	HM	PN	LH
20.	13/05/22	Update Progres Task Force Team	√	√	√	√	√
21.	18/05/22	Update Progres Task Force Team	√	√	√	√	√
22.	25/05/22	Update Progres Task Force Team	√	√	√	√	√
23.	08/06/22	Update Progres Task Force Team	√	√	√	√	√
24.	10/06/22	Program Akusisi NOC Melalui Pembukaan Rekening Online (Pemol) BCA Syariah	√	√	√	√	√
25.	15/06/22	Update Progres Task Force Team	√	√	√	√	√
26.	22/06/22	1. Update Progress Task Force Team 2. Pemilihan Vendor UI/UX myBCAS	√	√	√	√	√
27.	30/06/22	Update Progres Task Force Team	√	√	√	√	√
28.	13/07/22	Update Progress Task Force Team	√	√	-	√	√
29.	20/07/22	Update Progress Task Force Team	-	√	√	√	-
30.	27/07/22	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Internal dan Eksternal	√	√	√	-	√
31.	10/08/22	Update Progress Task Force Team	√	√	√	√	√
32.	31/08/22	1. Update Progress Task Force Team 2. Permohonan Persetujuan Style Design myBCAS 3. Hasil Pengukuran Standar Layanan Kantor Pusat	√	√	√	√	√
33.	14/09/22	1. Update Progress Task Force Team 2. Business Impact Analysis	√	√	√	√	√
34.	21/09/22	Update Progress Task Force Team	√	√	√	√	√
35.	23/09/22	1st Draft Consolidated: Strategi dan Rencana Bisnis BCA Syariah 2023-2025	√	√	√	√	√
36.	05/10/22	1. Update Progres Task Force Team 2. Update Rencana Renovasi Kantor Pusat Kapasitas Wisma 1	√	√	√	√	√
37.	26/10/22	1. Update Progress Task Force Team 2. KPI Cabang 2023	√	√	√	√	√
38.	09/11/22	1. Rencana Bisnis Bank (RBB) 2023-2025 2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2023 3. Update Progres Task Force Team	√	√	√	√	-

No.	Tanggal	Topik Pembahasan	Kehadiran Direksi				
			YM	RW	HM	PN	LH
39.	16/11/22	1. Annual Report & Sustainable Report 2022 2. Update Progres Task Force Team	√	√	-	√	√
40.	29/11/22	KPI Cabang 2023 (Revisi)	√	√	√	√	√
41.	30/11/22	Update Progress Task Force Team	-	√	√	√	√
42.	07/12/22	Update Progress Task Force Team	√	-	√	-	√
43.	21/12/22	Update Progress Task Force Team	-	√	√	√	-
44.	21/12/22	Pemaparan Hasil Audiensi dengan Bank Indonesia	-	√	√	√	-
Total rapat			44	44	44	44	43
Kehadiran			38	37	41	42	29
% Kehadiran			86%	84%	93%	95%	88%

Keterangan:

YM	Yuli Melati Suryaningrum
RW	Rickyadi Widjaja
HM	Houda Muljanti
PN	Pranata
LH	Lukman Hadiwijaya

* sejak tanggal 11 Maret 2022, Bapak Lukman Hadiwijaya efektif menjabat sebagai Direksi

3. Rapat DPS

Penyelenggaraan rapat DPS BCA Syariah dilaksanakan berdasarkan peraturan antara lain:

- PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Anggaran Dasar BCA Syariah.
- Piagam DPS.

Sepanjang tahun 2022, DPS mengadakan sebanyak 13 (tiga belas) rapat.

No.	Tanggal	Topik Pembahasan	Kehadiran DPS	
			FD	SP
1.	14/01/22	Pemenuhan Prinsip Syariah Tahun 2021	√*	√
2.	25/01/22	Financial Highlight Posisi Desember 2022	√	√
3.	24/02/22	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Januari 2022	√	√

No.	Tanggal	Topik Pembahasan	Kehadiran DPS	
			FD	SP
		2. Penyampaian Ringkasan Hasil Pengawasan DPS Semester II Tahun 2022 3. Sharing Session : Dampak Fluktuasi Tingkat Suku Bunga terhadap Net Imbalan Bank Syariah		
4.	22/03/22	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Februari 2022 2. Sharing Session : Penyampaian Hasil Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) BCA	√	√
5.	19/04/22	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Maret 2022 2. Permohonan Opini: Penggunaan Asuransi Jiwa untuk Nasabah KPR Dari Developer	√	√
6.	24/05/22	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode April 2022 2. Permohonan Opini: Akad Pembiayaan KPR iB BCA Syariah	√	√
7.	21/06/22	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Mei 2022 2. Permohonan Opini: Penawaran Pengalihan Pembiayaan 3. Permohonan Opini: Penggunaan Asuransi untuk Nasabah 4. Permohonan Opini: Penyaluran Titipan Dana Sosial Zakat 5. Permohonan Opini: Persetujuan Penggunaan Dana TBDSF Tahun 2022 6. Permohonan Opini: Program Aktivasi BCA Syariah Mobile	√	√
8.	19/07/22	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Juni 2022 2. Permohonan Opini: Penyelesaian Nasabah Bermasalah Melalui Pengalihan Hak Tagih kepada Pihak Ketiga 3. Penyampaian Opini DPS perihal Pembayaran Kartu Kredit BCA Menggunakan Kartu ATM/Debit BCA Syariah di ATM BCA	√	√
9.	23/08/22	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Juli 2022 2. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS Periode Semester I Tahun 2022 3. Penyampaian Opini DPS : Tarik Tunai Tanpa Kartu (Cardless) Di ATM BCA Melalui BCA Syariah Mobile	√	√
10.	20/09/22	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Agustus 2022 2. Penyampaian Opini DPS: <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Fitur Pencairan Fasilitas PRKS Melalui Media Elektronik - Pembukaan Rekening Secara Online Melalui BCA Syariah Mobile 	√	√
11.	18/10/22	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode September 2022 2. Penyampaian Opini DPS: <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Asuransi BCA Insurance untuk Asuransi Kerugian Aset BCA Syariah 	√	√

No.	Tanggal	Topik Pembahasan	Kehadiran DPS	
			FD	SP
		<ul style="list-style-type: none"> - Nomor 152/DSN-MUI/VI/2022 tentang Penghimpunan Dana dengan Akad Wakalah bi al-Istitsmar - Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah 		
12.	24/11/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Oktober 2022 2. Permohonan Opini: Kerjasama Kontra Bank Garansi dengan Pihak Ketiga 3. Produk Pembiayaan Murabahah Emas 4. Penggunaan Brankas ANTAM untuk Pembiayaan Murabahah Emas 	√	√
13.	20/12/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode November 2022 2. Permohonan Opini: Rencana Pembiayaan kepada Nasabah 3. Penyampaian Opini DPS: <ul style="list-style-type: none"> - Produk Murabahah Emas - Penawaran Pengalihan Pembiayaan - Pengembangan Layanan Tarik dan Setor Tunai bagi Nasabah BCA Syariah di Kantor Cabang BCA - Pengembangan Setoran Awal Haji Reguler di Mobile Banking BCA Syariah 	√	√
Total rapat			13	13
Kehadiran			12	13
% Kehadiran			92%	100%

Keterangan:

FD	Fathurrahman Djamil
SP	Sutedjo Prihatono

*Pada rapat tanggal 14 Januari 2022, Bapak Fathurrahman Djamil hadir secara sirkuler

4. Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS mengadakan rapat gabungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan rekapitulasi rapat-rapat gabungan yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS di tahun 2022:

Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

	TI	JH	RY	INA	YM	RW	HM	PN	LH
Total Rapat	14	2	14	12	14	14	14	14	12
Kehadiran	13	2	14	11	12	13	13	12	12
% Kehadiran	93%	100%	100%	92%	86%	93%	93%	86%	100%

% Kehadiran	93%	100%	100%	92%	86%	93%	93%	86%	100%
--------------------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Rapat gabungan Dewan Komisaris, Direksi, DPS

	TI	JH	RY	INA	YM	RW	HM	PN	LH	FD	SP
Total Rapat	12	2	12	10	12	12	12	12	10	13	13
Kehadiran	11	2	12	9	10	11	11	11	9	12	13
% Kehadiran	92%	100%	100%	90%	83%	92%	92%	92%	90%	92%	100%

HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan PSP baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, DPS, dan PSP baik langsung maupun tidak langsung.

Nama	Dewan Komisaris				Direksi					DPS		Saham Pemegang Utama/ Pengendali
	Tantri Indrawati	Joni Handrijanto	Ratna Yanti	Ina Widjaja	Yuli Melati S	Rickyadi Widjaja	Houda Muljanti	Pranata	Lukman Hadiwijaya	Fathurrahman Djamil, M.A.	Sutedjo Prihatono	
Tantri Indrawati	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Joni Handrijanto	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ratna Yanti	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ina Widjaja	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, DPS, dan PSP baik langsung maupun tidak langsung.

- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan PSP baik langsung maupun tidak langsung.

Nama	Dewan Komisaris				Direksi					DPS		Saham Pemegang Utama/ Pengendali
	Tantri Indrawati	Joni Handrijanto	Ratna Yanti	Ina Widjaja	Yuli Melati S	Rickyadi Widjaja	Houda Muljanti	Pranata	Lukman Hadiwijaya	Fathurrahman Djamil, M.A.	Sutedjo Prihatono	
Yuli Melati Suryaningrum	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Rickyadi Widjaja	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Houda Muljanti	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Pranata	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Lukman Hadiwijaya	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X

Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan PSP baik langsung maupun tidak langsung.

- Hubungan afiliasi antara anggota DPS dengan anggota DPS lainnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan PSP baik langsung maupun tidak langsung

Nama	Dewan Komisariss				Direksi					DPS		Pemegang Saham Utama/ Pengendali
	Tantri Indrawati	Joni Handrijanto	Ratna Yanti	Ina Widjaja	Yuli Melati S	Rickyadi Widjaja	Houda Mujjanti	Pranata	Lukman Hadiwijaya	Fathurrahman Djamil, M.A.	Sutedjo Prihatono	
Fathurrahman Djamil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Sutedjo Prihatono	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X

Seluruh anggota DPS tidak ada yang memiliki hubungan afiliasi antara anggota DPS dengan anggota DPS lainnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan PSP baik langsung maupun tidak langsung.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BCA Syariah memiliki komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam. Keberagaman komposisi tersebut penting untuk mendukung kepengurusan, pengelolaan, pembedaan, dan pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mendukung peningkatan kinerja BCA Syariah.

1. Kebijakan Keberagaman

BCA Syariah tidak membatasi kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki, pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, keahlian, dan independensi tanpa membedakan gender, suku, agama, dan ras yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris ataupun anggota Direksi. Keberagaman tersebut akan berdampak pada ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ataupun komposisi Dewan Komisaris dan Direksi secara kolejal. Dalam proses nominasi, KRN mempertimbangkan antara lain kualifikasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi BCA Syariah dan PSP.

2. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

No.	Aspek Keberagaman	Realiasi
1.	Keahlian	Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian yang beragam, mulai dari Kepatuhan, Pelayanan dan <i>Consumer, Liabilities Commercial, Asuransi, Pegadaian, Modal Ventura, Sumber Daya Manusia, Operasional dan Pengelolaan Kantor Wilayah dan KCU, Pengambilalihan, serta Analisa Risiko Kredit Komersial dan SME.</i>
2.	Pendidikan	Anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan yang beragam mulai dari Ekonomi, Manajemen, Psikologi, dan Sains.
3.	Pengalaman Kerja	Anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja yang beragam mulai dari Direktur Kepatuhan, Direktur Pelayanan dan <i>Consumer, Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan KCU, dan Group Head.</i>
4.	Usia	Anggota Dewan Komisaris memiliki rentang usia mulai dari 55 hingga 59 tahun.
5.	Jenis Kelamin	Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA Syariah saat ini seluruhnya berjenis kelamin perempuan.
6.	Independensi	<ul style="list-style-type: none">Seluruh anggota Dewan Komisaris independen terhadap PSP BCA Syariah.

No.	Aspek Keberagaman	Realiasi
		<ul style="list-style-type: none"> Mayoritas (lebih dari 51% (lima puluh satu persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, BCA Syariah memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen.

3. Keberagaman komposisi Anggota Direksi

No.	Aspek Keberagaman	Realiasi
1.	Keahlian	Anggota Direksi memiliki keahlian yang beragam, mulai dari <i>Corporate Banking and Finance, Human Capital Strategy and Solution, Pengembangan Kebijakan SDM, Komisaris, Analisa Risiko Kredit, Kredit Komersial dan Ritel, Keuangan dan Perencanaan Perusahaan, Financial and Control Team Leader, Portofolio Management, Application Management, dan Enterprise Security.</i>
2.	Pendidikan	Anggota Direksi memiliki pendidikan yang beragam mulai dari Pertanian, Manajemen, Hukum Ekonomi, <i>Bachelor of Commerce</i> , Teknik Informatika, dan Teknik Elektro.
3.	Pengalaman Kerja	Anggota Direksi memiliki pengalaman kerja yang beragam mulai dari <i>Group Head, Komisaris, dan SAVP.</i>
4.	Usia	Anggota Direksi memiliki usia yang beragam mulai dari 46 (empat puluh enam) tahun hingga 58 (lima puluh delapan) tahun.
5.	Jenis Kelamin	Dari 5 (lima) anggota Direksi, terdapat 2 (dua) anggota Direksi perempuan.
6.	Independensi	Seluruh anggota Direksi independen terhadap PSP BCA Syariah.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Kebijakan remunerasi merupakan strategi BCA Syariah dalam memberikan imbalan kepada Pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan BCA Syariah agar dapat mengakomodir perkembangan kualitas jajaran manajemen dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha BCA Syariah.

BCA Syariah telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS BCA Syariah. BCA Syariah juga telah memiliki kebijakan remunerasi secara tertulis. Kebijakan remunerasi tersebut antara lain memuat struktur, metode, dan mekanisme penetapan remunerasi. Penyusunan kebijakan tersebut telah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan BCA Syariah, permodalan, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan BCA Syariah dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

1. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS

Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS BCA Syariah ditetapkan berdasarkan prosedur, struktur, serta indikator yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BCA Syariah dan sesuai dengan ketentuan pada:

- PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Skema prosedur pengusulan dan penetapan remunerasi BCA Syariah adalah sebagai berikut:



2. Penerapan Remunerasi di BCA Syariah

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan DPS diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura maupun natura.

Dengan mempertimbangkan kinerja BCA Syariah secara keseluruhan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS selama tahun 2022, BCA Syariah memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dengan total mencapai ± Rp 23,726,45 miliar.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

- a. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura	5	22.257,70	4	2.899,07	2	1.312,10
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; dan/atau b. tidak dapat dimiliki.	5	1.468,75	4	352,95	2	38,99
Total	5	23.726,45	4	3.252,02	2	1.351,09

- c. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah DPS
Lebih dari Rp2.000.000.000,00	5	-	-
Lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000,00	-	1	-
Lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00	-	2	2
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,00	-	1	-

*) Ada Penambahan 1 (satu) Direksi periode Maret 2022

**) Ada Penggantian 1 (satu) Dewan Komisaris periode Maret 2022

- d. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
Total	5	9.971	4	1.110	2	41

- e. Opsi saham yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Tidak ada opsi saham yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS selama tahun 2022.

3. Data Rasio Gaji dan Pesangon yang Dibayarkan

Rasio Gaji

Keterangan	Rasio gaji
rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	22,38 x
rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,59 x
rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,58 x
rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,25 x

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp1.000.000.000,00	1
Lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00	1
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,00	9

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Komite di bawah Dewan Komisaris dibentuk dengan berlandaskan antara lain pada PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Komite di bawah Dewan Komisaris bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris dalam bidang-bidang tertentu, namun keputusan akhir tetap di tangan Dewan Komisaris atau dapat diwakilkan ke komite-komite tersebut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris. Komite-Komite Dewan Komisaris di BCA Syariah terdiri dari:

- a. Komite Audit.
- b. Komite Pemantau Risiko.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya BCA Syariah dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tanggung jawab utama Komite Audit termasuk memantau dan mengevaluasi rencana dan proses audit, serta mengawasi upaya tindak lanjut temuan audit untuk mengukur pelaksanaan pengendalian internal dan memastikan bahwa laporan keuangan BCA Syariah disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

a. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit BCA Syariah didasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG).

b. Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya di BCA Syariah, Komite telah memiliki Piagam Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG). Didalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala.

c. Struktur dan Keanggotaan

Berikut merupakan struktur dan keanggotaan Komite Audit:

- 1) Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 2) Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:
 - Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.

- Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah.
- 3) Anggota Komite Audit bukanlah merupakan anggota Direksi BCA Syariah.
 - 4) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.
 - 5) Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

d. Profil dan Kualifikasi

1) Profil

Tantri Indrawati, Ketua

Warga Negara Indonesia, usia 60 tahun, berdomisili di Bekasi.

Tantri Indrawati diangkat sebagai Presiden Komisaris BCAS berdasarkan RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan mendapat persetujuan OJK tanggal 24 September 2019. Beliau diangkat kembali sebagai Presiden Komisaris Independen berdasarkan RUPST tanggal 11 Maret 2022 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2025 dan mendapat persetujuan OJK tanggal 8 Maret 2022.

Dasar hukum pengangkatan keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 001/SKP/DIR/2022 tanggal 11 Maret 2022.

Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris BCA Syariah, beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak tahun 2010 sampai dengan 2019. Sebelum bergabung di BCA Syariah, beliau menjabat berbagai posisi manajerial puncak di Bank Syariah Bukopin sebagai Direktur Pelayanan dan Consumer (2009-2010) dan Direktur Kepatuhan (2008-2009). Beliau juga telah meniti karir di Bank Bukopin dengan menempati berbagai posisi manajerial (1986-2008), di antaranya sebagai *Group Head Liabilities Commercial*, *Group Head Line of Business* Pendidikan, Asuransi, Pegadaian, dan Modal Ventura, serta Kepala Urusan Sumber Daya Manusia dan Diklat.

Beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau pemegang saham pengendali.

Beliau mendapatkan gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Airlangga (1986) dan gelar Magister Sains dalam bidang Ilmu Administrasi/PSDM dari FISIP Universitas Indonesia (2004). Selain itu, Beliau juga telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dan Sertifikasi Kepatuhan Level Executive. Beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri di antaranya

pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia - Monash University, Melbourne; *International Certification Programme in Wealth Management* - Erasmus University; *Corporate Governance of Islamic Financial Institutions* - Cibafi World Bank, Kuala Lumpur serta pelatihan-pelatihan lain di bidang Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan, Perbankan Umum, Manajemen Risiko, Perbankan Syariah, dan APU-PPT.

Riyo S. Wisaksono, Anggota

Warga negara Indonesia, 68 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar hukum pengangkatan keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 001/SKP/DIR/2022 tanggal 11 Maret 2022.

Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko BCA Syariah (2010-2017). Beliau juga pernah berkarir di Bank Umum Nasional (1985-1989), Bank Universal (1989-1994), Bank Danahutama (1994-1997), dan Bank CIC International (1998-2005). Berpengalaman sebagai *Senior Consultant* di Cadipa Konsultan Jakarta (2005-2012), Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank UIB (2007-2010) dan Direktur PT Sanjaya Thanry Bahtera (2009-2010).

Beliau meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Perusahaan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

J. Sindu Adisuwono, Anggota

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar hukum pengangkatan keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 001/SKP/DIR/2022 tanggal 11 Maret 2022.

Berkarir di PT BCA Tbk mulai tahun 1987 dan telah menempati jabatan manajerial di antaranya Wakil Kepala Divisi Audit Internal (1999-2008) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Audit Internal (2008-2017). Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT BCA Finance (2018 – Juli 2021).

Saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT Asuransi Umum BCA (sejak Agustus 2021) dan sebagai Anggota Komite Audit pada PT Bank Ina Perdana, Tbk (sejak Maret 2021).

Memiliki pengalaman sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Bhakti PT BCA Tbk; Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun PT BCA Tbk; Audit Committee Chairman The Institute of Internal Auditors Indonesia; Sekjen, Ketua Umum dan Anggota Dewan Pengawas Ikatan Auditor Intern Bank.

Beliau meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan.

2) Kualifikasi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut:

- Anggota Komite Audit dari Pihak Independen harus berasal dari pihak diluar BCA Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCA Syariah, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Mantan anggota Direksi BCA Syariah tidak dapat menjadi Pihak Independen sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off period*) paling kurang selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi BCA Syariah yang melakukan fungsi pengawasan, yaitu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain:
 - o Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - o Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - o Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
 - o Tidak tercantum dalam daftar kredit/pembiayaan macet.

e. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2022, anggota Komite Audit telah mengikuti program pelatihan antara lain program pelatihan yang bertema *Smarter, Faster, and Stronger*.

f. Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Audit sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga).

Susunan Komite Audit BCA Syariah terdiri dari 3 (tiga) orang yakni seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota yang merupakan dengan keahlian di bidang perbankan umum, perbankan syariah, akuntansi, dan audit. Semua anggota Komite Audit mempunyai integritas yang tinggi, pengalaman yang mencukupi dan kompeten di dalam bidangnya serta mempunyai komunikasi yang baik.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2022 adalah:

Nama	Jabatan	Kompetensi/Keahlian	Periode Jabatan
Tantri Indrawati	Ketua	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.
Riyo S. Wisaksono	Anggota		
J. Sindu Adisuwono	Anggota		

g. Independensi

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA Syariah yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Tantri Indrawati	Riyo S. Wisaksono	J. Sindu Adisuwono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√

h. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Audit adalah memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan

Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yang meliputi:

- 1) Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Komite Audit bertanggung jawab:
 - Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - Mengevaluasi kinerja SKAI;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI;
 - Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Audit Eksternal, dan OJK;
 - Memastikan SKAI bekerja secara independen;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, anggaran SKAI, pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI dan piagam audit;
 - Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 - Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan AP dan KAP yang terdaftar pada OJK kepada Dewan Komisaris dan melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- 3) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan Standar Audit yang berlaku.
 - Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, DPS, Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK.
- 4) Menyusun dan/atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. Pedoman dan tata tertib kerja dapat dituangkan dalam ketentuan terpisah dan tetap memperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam kebijakan ini.

i. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Rapat Komite Audit dilakukan sebanyak 11 (sebelas belas) kali sepanjang tahun 2022 dan dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan mengenai Rapat Komite Audit yang dijabarkan dalam Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal kebijakan *Good Corporate Governance*. Berikut adalah rincian frekuensi kehadiran dan rapat Komite Audit sepanjang tahun 2022:

Tanggal	Topik	Kehadiran			
		RY	TI	RSW	SA
18/01/22	Realiasi Kerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja SKAI Tahun 2022	√		√	√
29/03/22	Diskusi dengan SKAI		√	√	√
26/04/22	1. Pembahasan Management Letter BCAS 2021 2. Realisasi Kerja SKAI Tw I-2022 dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit		√	√	√
14/06/22	1. Presentasi dari SKAI 2. Finalisasi Laporan Evaluasi KAP Tahun 2021		√	√	√
28/06/22	Pembahasan Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan BCA Syariah Periode 31 Desember 2022		√	√	√
19/07/22	1. Penyesuaian Rencana Kerja Audit Tahun 2022 2. Rekomendasi Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan BCA Syariah Periode 31 Desember 2022		√	√	√
26/07/22	Realisasi Kerja SKAI Tw II-2022 & TLHA		√	√	√
06/09/22	Pembahasan Laporan Hasil Audit (Financial Review) Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan Tahap I Tahun 2022		√	√	√
04/10/22	Pertemuan Komite Audit dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (Crowe)		√	√	√
25/10/22	1. Pelaksanaan Internal Control di Cabang 2. Realiasi Kerja SKAI Tw III-2022		√	√	√
15/11/22	Penyusunan Rencana Kerja SKAI Tahun 2023		√	√	√

Belum/berhenti menjabat

Keterangan:

<i>RY</i>	<i>Ratna Yanti</i>
<i>TI</i>	<i>Tantri Indrawati</i>
<i>RSW</i>	<i>Riyo Sigid Wisaksono</i>
<i>SA</i>	<i>J Sindu Adisuwono</i>

j. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan selama Tahun 2022

Rencana Kerja	Realisasi
Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris	<p><u>Terlaksana sesuai rencana.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dengan DPS dan Direksi sebanyak 12 kali. ▪ Pertemuan dengan Dewan Komisaris terlaksana sebanyak 15 kali. ▪ Memberikan masukan dan menyampaikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris berdasarkan hasil pertemuan / rapat dengan unit kerja. Masukan-masukan dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan melalui rapat-rapat dan telah dituangkan dalam risalah rapat.
Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan	<p><u>Terlaksana sesuai rencana.</u></p> <p>Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dilaksanakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menelaah rencana audit tahun 2022 dan merekomendasikan persetujuan kepada Dewan Komisaris. ▪ Pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Internal terlaksana 4 kali yang membahas mengenai realisasi rencana kerja SKAI dan pokok-pokok hasil audit, serta <i>monitoring</i> tindak lanjut hasil audit. ▪ Menghadiri <i>exit meeting</i> audit internal pada 29 entitas audit (kantor cabang, unit kerja dan <i>application review</i>. ▪ Menelaah 25 Laporan Hasil Audit (LHA) dari SKAI, dan LHP OJK. ▪ Menyampaikan masukan dan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dari hasil pertemuan dengan SKAI dan penelaahan LHA melalui rapat-rapat dengan Dewan Komisaris yang telah dituangkan dalam risalah rapat.
Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	<p><u>Terlaksana sesuai rencana.</u></p>

Rencana Kerja	Realisasi
yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris; melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern; dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pertemuan dengan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (Crowe) yang membahas Manajemen Letter BCAS 2021. ▪ Melakukan evaluasi terhadap kinerja KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (Crowe) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BCA Syariah 2021 ▪ Menyampaikan rekomendasi penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris yaitu merekomendasikan kembali penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (Crowe) untuk pelaksanaan audit laporan keuangan BCA Syariah 2022. ▪ Melakukan pertemuan komunikasi dan koordinasi dengan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (Crowe)
Menyusun dan/atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit	Pada tahun 2022, pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit yang tertuang dalam Manual GCG BCA Syariah terbitan tahun 2020 dinilai masih memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga belum perlu dilakukan pembaharuan.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penilaian terhadap berbagai jenis risiko yang dihadapi BCA Syariah. Dalam struktur organisasi, Komite Pemantau Risiko berada di bawah Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan fungsi Dewan Komisaris.

a. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko BCA Syariah didasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG).

b. Piagam

Dalam menjalankan fungsinya di BCA Syariah, Komite telah memiliki Piagam Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG). Didalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan.

Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala. Sebagai dasar pedoman, BCA Syariah telah

memiliki aturan internal terkait GCG yang dituangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*.

c. Struktur dan Keanggotaan

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan.

Berikut merupakan struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko:

- 1) Anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 2) Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
 - Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko
 - Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.
- 3) Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi BCA Syariah maupun bank lain.
- 4) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus merupakan Komisaris Independen.
- 5) Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

d. Profil dan Kualifikasi

1) Profil

Ratna Yanti, Ketua

Warga Negara Indonesia, usia 59 tahun, berdomisili di Surabaya.

Ratna Yanti diangkat sebagai Komisaris Independen BCA Syariah pada RUPSLB tanggal 16 November 2020 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 8 Desember 2020. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 11 Maret 2022 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2025.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen BCA Syariah, beliau membangun karirnya di BCA (1988- 2018) dan menempati berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Kantor Wilayah Surabaya (2015-2018), Kepala Kantor Wilayah Semarang (2011-2015), Kepala Kantor Wilayah Balikpapan (2010-2011), dan sebagai Pimpinan di beberapa Kantor Cabang Utama BCA (Veteran, Darmo, dan Indrapura) pada tahun 1997-2010. Beliau juga dipercaya sebagai Kepala Tim Perwakilan BCA pada proses akuisisi Bank Royal Indonesia dan Rabobank International Indonesia (2019-2020).

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/ atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang Psikologi dari Universitas Surabaya (1987). Di luar itu, beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri di antaranya Overseas Bankers Training Program-Wachovia USA, Pacific RIMS Banker-Foster School of Business Washington University USA, Strategic Marketing Program-BCA Asian Institute of Management, Strategic Management and Leadership Program- BCA Australian Institute of Management, serta pelatihan-pelatihan lain di bidang Perkreditan, Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan, Perbankan Umum, Risk Management, dan Perbankan Syariah.

Tantri Indrawati, Anggota

Profil Tantri Indrawati dapat ditemukan pada bagian profil Komite Audit

Ina Widjaja, Anggota

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

Ina Widjaja diangkat sebagai Komisaris BCA Syariah pada RUPST tanggal 11 Maret 2022 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2025 dan telah mendapat persetujuan OJK pada tanggal 8 Maret 2022.

Sebelum bergabung di BCA Syariah, beliau berkarir di PT BCA, Tbk (1990-2021) dan menempati berbagai posisi strategis diantaranya sebagai Kepala Grup Analisa Risiko Kredit Komersial dan SME (2018-2021) dan Kepala KCU Asemka (2016-2018).

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (1989) dan Magister Manajemen dari Universitas Prasetya Mulya (2007). Beliau telah mengikuti berbagai executive training seperti What is Wrong With Data – Jakarta, Digital Factory – Jakarta; Social Engineering Awareness – Jakarta; serta pelatihan-pelatihan lain di bidang kepemimpinan, perbankan umum dan syariah, kredit/pembiayaan, serta risk management.

Riyo S. Wisaksono, Anggota

Profil Riyo S. Wisaksono dapat ditemukan pada bagian profil Komite Audit.

Iwan Wiwoho B., Anggota

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, berdomisili di Tangerang

Dasar hukum pengangkatan keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 001/SKP/DIR/2022 tanggal 11 Maret 2022.

Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Audit BCA Syariah (2015-2017). Berkarir di PT BCA Tbk (1987-2011) dan menempati berbagai jabatan manajerial di antaranya Kepala Operasi Cabang Wisma Asia, Kepala Operasi Wilayah XII, Kepala KCU Batam dan KCU Margonda dan terakhir sebagai Kepala Operasi Cabang Korporasi. Beliau juga berkarir di Industri Pesawat Terbang Nusantara - IPTN (1983- 1987) dan Construcciones Aeronauticas SA(CASA).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Complutense Madrid, Spain (1979) dan gelar Master of Business Administration dari Instituto de Empresa, Madrid, Spain (1981-1983).

2) Kualifikasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCA Syariah yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCA Syariah (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
- Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCA Syariah dalam waktu 6 (enam)

bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCA Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCA Syariah.

- Anggota Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain:
 - o Memiliki akhlak dan moral yang baik, responsibilitas yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - o Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - o Memiliki pengetahuan yang memadai untuk membaca dan memahami Profil Risiko BCA Syariah.
 - o Tidak tercantum dalam daftar kredit/pembiayaan macet.
- Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BCA Syariah, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

e. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2022, anggota Komite Pemantau Risiko telah mengikuti pelatihan-pelatihan antara lain program pelatihan yang bertema *Smarter, Faster, and Stronger*.

f. Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga).

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari seorang ketua komite yang berasal dari Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari Komisaris Independen, dan Pihak Independen yang memiliki kompetensi dibidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kompetensi/Keahlian	Periode Jabatan
Ratna Yanti	Ketua	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.
Tantri Indrawati	Anggota		
Ina Widjaja	Anggota		
Riyo S. Wisaksono	Anggota		
Iwan Wiwoho B.	Anggota		

g. Independensi

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau

hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA Syariah yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Ratna Yanti	Tantri Indrawati	Ina Widjaja	Riyo S. Wisaksono	Iwan Wiwoho B.
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√	√	√

h. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Pemantau Risiko adalah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik, antara lain dengan melakukan:

- 1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 3) Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.

i. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko mengadakan 6 (enam) kali rapat, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal kebijakan *Good Corporate Governance*. Adapun rapat-rapat yang diadakan oleh Komite Pemantau Risiko di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Topik	Kehadiran					
		JH	RY	TI	INA	RSW	IW
22/02/22	Tingkat Kesehatan Bank Semester II-21	√				√	√
26/04/22	Profil Risiko Triwulan I Tahun 2022		√	√	√	√	√
12/07/22	Monitoring Restrukturisasi Pembiayaan dan Kebijakan Agunan		√	√	√	√	√
02/08/22	Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2022		√	√	√	√	√
15/11/22	Profil Risiko Triwulan III Tahun 2022		√	√	√	√	√
22/11/22	- Pengkinian Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Tahun 2022 - Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko		√	√	√	√	√
06/12/22	Stress Test Risiko Kredit Triwulan III-2022		√	√	√	√	√

Belum/berhenti menjabat

Keterangan:

JH	Joni Handrijanto
RY	Ratna Yanti
TI	Tantri Indrawati
INA	Ina Widjaja
RSW	Riyo Sigid Wisaksono
SA	J Sindu Adisuwono

j. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Selama Tahun 2022

Rencana Kerja	Realisasi
Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan	Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut telah dilakukan melalui rapat-rapat dengan Departemen Manajemen Risiko (MRK) dan melalui laporan yang disampaikan oleh MRK, antara lain terkait: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan profil risiko secara triwulanan

Rencana Kerja	Realisasi
<p>pelaksanaan kebijakan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Monitoring</i> limit penyaluran pembiayaan - <i>Stress test</i> risiko, antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dll <p>Evaluasi juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya antara lain ARP terkait monitoring terhadap restrukturisasi pembiayaan dan kebijakan agunan.</p> <p>Hasil evaluasi dan saran/masukan telah disampaikan melalui rapat-rapat dan telah dituangkan dalam risalah rapat.</p> <p>Evaluasi juga dilakukan dilakukan dengan menghadiri <i>exit meeting</i> MRK dan beberapa unit kerja/cabang untuk mengetahui pengelolaan risiko di unit kerja/cabang tersebut.</p> <p>Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 7 kali dimana 6 kali diantaranya merupakan rapat dengan unit kerja Manajemen Risiko.</p>
<p>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko.</p>	<p>Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah terlaksana dengan baik melalui rapat-rapat dan laporan yang disampaikan oleh MRK, antara lain membahas hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kebijakan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh MRK - Hasil pemantauan, evaluasi dan saran/masukan telah disampaikan melalui rapat-rapat dan telah dituangkan dalam risalah rapat. <p>Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 7 kali dimana 6 kali diantaranya merupakan rapat dengan unit kerja Manajemen Risiko.</p>
<p>Menyusun dan/atau memperbaharui pedoman dan tata tertib kerja.</p>	<p>Pada tahun 2022, pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko (manual GCG tahun 2020) dinilai masih memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga belum perlu dilakukan pembaharuan.</p>

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris dengan fungsi untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasar BCA Syariah dan peraturan yang berlaku.

a. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi BCA Syariah didasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG).

b. Pedoman dan Tata Tertib Kerja

Dalam menjalankan fungsinya di BCA Syariah, Komite telah memiliki Piagam Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG). Didalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala.

c. Struktur dan Keanggotaan

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan. Berikut struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi:

- 1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 2) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:
 - 2 (dua) orang Komisaris Independen.
 - Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja Sumber Daya Manusia.
- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- 4) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi BCAS maupun Bank lain.
- 5) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.
- 6) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- 7) Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

d. Profil dan Kualifikasi

1) Profil

Ratna Yanti, Ketua

Profil Ratna Yanti dapat ditemukan pada bagian profil Komite Pemantau Risiko.

Tantri Indrawati, Anggota

Profil Tantri Indrawati dapat ditemukan pada bagian profil Komite Audit.

Ina Widjaja, Anggota

Profil Ina Widjaja dapat ditemukan pada bagian profil Komite Pemantau Risiko.

Retno Wulandari, Anggota

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun, dan berdomisili di Tangerang.

Dasar hukum pengangkatan keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 001/SKP/DIR/2022 tanggal 11 Maret 2022.

Beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM sejak 1 Oktober 2021. Sebelum bergabung di BCA Syariah, beliau berkarir di PT BCA, Tbk (1992-2021) dan menempati berbagai posisi bidang human capital management.

Beliau meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1992). Beliau telah mengikuti berbagai executive training baik di dalam dan luar negeri seperti Global Benefit Forum; Asia Organization Development Network Summit; Digital Currency; Knowledge Update; serta pelatihan-pelatihan lain di bidang kepemimpinan, manajemen, perbankan umum dan syariah, serta risk management.

2) Kualifikasi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain adalah sebagai berikut:

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Pihak Independen harus berasal dari pihak diluar BCA Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCA Syariah yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCA Syariah (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCA Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCA Syariah.
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas dan reputasi yang baik antara lain:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - Pejabat Eksekutif memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta *succession plan* BCA Syariah.
 - Tidak tercantum dalam daftar kredit/pembiayaan macet.
- Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BCA Syariah, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

e. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2022, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengikuti pelatihan antara lain program pelatihan yang bertema *Smarter, Faster, and Stronger*.

f. Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga).

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua komite dari Komisaris Independen, seorang Presiden Komisaris, seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Satuan Kerja Hukum dan SDM.

Berikut adalah rincian komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2022:

Nama	Jabatan	Kompetensi/Keahlian	Periode Jabatan
Ratna Yanti	Ketua	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.
Tantri Indrawati	Anggota		
Ina Widjaja			
Retno Wulandari			

g. Independensi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA Syariah yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Ratna Yanti	Tantri Indrawati	Ina Widjaja	Retno Wulandari
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.	√	√	√	√

h. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan mengenai remunerasi dengan memperhatikan kinerja keuangan, pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva, kewajaran dengan *peer group* dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA Syariah, serta rekomendasi terkait kebijakan nominasi antara lain dengan melakukan:

- 1) Mengevaluasi Kebijakan Remunerasi dan Nominasi.
- 2) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS Tahunan BCA Syariah.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
- 3) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS.
- 4) Memastikan kebijakan remunerasi sesuai dengan:

- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Prestasi kerja individual;
 - Kewajaran dengan *peer group*;
 - Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang BCA Syariah.
- 5) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS untuk disampaikan kepada RUPS.
 - 6) Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
 - 7) Menyusun dan/atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

i. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Di sepanjang tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal kebijakan *Good Corporate Governance*. Adapun rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Topik	Kehadiran				
		RY	TI	JH	INA	RWD
04/01/22	Pembahasan Nominasi Calon Direksi dan Komisaris PT Bank BCA Syariah	√	√	√		√
22/02/22	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi Gaji dan Tunjangan Pengurus ▪ Rekomendasi Pembagian Bonus Tahun Buku 2021 Kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ▪ Tunjangan dan Benefit 	√	√	√		√
08/03/22	Pembahasan Calon Pihak Independen	√	√	√		√
03/11/22	Pembahasan Nominasi Calon Direksi dan Komisaris PT Bank BCA Syariah	√	√		√	√
Total rapat		4	4	3	1	4
Kehadiran		4	4	3	1	4
% Kehadiran		100%	100%	100%	100%	100%

	Belum/berhenti menjabat
--	-------------------------

Keterangan:

<i>RY</i>	<i>Ratna Yanti</i>
<i>TI</i>	<i>Tantri Indrawati</i>
<i>JH</i>	<i>Joni Handrijanto</i>
<i>INA</i>	<i>Ina Widjaja</i>
<i>RWD</i>	<i>Retno Wulandari</i>

- j. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Selama Tahun 2022
- 1) Melakukan pembahasan nominasi calon Direksi dan Komisaris BCA Syariah.
 - 2) Memberikan rekomendasi pembagian bonus tahun buku 2021, gaji dan tunjangan terkait pengurus BCA Syariah.
 - 3) Melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi calon Pihak Independen pada Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

KOMITE-KOMITE DIREKSI

Komite di bawah Dewan Komisaris dibentuk dengan berlandaskan antara lain pada PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terdapat 7 (tujuh) komite Direksi di BCA Syariah yang berfungsi membantu Direksi dalam mengelola BCA Syariah. Ke-7 komite Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee / ALCO*).
- b. Komite Manajemen Risiko.
- c. Komite Kebijakan Pembiayaan.
- d. Komite Pembiayaan.
- e. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- f. Komite Sumber Daya Manusia.
- g. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

Keberadaan komite-komite Direksi tersebut juga bertujuan untuk penyempurnaan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BCA Syariah yaitu:


- a. Pencapaian tingkat profitabilitas BCA Syariah yang optimum dan risiko likuiditas melalui penetapan kebijakan dan strategi aktiva dan pasiva BCA Syariah (*asset and liabilities management*).
- b. Mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).
- c. Perumusan kebijakan pemberian pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.
- d. Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA Syariah.
- e. Memastikan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- f. Memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

1. Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee / ALCO*)

- a. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara
Struktur dan keanggotaan ALCO terdiri dari:
 - 1) Personalia Komite, meliputi Direksi dan beberapa kepala unit kerja yang bidang kerjanya berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva BCA Syariah (*asset and liabilities management*).

- 2) Kelompok Kerja (Pokja), dibentuk untuk mendukung komite dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehubungan dengan rapat ALCO.
- 3) Narasumber, untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah komite dapat mengundang narasumber dan berasal dari unit kerja lain di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, maupun pihak dari luar BCA Syariah.

Berikut merupakan bagan struktur ALCO di BCA Syariah:



b. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok ALCO yaitu:

- 1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas BCA Syariah dan menghindari adanya dana yang tak terkelola (*idle funds*).
- 2) Menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar.
- 3) Menetapkan kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, jasa, pembiayaan dan rekening antar kantor.

- 4) Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- 5) Menetapkan kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan nisbah bagi hasil atau margin untuk mencapai *net income* margin yang optimal.

Wewenang Komite berada pada Rapat Komite yang sah dan memiliki kekuatan penuh atas tanggung jawab Direksi. Komite mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aktiva dan pasiva BCA Syariah (*assets and liabilities management*) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi seperti:

- 1) Menetapkan nisbah bagi hasil atau bonus untuk produk deposito, tabungan dan giro.
- 2) Menetapkan nisbah bagi hasil atau tingkat margin pembiayaan.
- 3) Menetapkan strategi pendanaan dan investasi.
- 4) Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan, termasuk risiko bagi hasil/ margin bank syariah lainnya, sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Misi ALCO yaitu untuk mengusahakan pencapaian tingkat profitabilitas BCA Syariah yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko bagi hasil yang terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva BCA Syariah (*assets and liabilities management*).

c. Rapat

Ketentuan rapat ALCO adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, yakni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 2) Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota ALCO ditambah 1 (satu) anggota, termasuk ketua atau ketua pengganti.

d. Pengambilan Keputusan

Keputusan rapat ALCO dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara.

e. Frekuensi Rapat Selama Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, ALCO (sesuai SK 28/SK/DIR/2010) telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rekap kehadiran sebagai berikut:

Anggota ALCO	Hak Suara	Jabatan	Nama	2022											
				1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
Ketua	√	PD	Yuli Melati Suryaningrum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	
Anggota	√	Direktur	Pranata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Anggota	√	Direktur	Rickyadi Widjaja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Anggota	√	Direktur	Houda Muljanti	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	

Anggota ALCO	Hak Suara	Jabatan	Nama	2022											
				1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
Anggota	√	Ka. SKKPP	Ammy Hosea Susanto	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	
Anggota	√	Ka. SKBK	Yanto Tanaya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Anggota	√	Ka. SKARP	Adetyas Wendiana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	
Anggota	√	Ka. Dep.MR	Gandhi A.S	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Sekretaris	√	Ka. Bidang Tresuri	Hasbyallah C	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Jumlah				9	9	8	8	9	9	9	9	9	9	7	
Non Anggota	Hak Suara	Jabatan	Nama	2022											
				1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
Non Anggota	-	Direktur	Lukman Hadiwijaya	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Non Anggota	-	Ka. BRK	Dwidadi Sugito	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	
Non Anggota	-	Ka. SKAI	Indarahardjo	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	-	
Non Anggota	-	Ka. Bid. Keuangan dan Akuntansi	Yanuar N	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	√	
Non Anggota	-	SBK	Andreanne	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
Non Anggota	-	SKAI	Sri Wisnu Wiwied	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	
Non Anggota	-	SKAI	Desy Dewi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	
Non Anggota	-	SKARP	Taufik Marshal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	
Non Anggota	-	SBK	Linda Carolina	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

f. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui risalah rapat.

g. Realisasi Program Kerja di Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, ALCO telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi posisi aset dan liabilitas BCAS disesuaikan dengan target BCA Syariah.
- 2) Mengevaluasi dan menetapkan strategi pricing baik pendanaan, pembiayaan serta RAK.
- 3) Menetapkan strategi dalam penataan struktur neraca dan portofolio investasi.


2. Komite Manajemen Risiko

a. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri atas:

- 1) Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang manajemen risiko.
- 2) Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCA Syariah.

Berikut bagan susunan Komite Manajemen Risiko BCA Syariah:



b. Fungsi Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Manajemen Risiko adalah:

- 1) Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- 2) Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- 3) Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Komite Manajemen Risiko mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan Direksi.

Misi Komite Manajemen Risiko yaitu memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA Syariah.

c. Rapat

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat Komite Manajemen Risiko

- 1) Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- 2) Rapat Komite Manajemen Risiko sah apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - Direktur Utama/ Direktur dan Kepala Unit Kerja yang membawahi manajemen risiko.
 - Direktur Utama/ Direktur dan Kepala Unit Kerja sesuai dengan topik yang akan dibahas.

d. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- 1) Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang Komite Manajemen Risiko hanya diambil melalui keputusan rapat Komite Manajemen Risiko yang sah.
- 2) Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir.

e. Frekuensi Rapat Selama Tahun 2022

Sepanjang 2022, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda rapat membahas berbagai hal terkait profil risiko BCA Syariah.

f. Pelaporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Program Kerja Tahun 2022

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui:

- 1) Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direksi mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
- 2) Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- 3) Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

g. Realisasi Program Kerja Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2022, realisasi dari program kerja Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan peringkat profil risiko BCA Syariah triwulan I 2022.
- 2) Menetapkan peringkat Tingkat Kesehatan BCA Syariah semester I 2022.
- 3) Menetapkan peringkat profil risiko BCA Syariah triwulan III 2022.
- 4) Menetapkan peringkat Tingkat Kesehatan BCA Syariah semester II 2022.

h. Rencana Kerja Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya tahun 2023, program kerja Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan peringkat profil risiko BCA Syariah triwulan I 2023.
- 2) Menetapkan peringkat Tingkat Kesehatan BCA Syariah semester I 2023.
- 3) Menetapkan peringkat profil risiko BCA Syariah triwulan III 2023.
- 4) Menetapkan peringkat Tingkat Kesehatan BCA Syariah semester II 2023.


3. Komite Kebijakan Pembiayaan

a. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri atas:

- 1) Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang pembiayaan.
- 2) Narasumber, yaitu pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam rapat komite untuk membahas suatu permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (anggota Direksi lain, unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCA Syariah.

Berikut merupakan bagan struktur dan keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan BCA Syariah:



b. Fungsi Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Kebijakan Pembiayaan adalah:

- 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan prinsip syariah dalam pembiayaan.
- 2) Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- 3) Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB) BCA Syariah.
- 4) Memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan.
- 5) Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan kepada Direksi dan berlaku sebagai komite penasihat untuk Direksi.

Komite Kebijakan Pembiayaan mempunyai wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan.

Adapun misi Komite Kebijakan Pembiayaan adalah untuk mengarahkan pemberian pembiayaan melalui perumusan kebijakan pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.

c. Rapat Komite

Ketentuan pelaksanaan rapat Komite Kebijakan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat KKP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2) Rapat KKP sah apabila sedikitnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota dan dihadiri Unit Kerja yang mengusulkan.

d. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang komite hanya diambil melalui keputusan rapat komite yang sah.
- 2) Keputusan rapat komite sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

e. Frekuensi Rapat Selama Tahun 2022

Di tahun 2022, Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 3 (kali) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 2 Februari 2022, dengan materi rapat:
 - Perubahan wewenang memutus pembiayaan
 - Wewenang memutus pembiayaan (kondisi pandemi Covid-19) ditetapkan berakhir s/d 31/03/2023 atau s/d berakhirnya ketentuan POJK No. 17/POJK.03/2021
 - Pelaksanaan perhitungan pembentukan CKPN – *Individual Impairment* dan penyampaian persetujuan memorandum

- Perubahan limit kewenangan Direksi
 - Struktur Komite dibawah Direksi
 - Penyesuaian klasifikasi kategori UMKM
 - Penerapan Kajian Kepatuhan untuk pembiayaan
- 2) Tanggal 26 April 2022, dengan materi rapat:
- Perubahan wewenang penghapusan denda
 - Penyesuaian Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB)
 - Ketentuan nasabah wajib menyerahkan Laporan Keuangan Audited
 - Kebijakan wewenang & proses pembiayaan konsumtif (Simplifikasi proses pembiayaan konsumtif di cabang *piloting* & BRK)
- 3) Tanggal 8 Juni 2022, dengan materi rapat:
- Perubahan wewenang memutus pembiayaan atas Rispat Komite Kebijakan Pembiayaan tgl. 02 Februari 2022
 - Pelimpahan wewenang memutus pembiayaan
 - Perubahan ketentuan pembiayaan Murabahah Emas
 - Perubahan ketentuan manual pembiayaan konsumtif
- f. Pelaporan Pertanggungjawaban
- Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Kebijakan Pembiayaan dilaporkan melalui:
- 1) Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan terkait pembiayaan, serta saran perbaikan yang diperlukan.
 - 2) Data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.
- g. Realisasi Program Kerja Tahun 2022
- Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2022, Komite Kebijakan Pembiayaan telah melaksanakan program kerja, yakni menyusun perubahan wewenang memutus pembiayaan, pelaksanaan perhitungan pembentukan CKPN – Individual Impairment dan penyampaian persetujuan memorandum, perubahan limit wewenang Direksi dan struktur Komite dibawah Direksi, penyesuaian klasifikasi kategori UMKM, penerapan Kajian Kepatuhan untuk pembiayaan, perubahan wewenang penghapusan denda, penyesuaian KDPB, ketentuan nasabah wajib menyerahkan L/K audited, kebijakan wewenang & proses pembiayaan konsumtif, pelimpahan wewenang memutus pembiayaan, perubahan ketentuan pembiayaan Murabahah Emas, serta perubahan ketentuan manual pembiayaan konsumtif.
- h. Rencana Kerja tahun 2023
- Komite Kebijakan Pembiayaan telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2023 antara lain:
- 1) Mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan pembiayaan.
 - 2) Memantau penerapan kebijakan pembiayaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

- 3) Mengidentifikasi peraturan baru yang diterbitkan regulator dan dampaknya terhadap kebijakan internal BCA Syariah.

4. Komite Pembiayaan

a. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Susunan Komite Pembiayaan terdiri dari minimal 1 (satu) pejabat sisi bisnis dan 1 (satu) pejabat sisi risiko, yaitu sebagai berikut:

Sisi Bisnis	Sisi Risiko
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presiden Direktur^{*)} ▪ Direktur yang membidangi Bisnis Ritel dan Konsumer (BRK) ▪ Direktur yang membidangi Bisnis dan Komunikasi (SBK) ▪ Direktur yang membidangi Tresuri ▪ Kepala Satuan Kerja SBK ▪ Kepala Satuan Kerja BRK ▪ Kepala Satuan Kerja Keuangan, Tresuri dan Perencanaan Perusahaan (SKA) ▪ Senior office BRK ▪ Kepala Cabang Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presiden Direktur^{*)} ▪ Direktur yang membidangi Analisa Risiko Pembiayaan (ARP) ▪ Kepala Satuan Kerja ARP ▪ Senior office ARP

^{*)} Presiden Direktur dapat berada di salah satu antara sisi bisnis atau sisi risiko, namun tidak secara bersamaan di kedua sisi.

Hak suara anggota komite sesuai dengan limit wewenang berdasarkan tingkat Komite Pembiayaan yang diatur terpisah melalui ketentuan Wewenang Pemutus Pembiayaan.

Berikut merupakan bagan Struktur dan Keanggotaan Komite Pembiayaan Bank:



b. Fungsi Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Pembiayaan yaitu:

- 1) Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisis pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif.
- 2) Memberikan keputusan atau rekomendasi atas anjakan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
- 3) Melakukan koordinasi dengan *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek pemberian pembiayaan dan penyesuaian bagi hasil pembiayaan.

Kewenangan Komite dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan Pembiayaan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Pembiayaan yang tertuang dalam Manual Ketentuan Pembiayaan.

Adapun lingkup wewenang yang dimiliki Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Dari segi besarnya kewenangan:
Komite Pembiayaan berwenang memutus pembiayaan sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan.
- 2) Dari segi obyek keputusan pembiayaan:
 - Memberikan keputusan pembiayaan sampai dengan nilai tertentu.
 - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas pembiayaan.
 - Menetapkan rencana pengambilalihan/ pembelian pembiayaan baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

Misi Komite Pembiayaan adalah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan syariah.

c. Rapat

Ketentuan tentang penyelenggaraan rapat Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat komite dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- 2) Rapat komite setiap tingkat dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri seluruh Anggota Tetap. Apabila salah satu anggota komite tidak dapat hadir, maka akan dilaksanakan rapat komite pada tingkat berikutnya.
- 3) Rapat komite dapat dilaksanakan dengan pertemuan langsung atau melalui media lainnya.
- 4) Direktur yang membidangi kepatuhan atau penggantinya wajib menghadiri setiap rapat Komite Pembiayaan untuk pengajuan proposal pembiayaan yang membutuhkan kajian kepatuhan.
- 5) Rapat Komite Pembiayaan dapat dilakukan di kantor pusat atau di tempat lain sesuai kesepakatan.


- 6) Setiap penyelenggaraan rapat Komite Pembiayaan harus dituangkan dalam risalah rapat.
- d. Pengambilan Keputusan
- Ketentuan tentang pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:
- 1) Pengambilan keputusan pembiayaan dapat dilakukan melalui persetujuan atas rancangan keputusan yang diedarkan secara tertulis atau konfirmasi persetujuan melalui email (*circulation memo*) kepada anggota Komite Pembiayaan atau melalui rapat komite pembiayaan yang sah. Jika rancangan keputusan yang diedarkan tidak disetujui oleh salah satu anggota Komite, maka dimintakan persetujuan kepada anggota komite lebih tinggi.
 - 2) Apabila keputusan pembiayaan yang diambil dalam rapat Komite Pembiayaan belum memenuhi ketentuan mengenai wewenang setiap tingkat dalam memutus pembiayaan, maka rancangan keputusan pembiayaan diedarkan untuk dimintakan persetujuan tingkat yang lebih tinggi.
 - 3) Pemantauan dan narasumber tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan pembiayaan.
- e. Frekuensi Rapat Selama Tahun 2022
- Sepanjang tahun 2022, Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali dengan agenda rapat membahas berbagai hal terkait pembiayaan nasabah.
- f. Pelaporan Pertanggungjawaban
- Pertanggungjawaban Komite Pembiayaan dapat disampaikan melalui risalah rapat, memorandum keputusan yang diedarkan, dan laporan berkala komite.
- g. Realisasi Program Kerja Tahun 2022
- Sepanjang tahun 2022, Komite Pembiayaan telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan keputusan atau rekomendasi pembiayaan (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, dan restrukturisasi) sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan syariah.
- h. Rencana Kerja tahun 2023
- Komite Pembiayaan telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2023 yaitu merekomendasikan dan/atau memutus pemberian pembiayaan (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur pembiayaan.

5. Komite Pengarah Teknologi Informasi

- a. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara
- Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari:
- 1) Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang memiliki Fungsi memantau Rencana Strategi TI, serta Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI.

- 2) Dalam satuan waktu KPTI dapat mengundang Narasumber untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah yang terkait TI. Narasumber dapat berasal dari anggota Direksi, Unit Kerja lain di Kantor Pusat, maupun dari pihak luar BCA Syariah.

Adapun bagan struktur dan keanggotaan Komite Pengarah teknologi Informasi adalah sebagai berikut:



*) Keikut-sertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.

b. Fungsi Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi yaitu membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait Teknologi Informasi.

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi mencakup:

- 1) Menetapkan arah dan merumuskan kebijakan pengembangan teknologi informasi untuk jangka menengah dan jangka panjang.
- 2) Memastikan pengembangan dan penerapan TI selaras dengan tujuan perusahaan.
- 3) Merekomendasikan dan memutuskan investasi TI yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional BCA Syariah dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara efisien.
- 4) Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan TI pada seluruh kegiatan yang berdampak besar bagi perusahaan.
- 5) Menyelesaikan masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara.
- 6) Memastikan bahwa BCA Syariah dalam menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memastikan BCA Syariah memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.

- c. Rapat
- Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:
- 1) Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan sesuai kebutuhan BCA Syariah, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 2) Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang diundang dan mempunyai hak suara.
- d. Pengambilan Keputusan
- Ketentuan terkait pengambilan keputusan oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:
- 1) Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi hanya diambil melalui keputusan rapat Komite yang sah.
 - 2) Keputusan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya 1/2 (satu per dua) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.
- e. Frekuensi Rapat Selama Tahun 2022
- Sampai dengan 31 Desember 2022, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi tanggal 30 Maret 2022, dengan pembahasan:
 - *Network* BCA Syariah;
 - *Single User ID & Password*; dan
 - *Digital Signature*.
 - 2) Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi tanggal 25 Agustus 2022, dengan pembahasan:
 - *New Core Banking*;
 - *BCA Syariah Information Security*;
 - *Migrasi Hardware Security Modul (HSM) & Swing DC-DRC*; dan
 - Implementasi *IMAP* untuk *email*.
- f. Pelaporan Pertanggungjawaban
- Laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dapat disampaikan melalui risalah rapat Komite dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kehadiran anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
 - 2) Hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
 - 3) Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Komite dan ditandatangani oleh Ketua Komite.

- g. Realisasi Program Kerja Tahun 2022
Sepanjang tahun 2022, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah merealisasikan program kerja antara lain:
- 1) Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan proyek strategis TI.
 - 2) Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI.
 - 3) Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI tahun 2022.
- h. Rencana Kerja tahun 2023
Rencana kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi di tahun 2023 akan dilakukan sesuai ketentuan yaitu minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Topik yang dibawakan pada setiap rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi akan disesuaikan dengan kondisi saat rapat komite akan dilakukan.

6. Komite Sumber Daya Manusia

a. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- 1) Personalia Komite, meliputi beberapa anggota Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja
- 2) Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal BCA Syariah (unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) maupun pihak eksternal.

Adapun bagan Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:



b. Fungsi Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok dari Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi SDM, terutama yang terkait dengan pengembangan dan penghargaan terhadap karyawan.
- 2) Memantau dan memastikan bahwa penerapan kebijakan dan strategi SDM dilaksanakan secara konsisten.
- 3) Memastikan bahwa Direksi mengetahui sepenuhnya perkembangan penerapan kebijakan SDM.

- 4) Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan kebijakan SDM secara kasus per kasus, tidak termasuk kasus pelanggaran.

Komite Sumber Daya Manusia mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan tentang penerapan kebijakan SDM.

Misi Komite Sumber Daya Manusia yaitu memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

c. Rapat

Sepanjang tahun 2022, KSDM telah mengadakan rapat sebanyak 3 (dua) kali dengan agenda:

- 1) 16 Februari 2022: Penilaian Kinerja Pekerja 2022, Penetapan Tabel Skala Kenaikan Gaji Berkala 2022 dan Skala bonus 2021.
- 2) 9 Maret 2022: Penetapan Penilaian Kinerja Pekerja 2021, Penetapan tabel skala kenaikan gaji berkala 2022, skala bonus 2021, dan Tabel Pedoman Kenaikan Promosi.
- 3) 3 Juni 2022: Evaluasi Program DPLK BCA Syariah.

d. Pengambilan Keputusan

Komite SDM beranggotakan:

- 1) Direktur utama sebagai Ketua Komite.
- 2) Direktur kepatuhan dan Direksi bisnis sebagai anggota.
- 3) Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM, sekretaris merangkap anggota.

Rapat komite sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota yang mempunyai hak suara dan keputusan rapat sah dan mengikat apabila disetujui oleh setengah jumlah anggota yang hadir ditambah 1 (satu) suara.

e. Frekuensi Rapat Selama Tahun 2022

Rapat Komite Sumber Daya Manusia minimal satu kali dalam satu tahun. Tahun 2022 telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat.

f. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja Komite Sumber Daya Manusia dapat disampaikan melalui risalah rapat Komite dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kehadiran anggota Komite Sumber Daya Manusia dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
- 2) Hasil rapat Komite Sumber Daya Manusia wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 3) Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Komite dan ditandatangani oleh Ketua Komite.

g. Realisasi Program Kerja Tahun 2022

Implementasi skala gaji 2022 dan pembagian bonus untuk kinerja tahun 2021 sesuai hasil keputusan rapat.

h. Rencana Kerja tahun 2023

- 1) Melakukan evaluasi kinerja tahun 2022.

- 2) Melakukan evaluasi skala gaji 2023-2025 dan skala bonus atas kinerja 2022.


7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

a. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) adalah sebagai berikut:

- 1) Personalia Komite, meliputi beberapa Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang bidang kerjanya berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan
- 2) Narasumber, yang dapat diundang untuk memberikan penjelasan atas suatu masalah. Narasumber dapat ditunjuk dari pihak internal maupun eksternal BCA Syariah.

Berikut merupakan bagan Struktur dan Keanggotaan KPKK:



*) Sekretaris Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian tidak memiliki hak suara

b. Fungsi Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok komite yaitu:

- 1) Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh Karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- 2) Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- 3) Menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat.
- 4) Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada Kantor Cabang dan Unit Kerja dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

Komite mempunyai wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.

Adapun misi KPKK adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan.

c. Rapat

Rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian diadakan apabila terjadi kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang menyangkut karyawan.

d. Pengambilan Keputusan

Beberapa ketentuan terkait keputusan rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian dan pengambilan keputusan oleh Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang Komite hanya diambil melalui keputusan rapat Komite yang sah (dihadiri oleh sedikitnya 2/3 jumlah anggota).
- 2) Keputusan rapat Komite berupa satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati bersama oleh segenap anggota atau lebih dari satu rekomendasi (apabila tidak dicapai kesepakatan bersama).

e. Frekuensi Rapat Selama Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali, untuk membahas kasus yang sedang terjadi di BCA Syariah.

f. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi kerja Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian dapat disampaikan melalui risalah rapat Komite yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

g. Realisasi Program Kerja Tahun 2022

KPKK telah merealisasikan program kerja yang mencakup penelaahan kasus dan pemberian rekomendasi sebagai bahan pertimbangan keputusan Direksi dalam kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja, berupa pengenaan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

h. Rencana tahun 2023

KPKK akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan masukan berupa informasi, analisa, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi apabila terjadi kasus kepegawaian di tahun 2023.

SEKRETARIS PERUSAHAAN


Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berperan dalam membantu Pengurus yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan GCG. Melalui Sekretaris Perusahaan, BCA Syariah berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, membina hubungan dan komunikasi yang positif dengan pemegang saham, Regulator, nasabah, dan *stakeholders* lainnya. Dengan terciptanya hubungan positif dan komunikasi yang terpelihara maka diharapkan reputasi dan citra positif perusahaan senantiasa terjaga. Sekretaris Perusahaan juga memiliki fungsi kesekretariatan, pengarsipan, dan penanganan dokumen Bank serta menjaga kerahasiaannya.

BCA Syariah menyadari, bahwa sebagai bagian dari komunitas maka kehadiran BCA Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Hal ini dicapai dengan menjaga hubungan baik dengan komunitas dan *stakeholders* lainnya di sekitar lingkungan Bank. Oleh karena itu, Sekretaris Perusahaan juga mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) untuk menjaga hubungan baik dan memberikan manfaat bagi komunitas.

1. Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 024/SK/DIR/2021 perihal Struktur Organisasi Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi (SBK). SBK membawahi Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan yang tugasnya mencakup Pengelolaan Pengurus, Pengelolaan Administrasi Pengurus, Komunikasi Pemasaran, Hubungan Korporasi, dan CSR.

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:



2. Profil Sekretaris Perusahaan

Saat ini, fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Nadia Amalia Sekarsari. Berikut merupakan profil dari Sekretaris Perusahaan di tahun 2022:

<p>NADIA AMALIA SEKARSARI Sekretaris Perusahaan</p> <p>Warga Negara Indonesia, 40 tahun, berdomisili di Bekasi.</p> <p>Dasar Hukum Penunjukan: Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan No. 017/SKP/HSD/2016.</p> <p>Perjalanan Karir: Bergabung di BCA Syariah sejak 1 November 2010. Sebelumnya berkarir di PT BCA Tbk sebagai Associate Officer Unit Bisnis Kredit Konsumer (2005-2010).</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan: Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2004).</p> <p>Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, <i>Corporate Culture</i>, Tata Kelola Perusahaan, Kepemimpinan, dan Keuangan Berkelanjutan yang diantaranya diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, KNKG, dll.</p>

3. Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Sepanjang tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi dan pelatihan, seperti yang dapat dilihat di tabel berikut ini:

Topik Pelatihan	Penyelenggara
Webinar Leader as Coach & Coaching for Corporate Transformation	PT Bank BCA Syariah
Webinar Peluncuran Panduan Pelaporan Aspek Lingkungan Hidup untuk Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report)	GRI & CDP
Webinar Kesiapan Industri Jasa Keuangan Syariah dalam Mendukung Sustainable Finance	OJK Institute
Webinar "Dare To Change! Growth Mindset To Increase Your Success"	PT Bank BCA Syariah
Webinar "Carbon Market-Guide to Global Offsetting Mechanism"	OJK Institute
Pelatihan Penulisan Laporan Keberlanjutan Berbasis POJK	Wordsmith

Topik Pelatihan	Penyelenggara
Workshop Questionnaire Business Impact Analysis	PT Bank BCA Syariah
Sosialisasi Risiko Pencucian Uang Melalui Pembukaan Rekening Online	PT Bank BCA Syariah
E-L Anti Fraud Awareness	PT Bank BCA Syariah
Program Pelatihan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Implementasinya dalam Pemetaan Pembiayaan Perbankan	PT Bank BCA Syariah
Workshop Pembentukan Budaya Kerja TRIP	LPI
Midyear Forecast & Strategy Review 2022	PT Bank BCA Syariah
E-L Keuangan Berkelanjutan	PT Bank BCA Syariah
Peran Ojk dalam Mendukung Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	OJK Institute
Smarter, Faster & Stronger	PT Bank BCA Syariah

4. Fungsi Sekretaris Perusahaan

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di BCA Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pengurus dan melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan.
- c. Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.
- d. Melaksanakan kegiatan komunikasi baik internal dan eksternal serta menjaga hubungan baik dengan seluruh *stakeholders* dalam rangka menjaga citra positif perusahaan dan memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
- e. Perantara antara BCA Syariah dengan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan regulator.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di BCA Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung Pengurus (Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi) dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pengurus dan melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan.
- c. Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.
- d. Melaksanakan kegiatan komunikasi baik internal dan eksternal serta menjaga hubungan baik dengan seluruh *stakeholders* dalam rangka menjaga citra positif perusahaan dan memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
- e. Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di bank.

- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility, CSR*) untuk menjaga hubungan baik dan memberikan manfaat bagi komunitas

6. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada Tahun 2022

Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan di tahun 2022 kepada Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi. Adapun kegiatan yang dilakukan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pengurus dan Administrasi Pengurus
 - 1) Mengelola rapat pengurus yang meliputi rapat Dewan Komisaris, Direksi dan DPS serta menindaklanjuti hasilnya.
Selama tahun 2022 telah dilaksanakan 36 (tiga puluh enam) kali Rapat Dewan Komisaris, 44 (empat puluh empat) kali Rapat Direksi, dan 13 (tiga belas kali Rapat DPS).
 - 2) Mengelola rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris.
Selama tahun 2022 telah dilaksanakan 7 (tujuh) kali Rapat Komite Pemantau Risiko dan 11 (sebelas) kali rapat Komite Audit.
 - 3) Melakukan pengaturan kegiatan korporat dan pengaturan protokoler bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.
 - 4) Mempersiapkan kegiatan kunjungan jajaran manajemen ke jaringan cabang Bank dan nasabah.
 - 5) Mengkoordinasikan penyampaian informasi dan atau laporan dari dan ke eksternal maupun internal.
 - 6) Mengkoordinasikan penyampaian keputusan yang terkait dengan pengurus kepada unit kerja terkait.
 - 7) Mengkoordinasikan kegiatan korespondensi dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan Pengurus.
 - 8) Bersama dengan unit kerja terkait, melakukan *self assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
- b. Aspek Komunikasi Pemasaran
 - 1) Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja komunikasi pemasaran.
 - 2) Mengelola sosial media official perusahaan.
Pada tahun 2022, BCA Syariah melakukan peluncuran sosial media official yaitu @bcasyariah.official (Instagram) dan Bca Syariah (Facebook).
 - 3) Melakukan kegiatan komunikasi eksternal terkait produk dan layanan Bank kepada nasabah dan masyarakat umum melalui berbagai media.
 - 4) Menyusun dan merumuskan identitas Bank (*Corporate Identity*) dan memantau penerapannya.
 - 5) Menangani dan mengkomunikasikan program pemasaran produk dan layanan Bank.

- 6) Melaksanakan kegiatan pemasaran secara sendiri maupun berkolaborasi dengan institusi lain seperti OJK atau Grup BCA.
 - 7) Mengkoordinasikan materi pemasaran (*marketing collateral*) di kantor pusat maupun cabang.
- c. Aspek Hubungan Korporasi
- 1) Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di bank.
 - 2) Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pengelolaan citra perusahaan.
 - 3) Melakukan pemantauan berita seputar industri perbankan dan melakukan penanganan atas berita negatif.
Selama tahun 2022 tidak terdapat pemberitaan negatif di media mengenai BCA Syariah.
 - 4) Memastikan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan diantaranya dengan pengelolaan situs web Bank, melakukan *public expose*, mengeluarkan siaran pers, dan publikasi fakta material.
Selama tahun 2022, BCA Syariah melakukan:
 - 2 (dua kali media *update*) yaitu pada tanggal 9 Maret 2022 atas kinerja perusahaan semester 2 – 2022 dan pada tanggal 4 Agustus 2022 atas kinerja perusahaan semester 1 – 2022.
 - 17 (tujuh belas) kali siaran pers yang dapat diakses pada <https://www.bcasyariah.co.id/siaran-pers>.
 - 1 (satu) kali penerbitan fakta material yang dapat diakses pada <https://www.bcasyariah.co.id/keterbukaan-informasi>.
 - 5) Menjalin hubungan strategis dengan media melalui berbagai kegiatan seperti media *gathering*, pertemuan dengan media, dan media visit.
 - 6) Melaksanakan pelatihan bagi para pelaku media untuk meningkatkan pemahaman media mengenai perbankan syariah.
 - 7) Pada tahun 2022, BCA Syariah menyelenggarakan 1 (satu) kali *workshop* kepada pelaku media dengan topik Pengenalan Akad Pembiayaan Konsumer.
- d. Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 1) Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja kegiatan sosial sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
 - 2) Mengkomunikasikan kegiatan sosial untuk meningkatkan citra positif Bank melalui berbagai media. Informasi kegiatan sosial BCA Syariah dapat diakses pada <https://www.bcasyariah.co.id/tanggung-jawab-sosial-perusahaan>.
 - 3) Melaksanakan berbagai kegiatan sosial baik di bidang pendidikan, lingkungan maupun pemberdayaan ekonomi melalui kantor pusat dan jaringan kantor cabang.
 - 4) Menjalin kerja sama strategis dengan lembaga-lembaga untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sosial seperti Lembaga Amil Zakat atau yayasan untuk kaum dhuafa.

- 5) Melaksanakan program kerja edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan kepada nasabah atau masyarakat.

7. Laporan Keterbukaan Informasi

Sebagai bentuk tanggung jawab BCA Syariah kepada seluruh stakeholder, berikut disampaikan keterbukaan dan transparansi informasi bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan:

No.	Keterangan
1.	Menyediakan laporan fakta materia perihal Penambahan Anggota Direksi PT Bank BCA Syariah https://www.bcasyariah.co.id/keterbukaan-informasi
2.	Menyediakan laporan BCAS <ol style="list-style-type: none">a. Laporan Tahunan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunanb. Laporan Keuangan Bulanan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-bulananc. Laporan Keuangan Triwulan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwuland. Laporan Tata Kelola Perusahaan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-gcge. Laporan Keberlanjutan Laporan keberlanjutan BCAS tahun 2022 menjadi satu bagian dalam Laporan Tahunan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan

DIVISI AUDIT INTERNAL


Fungsi Audit Internal dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), melakukan kegiatan *assurance* berbasis risiko, konsultasi yang independen dan objektif untuk meningkatkan efektifitas serta memberikan nilai tambah bagi manajemen dalam membangun budaya kedisiplinan, kepatuhan dan meningkatkan supervisi dengan tetap berorientasi kepada kebutuhan nasabah di seluruh unit kerja, melalui pemeriksaan yang independen, objektif, sesuai kerangka tata kelola perusahaan dan terintegrasi dengan induk.

1. Kedudukan Divisi Audit Internal

SKAI merupakan bagian dari struktur organisasi BCA Syariah dan dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta DPS untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan prinsip syariah.

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala SKAI harus dilaporkan kepada OJK.

Posisi Satuan Kerja Audit Internal pada Struktur Organisasi BCAS



Dalam menjalankan fungsinya, SKAI membawahi fungsi audit yang melakukan pemeriksaan berbasis risiko serta fungsi pengendalian internal (*internal control*) yang melakukan pemeriksaan secara berkesinambungan. Pegawai SKAI bertanggung jawab kepada Kepala SKAI sesuai dengan struktur organisasi, dengan bagan sebagai berikut:



2. Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal

Kepala Satuan Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

3. Profil Kepala Divisi Audit Internal

Indarahardjo, Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan.

Dasar Hukum Pengangkatan: Surat Tugas BCA Syariah No.001/SPKK/HSD/2020 tanggal 1 Juli 2020.

Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.169/DIR/2020.

Bapak Indarahardjo sudah berkarir di PT Bank Central Asia Tbk sejak tahun 1988-1991 sebagai Staf Bidang *Credit Policy Monitoring*, tahun 1991-1996 sebagai Auditor Bidang *Credit Inspection Area I*, tahun 1996- 1997 sebagai *Audit Officer*, tahun 1997-2003 sebagai Kepala Bidang Kredit, tahun 2003-2004 sebagai *Senior Officer*, 2004 sebagai *Senior Credit Analyst* Subdiv Kredit Komersial dan *Ritel*, tahun 2004-2007 sebagai Kepala Sentra Kredit Wilayah Palembang, tahun 2007 sebagai *Adviser Credit* Subdiv Kredit, tahun 2007-2009 sebagai Kepala Biro Penyelamatan Kredit, tahun 2009-2012 sebagai *Adviser Credit* GARK Komersial, tahun 2017-2019 sebagai *Adviser Credit* GARK Korporasi, tahun 2019- 2020 sebagai Anggota Tim persiapan Akuisisi Bank Royal dan Rabo Bank oleh PT Bank Central Asia Tbk. Tahun 2020 sampai dengan sekarang ditugaskan ke BCA Syariah sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman (1987). Memperoleh Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (2020) serta Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 (2022). Beliau juga telah mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar dari Institute of Internal Auditors (IIA), dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

4. Piagam Audit Internal

BCA Syariah memiliki Kebijakan Internal Audit yang didalamnya tercakup Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagai landasan dan pedoman kerja Audit Internal dalam melaksanakan fungsi Audit Internal yang memuat misi, kewenangan, independensi, dan cakupan aktivitas audit internal untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif di BCA Syariah.

Piagam Audit Internal dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan BCA Syariah terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Revisi terakhir Piagam Audit Internal dilakukan pada tahun 2019 dengan mengacu pada standar profesional audit intern.

5. Independensi

- a. SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta DPS untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan prinsip syariah.
- b. Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal tidak diperkenankan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan operasional BCA Syariah.
- c. Memberlakukan masa tunggu (*cooling-off period*) minimum 1 (satu) penugasan audit terhadap objek atas pemeriksaan maksimum 3 (tiga) periode audit berturut-turut, terlibat dalam pengerjaan atau konsultasi.

6. Kode Etik Auditor

Sesuai dengan Surat Keputusan No.:001/SK/DIR/2021 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Tahun 2021 SKAI dalam melaksanakan tugasnya wajib mengimplementasikan Kode Etik Audit Intern, antara lain:

- a. Dapat diandalkan, tegas, jujur dan terpercaya.
- b. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.
- c. Bertindak secara independen dan objektif dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- d. Menghindari benturan kepentingan.
- e. Menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

7. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

- a. Tugas pokok SKAI sedikitnya mencakup:
 - 1) Membantu tugas Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
 - 2) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
 - 3) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
 - 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

- 5) Dalam menjalankan tugasnya, SKAI dapat bekerja sama dengan unit kerja pengendalian lain, seperti Departemen Kepatuhan dan Departemen Manajemen Risiko, tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.
- b. Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja Audit Internal, antara lain:
- 1) Mengimplementasikan Kode Etik Audit Internal.
 - 2) Mematuhi pedoman dan metodologi yang ditetapkan dalam Manual Audit Internal.
 - 3) Menggunakan kemahirannya dengan seksama dalam melaksanakan tugasnya.
 - 4) Memelihara integritas dan objektivitas atau sikap mental yang independen.
 - 5) Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

8. Standar Pelaksanaan

- a. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BCA Syariah
BCA Syariah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BCA Syariah dengan:
- 1) Menyusun Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).
 - 2) Membentuk SKAI.
 - 3) Menyusun Panduan Audit Internal.
- b. Pelaksanakan Tugas, Satuan Kerja Audit Internal
Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Internal berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Audit dan Piagam Audit Internal yang disusun mengacu pada *Mandatory Guidance* yang ditetapkan *The Institute of Internal Auditors* (IIA) sebagai standar profesional dan sebagai prinsip-prinsip evaluasi efektivitas kinerja audit internal dan standar *Information System Audit and Control Association* (ISACA) sebagai acuan ke arah *global best practices*.
- c. Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Internal
Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BCAS (SPFAIB) dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang- kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- d. Pelaksanaan Fungsi Audit Internal
Pelaksanaan Fungsi Audit Internal dilakukan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:
- 1) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.
 - 2) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya

independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit internal.

3) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal.

9. Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal

Per 31 Desember 2022, jumlah dan jabatan anggota dapat dilihat pada tabel berikut:

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Satuan	1
Kepala Departemen	3
<i>Officer Audit</i>	2
<i>Associate Officer Audit</i>	7
<i>Assistant Officer Audit</i>	7
Staff Audit	1
Jumlah	21

10. Pengembangan Kompetensi

Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia SKAI yang dilakukan tahun 2022 baik eksternal maupun internal, antara lain:

No.	Agenda Pelatihan	Penyelenggara	Keterangan
1	Webinar OJK Strategi Penyiapan <i>Digital Talent</i> Guna Mendukung Transformasi Digital di IJK	OJK	Eksternal
2	Webinar <i>The Impact of ESG on The Performance of The Financial Services Industry</i>	OJK	Eksternal
3	Webinar <i>Leader as Coach & Coaching for Corporate Transformation</i>	BCA Syariah	Internal
4	<i>Data Analysis for Internal Auditors</i>	IIA	Eksternal
5	<i>Branch Operational Audit</i>	IAIB	Eksternal
6	<i>Fraud & Investigation in Operasional & Credit</i>	IAIB	Eksternal
7	<i>Retail Credit: Key Risk and Audit Focus</i>	IAIB	Eksternal
8	<i>Tools&Techniques II Lead Auditor</i>	IIA	Eksternal
9	<i>Financial Auditing for Internal Auditors</i>	IIA	Eksternal
10	Webinar Audit Syariah	ISTIQSHAD	Eksternal
11	<i>Book Review Event About Inflation</i>	OJK	Eksternal
12	<i>Fun Learning Critical Thinking</i> Perusahaan Anak	BCA	Eksternal
13	<i>E-L Anti Fraud Awareness</i>	BCA Syariah	Internal
14	P2M Muda 2	BCA	Eksternal

No.	Agenda Pelatihan	Penyelenggara	Keterangan
15	Program Pembekalan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	LPPI	Eksternal
16	Pelatihan Program Auditor Baru	BCA	Eksternal
17	Pelatihan Program Auditor Baru <i>Risk Based Audit</i>	BCA	Eksternal
18	Program Pembekalan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	LPPI	Eksternal
19	<i>Adaptable Worker</i>	BCA	Eksternal
20	Seminar Implementasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	OJK	Eksternal
21	<i>Workshop</i> Budaya Kerja TRIP (Teamwork)	BCA Syariah	Internal
22	E-L Pengantar Ilmu <i>Coaching</i>	BCA Syariah	Internal
23	Sharing Session Industri Plastik	BCA	Eksternal
24	<i>Practical Critical Thinking</i> Perusahaan Anak	BCA	Eksternal
25	E-L Keuangan Berkelanjutan	BCA Syariah	Internal
26	<i>Change Management</i>	BCA	Eksternal
27	Program Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	LSPP	Eksternal
28	<i>Sharing Session</i> Industri <i>Multifinance</i>	BCA	Eksternal
29	Program Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	LSPP	Eksternal
30	<i>Sharing Session</i> Industri Jalan Tol	BCA	Eksternal
31	<i>Sharing Session</i> Industri Tekstil	BCA	Eksternal
32	Konferensi Nasional IIA (<i>Impactful Internal Audit In A Changing World</i>)	IIA	Eksternal
33	<i>Communication and Presentation Skill</i>	BCA	Eksternal
34	E-L <i>Root Cause Analysis</i>	BCA	Eksternal
35	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	BCA Syariah	Internal
36	Teknik Pendeteksian dan Penanganan Kebohongan bagi Internal Audit	LPFA	Eksternal
37	Pengenalan Produk Dana & Jasa, Pengetahuan Produk Pembiayaan Konsumtif	BCA Syariah	Internal
38	<i>Audit Standard & Governance and Control</i> (Pelatihan Program Auditor Baru)	BCA	Eksternal

11. Partisipasi dalam Perhimpunan Profesi Audit Internal

- Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)
- Mengikuti pelatihan dan konferensi yang diselenggarakan oleh *Institute of Internal Auditor (IIA)*

12. Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2022

SKAI secara berkesinambungan melakukan pemantauan terhadap hasil audit dan tindakan koreksi penyimpangan melalui Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit yang disampaikan oleh *auditee* kepada SKAI. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit, dan terkonsolidasi dengan laporan induk perusahaan BCA secara berkala.

13. Fokus Rencana Audit 2022

SKAI telah melaksanakan program kerja sesuai dengan Rencana Kerja SKAI pada tahun 2022, sebagai berikut:

Jenis Audit	Rencana	Realisasi	Pencapaian (%)
Audit Umum Kantor Cabang	10 KC (termasuk didalamnya pemeriksaan utk kantor cabang di bawah koordinas KC yaitu 10 KCP, 19 ULS, dan 56 LSBU)	10 KC (termasuk didalamnya pemeriksaan utk kantor cabang di bawah koordinas KC yaitu 10 KCP, 19 ULS, dan 56 LSBU)	100%
Audit Umum Kantor Pusat	10	10	100%
<i>Application Review</i>	29	30	103%
<i>Audit Regulatory</i>	4	4	100%
Jumlah	53	54	102%

AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)

Audit atas Laporan Keuangan BCA Syariah telah dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) yang independen, kompeten, profesional, dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik menurut perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan POJK No. 37/POJK.03/2019 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan.

Fungsi Audit Eksternal diterapkan agar kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan BCA Syariah senantiasa ditingkatkan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Laporan Keuangan BCA Syariah wajib diperiksa oleh pihak audit eksternal, dalam hal ini Akuntan Publik.

1. Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik

Penugasan audit kepada AP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sekarang - kurangnya harus memenuhi aspek-aspek:

- a. Kapasitas KAP yang ditunjuk.
- b. Legalitas perjanjian kerja.
- c. Ruang lingkup audit.
- d. Standar profesional AP.
- e. Komunikasi OJK dengan KAP dimaksud.

AP dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

AP telah melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi BCA Syariah yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. AP wajib melaporkan hasil audit dan *Management Letter* kepada OJK.

Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan BCA Syariah yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.

2. Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Dalam rangka memenuhi Fungsi Audit Eksternal, maka:

- a. BCA Syariah wajib menunjuk KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Penunjukan AP dan/atau KAP tersebut di atas wajib memperoleh persetujuan RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
- c. Penunjukan AP dan KAP yang sama oleh BCA Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Penunjukan AP dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BCA Syariah harus didasarkan pada perjanjian kerja.
- e. AP yang melakukan audit terhadap BCA Syariah, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan dan/atau keuangan syariah dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan/atau keuangan syariah.
- f. AP telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan BCA Syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan BCA Syariah.
- g. AP dan KAP yang ditunjuk, telah:
 - 1) Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada OJK tepat waktu.
 - 2) Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

3. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan

Sebelum perikatan audit disepakati, BCA Syariah menyeleksi beberapa KAP dan AP yang terdaftar di OJK. Untuk mendukung kelancaran proses audit, BCA Syariah mengkomunikasikan mengenai tenggat waktu, penyesuaian standar akuntansi yang baru dan persiapan atas rencana pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan BCA Syariah oleh KAP. Laporan hasil audit disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Biaya Audit Tahun 2022

Nilai perikatan audit di tahun 2022 adalah Rp 270.000.000.

5. Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP

Pada periode 2022, Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022.

KONSULTAN DAN/ATAU PENASIHAT

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan usahanya, BCA Syariah menggunakan beberapa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Kriteria penggunaan konsultan dan/atau penasihat tersebut adalah:

- a. Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BCA Syariah;
- b. Didasari oleh kontrak yang jelas; dan
- c. Konsultan merupakan pihak independen yang berprofesi dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.

Daftar konsultan dan/atau penasihat yang digunakan oleh BCA Syariah pada tahun 2022 adalah:

Nama Konsultan dan/atau Penasihat	Tujuan dan Ruang Lingkup
Kantor Akuntan Publik Nurdjaman, Mulyadu, Tjahjo dan Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan BCA Syariah per 31 Desember 2022
Kantor Konsultan Aktuaria	Perhitungan Imbalan Pasca Kerja 31 Desember 2022
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Pemeringkatan PT BCA Syariah 2022

FUNGSI KEPATUHAN

Dalam rangka mewujudkan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK, BI, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta dalam penerapan GCG, BCA Syariah telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Dalam hal penunjukkan dan pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, BCA Syariah telah mematuhi persyaratan yang berlaku dan melaksanakannya sesuai ketentuan dari OJK.

BCA Syariah juga telah membentuk Unit Kerja Fungsi Kepatuhan guna membantu Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, sebagai unit kerja independen yang memegang tanggung jawab untuk memantau tingkat kepatuhan BCA Syariah dalam memenuhi ketentuan dari regulator seperti OJK, BI, maupun regulator lainnya, serta dalam mengkoordinasikan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Unit Kerja Kepatuhan juga bertugas untuk berkoordinasi dengan DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek syariah.

1. Struktur Organisasi Unit Kerja Fungsi Kepatuhan



2. Tanggung Jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan, tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan sesuai dengan POJK 46/POJK.03/2017, paling kurang mencakup:

- Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BCA Syariah pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

- c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BCA Syariah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BCA Syariah agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- e. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCA Syariah telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

3. Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2022

BCA Syariah sebagai perusahaan anak dari PT Bank BCA Tbk dalam Konglomerasi Keuangan mempunyai Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

Selama tahun 2022, Departemen Kepatuhan telah menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan
 - 1) Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja.
 - 2) Mengikutsertakan sumber daya manusia di Departemen Kepatuhan dalam berbagai pelatihan, seminar sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
 - 3) Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang.
- b. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCA Syariah telah sesuai dengan ketentuan:
 - 1) Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
 - 2) Melakukan gap analysis, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA Syariah, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
 - 3) Melakukan pemutakhiran database ketentuan regulator yang berlaku.
 - 4) Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.

- 5) Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas:
 - Rencana produk dan aktivitas baru;
 - Rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan;
 - Kepatuhan terhadap pelepasan pembiayaan korporasi; dan
 - Dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat, serta penutupan jaringan kantor.
 - 6) Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, seperti:
 - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - Giro Wajib Minimum (GWM);
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - *Non Performing Financing* (NPF); dan
 - Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Sepanjang tahun 2022, operasional BCA Syariah telah berjalan sesuai ketentuan kehati-hatian dengan prinsip *prudential banking*.
 - 7) Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
 - 8) Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - 9) Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 10) Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BCA Syariah berbasis risiko.
- c. Memastikan kepatuhan BCA Syariah terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:
- 1) Memantau komitmen BCA Syariah kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan SKAI.
 - 2) Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan BI dalam rangka pengawasan BCA Syariah.

4. Indikator Kepatuhan Tahun 2022

Rasio	Maret	Juni	September	Desember
Rasio Kinerja				
CAR	40,21%	38,34%	37,22%	36,72%
NPF Gross	1,23%	1,38%	1,44%	1,42%
NPF Net	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
Pembiayaan UMKM				

Rasio	Maret	Juni	September	Desember
FDR	85,48%	88,74%	89,687	79,91%
Kepatuhan (Compliance)				
Persentase pelanggaran BMPD				
1. Pihak Terkait	-	-	-	-
2. Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-
Persentase Pelampauan BMPD				
1. Pihak Terkait	-	-	-	-
2. Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-
GWM				
1. GWM Rupiah	3,64%	4,21%	6,34%	6,53%
2. GWM / Valuta Asing	-	-	-	-
Posisi Devisa Neto (PDN) Secara Keseluruhan	NA	NA	NA	NA

5. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Dalam rangka melaksanakan POJK No.12/ POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No.23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, maka sistem pengawasan program APU dan PPT dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di BCAS dan memastikan BCA Syariah telah memiliki kebijakan dan Pedoman APU PPT yang telah dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 1) Pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di BCA Syariah dilaporkan secara triwulanan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris
- 2) Sesuai dengan SEOJK No.32/SEOJK.03/2017 perihal penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di sektor perbankan, Direktur Kepatuhan wajib memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) yang telah disusun oleh Departemen Kepatuhan sebelum dilaporkan kepada PPAATK. BCA Syariah telah didukung oleh sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas BCA Syariah, sehingga dalam melakukan proses identifikasi, analisis dan penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan LTKM kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat dilakukan secara tepat waktu.

- b. Sistem Informasi Penggunaan Jasa Terpadu (SIPESAT)
Sesuai Peraturan Kepala PPATK No.2/1.02/ PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Sistem Pengelolaan Informasi Pengguna Jasa secara Terpadu (SIPESAT), BCA Syariah berkewajiban untuk menyampaikan informasi pengguna jasa dalam bentuk elektronik secara *online* atau *offline* dan selama tahun 2020 laporan sebagaimana dimaksud telah disampaikan secara tepat waktu.
- c. Kebijakan dan Prosedur
BCA Syariah telah memiliki Prosedur dan Kebijakan APU dan PPT sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi nomor 070/SK/DIR/2019 perihal Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris Bank.
- d. Sistem Informasi Manajemen
Pelaksanaan kegiatan pengkinian data nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* setiap tahunnya dilakukan untuk memastikan bahwa data yang ada merupakan data yang terkini.
- e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan APU dan PPT
Dalam rangka meminimalisir dan mengelola risiko BCA Syariah agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang, maka diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan/ atau pengalaman yang memadai dalam bidang APU dan PPT dan/atau pengalaman dalam mengelola APU dan PPT. Untuk itu Bank secara berkesinambungan telah melakukan pelatihan APU dan PPT kepada seluruh karyawan baru baik melalui program *e-Learning* maupun tatap muka (*In-class*). Di samping pelatihan kepada karyawan baru, karyawan *frontliner* dan karyawan lain yang bertanggung jawab dalam penerapan Program APU-PPT juga wajib mengikuti program *refreshment* paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan pengelolaan risiko yang konsisten dan menyeluruh sesuai dengan skala dan kompleksitas BCA Syariah telah berhasil membawa BCA Syariah menjadi Bank yang sehat dan dapat menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan, bahkan di masa yang menantang.

1. Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Bank

Dalam rangka melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang efisien dan efektif, BCA Syariah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru;
- b. Membentuk komite-komite pendukung, antara lain:
 - 1) Komite Manajemen Risiko (KMR), yang bertugas memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA Syariah. KMR terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek manajemen risiko.
 - 2) Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP), yang berperan mengarahkan pemberian pembiayaan agar pembiayaan dilakukan dengan hati-hati (*prudent*) dan sesuai prinsip syariah. KKP terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek kebijakan pembiayaan.
 - 3) Komite Pembiayaan (KP), yang berperan membantu Direksi mengevaluasi dan membuat keputusan pembiayaan sesuai wewenang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).
 - 4) *Asset Liability Committee* (ALCO), yang berperan mendukung efektivitas pelaksanaan.
 - 5) *Asset Liability Management* (ALMA) yang berhubungan dengan fungsi pengendalian risiko likuiditas dan penetapan harga (*pricing*) produk dan menghitung bagi hasil nasabah pendanaan. ALCO terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja/departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek manajemen aktiva dan pasiva.
 - 6) Komite Pemantau Teknologi Informasi, memastikan BCA Syariah memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi.
 - 7) Komite SDM, memastikan bahwa penerapan kebijakan SDM dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

- c. Memiliki Departemen Manajemen Risiko.
- d. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
- e. Memastikan bahwa proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
- f. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
- g. Memantau kepatuhan BCA Syariah dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Departemen Kepatuhan.
- h. Membuat Laporan Profil Risiko BCA Syariah setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko setiap semester untuk disampaikan kepada OJK.

Kegiatan usaha BCA Syariah senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, BCA Syariah perlu memperhatikan seluruh risiko, baik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelangsungan usaha BCA Syariah, termasuk sebagai perusahaan anak yang menerapkan Manajemen Risiko terintegrasi. BCA Syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh regulator (OJK/BI).

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BCA Syariah. OJK menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimum yang harus dipenuhi oleh bank sehingga perbankan syariah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Risiko-risiko yang Dihadapi dan Dikelola

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
<p>Risiko Kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan kewajiban kepada Bank oleh nasabah atau pihak lain sebagaimana tercantum dalam kesepakatan.</p>	<p>Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui pengawasan cermat dari tahap permohonan pembiayaan dari nasabah, proses analisis pembiayaan hingga proses pemantauan pembiayaan. BCAS membentuk unit kerja khusus untuk menangani risiko, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan untuk melakukan fungsi analisis kelayakan pembiayaan. Unit ini bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Direktur. 2. Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaporan realisasi penyaluran pembiayaan berdasarkan limit portofolio yang telah ditentukan. Salah satu kegiatan Departemen Manajemen Risiko ialah melakukan stress testing untuk kondisi normal dan krisis untuk mengawasi posisi risiko pembiayaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap posisi kecukupan penyediaan modal minimum (<i>Capital Adequacy Ratio</i>).
<p>Risiko Pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko atas perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.</p>	<p>Seluruh penerapan strategi pengendalian risiko dipastikan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (<i>Risk Tolerance/Risk Appetite</i>).</p> <p>Pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui strategi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis eksposur <i>Benchmark Rate in Banking Book</i> (BRBB) berdasarkan <i>Gap Report</i> dari perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. 2. Pemantauan potensi kerugian yang timbul dari eksposur surat berharga kategori <i>Available for Sale</i> (AFS) Bank dan dampaknya terhadap modal.

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
<p>Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu kegiatan dan kondisi keuangan Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis arus kas 2. Pemantauan <i>maturity gap</i> antara posisi aktiva dan pasiva 3. Analisis deposito inti 4. Stress testing <p>Strategi tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi serta menjamin bahwa dana yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu.</p>
<p>Risiko Operasional, yaitu risiko yang timbul karena tidak cukupnya dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan metode <i>Risk and Control Self Assessment</i> (RCSA) yang aktif melibatkan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional di unit kerja serta penentuan strategi untuk menetapkan langkah mitigasi risiko yang tepat. 2. Pelaporan kerugian dan potensi kerugian di masing-masing unit kerja dengan tujuan membangun <i>Loss Even Database</i> (LED). 3. Pelatihan manajemen risiko operasional, program penyegaran (<i>refreshment</i>) dan <i>Risk and Compliance Awareness</i> kepada karyawan.
<p>Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul karena adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.</p>	<p>Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Hukum dan SDM menaungi Departemen Hukum yang bertugas mengembangkan serta memantau standarisasi dokumen-dokumen terkait hukum dari kegiatan Bank. 2. Memastikan seluruh aktivitas usaha dan hubungan dengan pihak ketiga berlandaskan aturan dan persyaratan hukum yang berlaku.

Risiko Strategik, adalah risiko yang timbul jika Bank tidak cermat dalam mengambil keputusan dan/atau gagal mengantisipasi perubahan bisnis.

Pengelolaan risiko strategik dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Mengevaluasi keputusan strategis yang tidak efektif.
2. Memantau pencapaian anggaran serta membandingkan pencapaian tersebut dengan target jangka pendek, menengah maupun panjang yang telah ditentukan dalam Rencana Bisnis Bank melalui pengawasan *Key Performance Indicator* (KPI) Unit Bisnis dan unit lain yang terkait.
3. Mengkaji ulang target yang telah ditentukan dan menyesuaikan kembali dengan pertimbangan perubahan faktor eksternal.

Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang timbul karena adanya ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah.

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan berlandaskan Peraturan OJK nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh jenjang organisasi melakukan aktivitas usahanya berpedoman pada peraturan perundangan dan ketentuan lain oleh Bank dan lembaga keuangan pemerintahan yang berlaku.
2. Mengembangkan program-program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) untuk mencegah kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BCAS. Tujuan program ini untuk mendukung penerapan perbankan yang hati-hati serta melindungi Bank dari risiko lain yang mungkin timbul dari aktivitas demikian, seperti risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
<p>Risiko Reputasi, yaitu risiko yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat adanya citra negatif Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau pemberitaan BCAS di media-media massa. 2. Kerja sama dengan BCA dalam menangani keluhan atas produk dan layanan Bank melalui <i>Call Center</i> Halo BCA. Sarana ini dapat membantu BCAS menangani keluhan nasabah secara profesional dan efektif.
<p>Risiko Imbal Hasil (<i>Rate of Return Risk</i>), yaitu risiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang berpengaruh pada tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah sehingga berpengaruh pada perilaku nasabah DPK.</p>	<p>Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan indikator <i>core deposit</i>. 2. Pemantauan komposisi pembiayaan berbasis utang piutang. 3. Penilaian rasio pembiayaan bermasalah dan perilaku nasabah DPK.
<p>Risiko Investasi (<i>Equity Investment Risk</i>), yaitu risiko yang timbul karena usaha nasabah yang dibiayai menggunakan metode <i>nett revenue sharing</i> dan <i>profit and loss sharing</i> merugi sehingga Bank juga harus menanggung kerugian.</p>	<p>Pengelolaan risiko investasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau indikator komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil. 2. Memantau kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil. 3. Mengantisipasi faktor eksternal.

3. Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi BCA Syariah. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka penilaian profil risiko sesuai dengan konsep *Risk Based Bank Rating* (RBBR) terdiri dari 5 kategori peringkat yaitu:

- a. Peringkat 1 (*low*);
- b. Peringkat 2 (*low to moderate*);
- c. Peringkat 3 (*moderate*);
- d. Peringkat 4 (*moderate to high*), dan
- e. Peringkat 5 (*high*).

4. Penilaian Profil Risiko 2022

Berdasarkan hasil self-assessment BCA Syariah, peringkat komposit untuk profil risiko BCA Syariah per 31 Desember 2022 berada pada peringkat komposit 2 (PK2) dan tergolong stabil sepanjang penilaian profil risiko pada tahun 2022.

Berikut hasil penilaian profil risiko di tahun 2022:

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko (Net Risk)
Risiko Kredit	L to M	<i>Satisfactory</i>	PK 2
Risiko Pasar	L	<i>Satisfactory</i>	PK 1
Risiko Likuiditas	L to M	<i>Satisfactory</i>	PK 2
Risiko Operasional	L to M	<i>Satisfactory</i>	PK 2
Risiko Hukum	L	<i>Strong</i>	PK 1
Risiko Reputasi	L	<i>Strong</i>	PK 1
Risiko Stratejik	L	<i>Strong</i>	PK 1
Risiko Kepatuhan	L to M	<i>Satisfactory</i>	PK 2
Risiko Imbal Hasil	L to M	<i>Satisfactory</i>	PK 2
Risiko Investasi	L to M	<i>Satisfactory</i>	PK 2
Peringkat Faktor	L to M	<i>Satisfactory</i>	PK 2

BCA Syariah telah melakukan penilaian tingkat kesehatan BCA Syariah dengan menggunakan pendekatan risiko yang mencakup 4 (empat) faktor, yaitu: Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan yang mencerminkan bahwa kondisi kesehatan BCA Syariah secara umum dinilai baik.

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat Individu
Profil Risiko	2
<i>Good Corporate Governance</i>	1
Rentabilitas	2
Permodalan	1
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	2

5. Pernyataan Atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko berperan aktif dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi. Direksi senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di BCA Syariah melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian profil risiko BCA Syariah. Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di BCA Syariah telah memadai dan berjalan efektif.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran manajemen dan karyawan BCA Syariah untuk meningkatkan kinerja dan memastikan kepatuhan BCA Syariah, dengan mengacu kepada konsep *three lines of defense*, dengan penjabaran sebagai berikut:

- Seluruh unit bisnis dan unit operasional berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang bertanggung jawab untuk mengelola pengendalian internal dan risiko terkait unit kerjanya (*risk owner*).
- Unit kerja yang independen terhadap risk taking unit yaitu Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara menyeluruh telah mengacu pada ketentuan regulator.
- BCA Syariah menugaskan Satuan Kerja Audit Internal sebagai *Third Line of Defense* yang bertugas untuk memastikan kelancaran dan meninjau pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal secara berkala melalui pemeriksaan terhadap beberapa aspek pengendalian tertentu.

1. Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal berperan untuk menjamin:

- a. Kepatuhan pada kebijakan internal BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ketersediaan informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu;
- c. Kegiatan operasional yang efektif dan efisien; dan
- d. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi BCAS secara menyeluruh.

2. Kerangka Sistem Pengendalian Internal

BCA Syariah menerapkan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan BCA Syariah secara berkesinambungan (*on going basis*) yang disesuaikan dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan oleh regulator. Penerapan sistem pengendalian internal BCA Syariah mengacu pada SEOJK No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang andal dan efektif melibatkan semua tingkatan di dalam struktur organisasi, dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. SKAI berperan aktif dalam memberikan *independent assurance* dan pemberian konsultasi (jika diminta) terhadap kecukupan dan efektivitas sistem

pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola perusahaan, serta kepatuhan dalam penerapan prinsip syariah.

Sistem pengendalian intern dimaksud wajib memastikan:

- a. Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian.
- b. Identifikasi dan penilaian Risiko.
- c. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
- d. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi; dan
- e. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan atau kelemahan.

3. Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) mengacu pada POJK No. 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, yang mencakup 5 (lima) komponen yaitu:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*).
- b. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*).
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*).
- d. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*).
- e. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Kelima komponen tersebut sejalan dengan konsep pengendalian internal berbasis COSO yang berlaku secara umum (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian (*Internal Environment*).
- b. Penetapan tujuan (*Objective Setting*).
- c. Identifikasi kejadian/peristiwa (*Event Identification*).
- d. Penilaian risiko (*Risk Assessment*).
- e. Respon atas risiko (*Risk Response*).
- f. Aktivitas pengendalian (*Control Activities*).
- g. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*).
- h. Pemantauan (*Monitoring*).

4. Pelaksanaan Pengendalian Internal

Pelaksanaan pengendalian internal di BCA Syariah antara lain dilakukan melalui:

- a. Pengendalian Keuangan.
- b. Pengendalian Operasional.
- c. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Di tahun 2022, BCA Syariah sudah melaksanakan pengendalian internal melalui:

- a. Pengendalian Keuangan:

Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris atas rencana strategis BCA Syariah (Rencana Bisnis Bank 3 tahunan) dan telah disampaikan kepada segenap pejabat di BCA Syariah agar dapat diimplementasikan dengan baik.

 - 1) Direksi secara aktif melakukan diskusi dan memantau kondisi internal dan eksternal yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi implementasi strategi bisnis BCA Syariah.
 - 2) BCA Syariah telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, guna memantau realisasi dibandingkan budget dalam laporan yang dibuat secara berkala.
- b. Pengendalian Operasional:
 - 1) Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA Syariah telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Dimana proses pembuatan manual kerja tersebut telah dikaji oleh beberapa unit kerja terkait, guna memastikan bahwa seluruh risiko operasional yang ada dalam aktivitas operasional tersebut telah dimitigasi dengan baik.
 - 2) Terdapat pembatasan melalui:
 - Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
 - Penggunaan *user ID* dan *password*.
 - 3) Membentuk struktur organisasi BCA Syariah dengan melakukan pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest* dan adanya peran supervisor yang berfungsi mengawasi jalannya *control* internal kantor cabang dan pusat.
- c. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku:

BCA Syariah memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.

 - 1) Telah dibentuk Departemen Kepatuhan yang bersifat independen dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan BCA Syariah.
 - 2) BCA Syariah telah melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan kepada BI/OJK/PPATK/regulator lainnya.

Berdasarkan hasil *audit/review* terhadap kegiatan operasional BCA Syariah dan audit lainnya, disimpulkan bahwa pengendalian internal BCA Syariah secara umum sudah

memadai, efektif dan efisien. BCA Syariah telah melakukan perbaikan untuk mengatasi kelemahan yang telah dijabarkan dalam LHA selama tahun 2022.

6. Pernyataan Dewan Komisaris atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dengan Komite Audit atas laporan evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal BCA Syariah telah memadai dan berjalan efektif.

PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Dalam menerapkan strategi *Anti Fraud*, pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat dibutuhkan.

1. Pengantar

Agar BCA Syariah dapat mencegah terjadinya kasus penyimpangan terutama fraud pada operasional BCA Syariah, serta pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat berakibat menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap BCA Syariah, nasabah, dan/atau pihak lain, peningkatan efektivitas pengendalian internal sangat diperlukan. Oleh karenanya, BCA Syariah telah menyusun pedoman strategi *anti fraud* yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/DIR/2020 perihal Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* BCA Syariah.

2. Strategi anti fraud

Penerapan strategi *anti fraud* di BCA Syariah merupakan bagian yang integral dari penerapan manajemen risiko dengan fokus utama pada pengendalian fraud, meliputi:

a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap fraud mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan strategi *anti fraud*, yaitu:

- 1) Pengembangan kepedulian dan budaya *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi *anti fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk tindakan *fraud*;
- 2) Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi BCA Syariah, baik Direksi, Dewan Komisaris maupun setiap pekerja BCA Syariah, dengan cakupan pakta integritas paling sedikit:
 - Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
 - Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan BCA Syariah; dan
 - Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
- 3) Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *fraud* bagi seluruh jajaran organisasi
- 4) Penyusunan dan pengawasan penerapan strategi *anti fraud* secara menyeluruh

- 5) Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan awareness dan pengendalian *fraud*; dan
 - 6) Pemantauan dan evaluasi atas kejadian- kejadian *fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern BCA Syariah agar seluruh pejabat dan pekerja BCA Syariah memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *fraud*.
- b. Kebijakan dan prosedur
- Agar pelaksanaan kebijakan dan prosedur berjalan dengan efektif, maka kebijakan dan prosedur perlu dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh jajaran organisasi BCA Syariah dan berbagai pihak yang berhubungan dengan BCA Syariah. Kebijakan dan prosedur dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan dapat mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan *fraud*.
- c. Struktur organisasi dan pertanggungjawaban
- Untuk mendukung efektivitas penerapan strategi *anti fraud*, BCA Syariah telah memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi *anti fraud* yang melekat pada SKAI yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris. Unit kerja ini didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, independensi, pertanggungjawaban yang jelas, serta dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan terhadap seluruh jajaran organisasi terkait dengan penerapan strategi *anti fraud* yang ditetapkan BCA Syariah. Pimpinan unit kerja yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi *anti fraud* memiliki pengalaman yang memadai di bidang perbankan syariah.
- d. Pengendalian dan pemantauan
- Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, BCA Syariah melakukan langkah untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi *anti fraud* paling sedikit sebagai berikut:
- 1) Pengendalian melalui kaji ulang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris maupun kaji ulang operasional oleh SKAI atas penerapan strategi *anti fraud*;
 - 2) Pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *fraud*, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau *gathering*;
 - 3) Penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas BCA Syariah pada seluruh jajaran organisasi, misalnya penerapan *four eyes principle* dalam aktivitas pembiayaan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut

tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan fraud dalam pelaksanaan tugasnya;

- 4) Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *fraud*. Termasuk dalam rangka pengamanan data, BCA Syariah memiliki program kontingensi yang memadai. Pengendalian sistem informasi ini disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan BCA Syariah, antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala; dan
- 5) Pengendalian dan pemantauan lain untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi *anti fraud*, seperti pengendalian, pemantauan dan dokumentasi fisik aset.

3. Penerapan dan Internalisasi

Strategi *anti fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:



a. Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

- b. Deteksi
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud dalam kegiatan usaha BCA Syariah, yang paling kurang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise* audit, dan *surveillance system*.
- c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
Memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.
- d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.
BCA Syariah melakukan proses internalisasi kepada seluruh karyawannya melalui training, poster, dan sosialisasi budaya *anti fraud* yang dilakukan secara berkala. Di tahun 2021, SKAI melakukan sosialisasi *anti fraud* dan pelatihan eksternal sebagai wujud komitmen untuk menerapkan *risk awareness* pada seluruh organisasi BCA Syariah.

Sepanjang tahun 2022, SKAI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

- a. Membuat dan menyampaikan laporan *progress* dan hasil pencapaian Rencana Kerja Tahunan, serta kecukupan sumber daya kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit secara berkala.
- b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal kepada OJK setiap semester setelah mendapat persetujuan dari Presiden Direktur dan Komisaris Independen.

4. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaiannya

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) di BCA Syariah.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris / Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Thn sebelumnya	Thn berjalan	Thn sebelumnya	Thn berjalan	Thn sebelumnya	Thn berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

WHISTLEBLOWING SYSTEM


Whistleblowing System adalah bagian yang penting dalam penerapan tata kelola perusahaan.

Sebagai penerapan salah satu pilar strategi *anti fraud*, *Whistleblowing System* menyiapkan sarana dan mekanisme yang memudahkan karyawan BCA Syariah untuk menyampaikan informasi jika menemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak maupun karyawan lainnya.

Penerapan *Whistleblowing System* di BCA Syariah mengacu kepada Surat Keputusan Direksi No. 026/SK/DIR/2020 perihal Penerapan *Whistleblowing System* di BCA Syariah tanggal 28 Agustus 2020, yang merupakan perubahan dari ketentuan Penerapan *Whistleblowing System* BCA Syariah yang telah berlaku sebelumnya dengan menuangkan kembali ketentuan yang tetap berlaku termasuk perubahannya.

1. Konsep Dasar

Adapun konsep dasar *whistleblowing system* dapat digambarkan sebagai berikut:



2. Cara Penyampaian Laporan

Jika pelapor ingin melakukan pelaporan *Whistleblowing*, dapat dengan menghubungi tim penanggung jawab *Whistleblowing System* melalui email di bcas.bersih@bcasyariah.co.id

atau melalui nomor 0815-1950-5030, dengan terlebih dahulu mengirimkan SMS atau aplikasi yang terhubung seperti *WhatsApp*.

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya:

- a. Pelapor harus memberikan informasi identitas diri untuk memudahkan komunikasi, sekurang-kurangnya:
 - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
 - Nomor telepon/alamat email yang dapat dihubungi.
- b. Pengaduan/laporan yang disampaikan minimal memberikan gambaran/penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Indikasi/fakta pelanggaran yang terjadi (*what*).
 - Pihak yang diindikasikan sebagai pelaku dan/atau pihak yang terlibat (*who*).
 - Kapan dan di mana terjadinya (*when*).
 - Modus/cara yang digunakan (*how*).
 - Keterangan/informasi lain yang dianggap perlu, seperti:
 - Dampak kerugian yang akan/telah diderita oleh BCA Syariah.
 - Adanya perubahan sikap/perilaku/gaya hidup maupun tingkat konsumsi yang diduga atau patut diduga menunjukkan ketidakwajaran sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut .

3. Perlindungan Bagi Pelapor


Atas laporan yang terbukti kebenarannya, BCA Syariah akan memberikan perlindungan terhadap pelapor.

Perlindungan bagi pelapor meliputi:

- a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
- b. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
- c. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor

4. Alur Penanganan Pengaduan

Berikut ini merupakan alur tindak lanjut penanganan pengaduan yang diterima melalui *whistleblowing system*:



5. Pihak Yang Mengelola Pengaduan

Pengaduan melalui *Whistleblowing System* akan dikelola dan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Pejabat yang berwenang memutuskan status pelaporan *Open* atau *Closed* adalah Kepala SKAI.

Unit Kerja	Tindakan
Pengelola <i>Whistleblowing System</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pengaduan yang diterima termasuk dalam aktivitas pelanggaran yang harus dilaporkan dan telah memenuhi kriteria 2. Menghubungi pelapor untuk melengkapi data pelaporan yang tidak memenuhi kriteria. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja pelapor tidak memberikan data yang diminta, maka pelaporan dianggap tidak valid dan tidak akan ditindaklanjuti 3. Meneruskan pengaduan yang telah memenuhi kriteria kepada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). 4. Menginformasikan status hasil pelaporan dari SKAI kepada pelapor sesuai dengan informasi yang diberikan oleh SKAI.
SKAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKAI melakukan verifikasi dan analisis atas pengaduan yang diterima dari pengelola <i>whistleblowing system</i>. 2. Meminta pengelola <i>whistleblowing system</i> menghubungi pelapor untuk melengkapi data, apabila pelaporan yang diterima memerlukan data tambahan. 3. Untuk pelaporan yang sudah diverifikasi dan dianalisis namun tidak menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i>, maka pengaduan tidak dapat diteruskan ke tahap investigasi. 4. Apabila laporan yang sudah diverifikasi dan dianalisis menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i>, maka pengaduan dapat diteruskan ke tahap investigasi. 5. Menyerahkan hasil investigasi kepada Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk diambil keputusan mengenai status hasil pelaporan investigasi. 6. SKAI memberikan informasi status hasil pelaporan kepada pengelola <i>whistleblowing</i> untuk disampaikan kepada pelapor. 7. Menginformasikan status pelaporan yang telah ditindaklanjuti kepada pengelola <i>whistleblowing system</i> dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Status <i>Open</i> Pelaporan masih dalam proses verifikasi/analisis/ investigasi b. Status <i>Closed Not Proven</i> Pelaporan sudah diverifikasi dan dianalisis namun tidak menunjukkan indikasi <i>fraud</i>. c. Status <i>Closed Proven</i> Pelaporan sudah diinvestigasi menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i> dan hasil investigasi telah diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) 8. Melaporkan rekapitulasi perkembangan pelaporan yang masuk melalui <i>whistleblowing system</i> kepada Direksi secara periodik

6. Pengungkapan Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* dan Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) Pada tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, terdapat 3 (tiga) pengaduan yang diterima melalui *Whistleblowing System*. Aduan diinvestigasi dengan hasil bukan merupakan *fraud*.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Latar Belakang

Penerapan Anti Gratifikasi di BCA Syariah mengacu kepada penerapan Anti Gratifikasi di BCA sebagai perusahaan induk BCA Syariah. Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap BCA Syariah sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran insan BCA Syariah mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh pekerjanya. Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan BCA Syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan Amandemen Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Direksi BCA Syariah memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai anti korupsi dan pengendalian gratifikasi, yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GCG serta memberikan pedoman bagi jajaran BCA Syariah sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja.

2. Kebijakan Anti Gratifikasi

BCA Syariah harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima gratifikasi kepada/dari nasabah, calon nasabah maupun mitra. Untuk memastikan pelaksanaannya maka BCA Syariah menetapkan kebijakan terkait pengendalian gratifikasi yang diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Seluruh karyawan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCA Syariah dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCA Syariah dan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCA Syariah;
- b. Dalam hal terdapat pihak yang memberikan bingkisan, apabila akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan BCA Syariah, dan nilai bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka karyawan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh karyawan tidak diperkenankan menerima bingkisan;
- c. Dalam hal pemberian bingkisan karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, karyawan yang menerima bingkisan tersebut harus segera membuat laporan tertulis kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Komitmen Bersama

Berkenaan komitmen BCA Syariah dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*, maka diwajibkan:

- a. Seluruh jajaran BCA Syariah harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
- b. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Golongan 5 sampai dengan Golongan 7 diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) ini bersifat "*self-assessment*", sehingga kebenaran dari setiap pernyataan merupakan tanggung jawab masing-masing pekerja. Namun demikian, BCA Syariah berhak mengadakan pengujian terhadap kebenaran pernyataan.

Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) dibuat pada setiap akhir tahun dan disampaikan kepada kepala unit kerja atau atasan langsung masing-masing karyawan. Setiap pejabat penerima pernyataan harus memahami bahwa pernyataan tahunan (*annual disclosure*) tersebut bersifat rahasia dan wajib menjaga kerahasiaannya.

Setiap benturan kepentingan atau pelanggaran yang dijumpai harus dievaluasi oleh masing-masing kepala unit kerja atau atasan langsung pekerja atau eskalasi lebih tinggi (jika diperlukan) dan dilaporkan kepada Satuan Kerja Hukum dan SDM.

Masing-masing pemimpin unit kerja agar mengkoordinasikan pembuatan pernyataan tahunan dimaksud dan melakukan pemantauan terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini.

TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana anggota jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilarang mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektifitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya.

2. Bentuk benturan Kepentingan

- a. Hadiah atau imbalan.
- b. Bingkisan.
- c. Barang promosi.

3. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

BCA Syariah telah memiliki ketentuan internal nomor Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*.

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah suatu kondisi di mana anggota jajaran BCA Syariah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilarang mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran BCA Syariah tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan BCA Syariah kepadanya.

BCA Syariah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:

- a. Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BCA Syariah.
- b. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah didokumentasikan dengan baik.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BCA Syariah.

Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dijadikan dasar untuk pembuatan ketentuan internal dengan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*. Sepanjang tahun 2022, BCA Syariah tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

PERMASALAHAN HUKUM

1. Rincian permasalahan hukum

Berikut merupakan rincian permasalahan hukum yang dihadapi oleh BCA Syariah sepanjang tahun 2022:

a. Perdata

Perkara Hukum Perdata	2022	2021	2020
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	8 perkara	3 perkara	0
Dalam Proses	11 perkara	16 perkara	19 perkara
Jumlah	19 perkara	19 perkara	19 perkara

b. Pidana

Perkara Hukum Pidana	2022	2021	2020
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0	0
Dalam Proses	0	0	0
Jumlah	0	0	0

2. Perkara yang masih berjalan di Tahun 2022

Perkara yang masih berjalan di Tahun 2022 dengan tuntutan di atas 10 Miliar namun tidak berpengaruh kepada kelangsungan usaha BCA Syariah adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara	Posisi Bank	Pokok Gugatan	Status Perkara	Risiko Bagi Bank
1.	824/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL	Tergugat	Gugatan Debitur (kredit ex Bank Rabobank International Indonesia) terkait kredit.	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan	Potensi pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng dengan tergugat lainnya.
2.	143/PDT/2020/PT.SMG jo 209/Pdt.G/2019/PN.SKT	Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi	Gugatan pihak lain menyangkut jaminan (Kredit ex Bank Rabobank International Indonesia).	Proses kasasi di Mahkamah Agung RI	Potensi pembayaran ganti rugi

3. Perkara Penting

Sepanjang tahun 2022, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA Syariah yang sedang menjabat memiliki perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana.

SANKSI ADMINISTRATIF DARI REGULATOR

Di tahun 2022 terdapat sanksi administrasi yang diberikan oleh OJK dan BI. Namun demikian, sanksi administrasi tersebut tidak bersifat material, tidak signifikan, dan tidak berpengaruh terhadap kinerja BCAS secara keseluruhan.

KODE ETIK

Kode Etik BCA Syariah disusun sebagai pedoman perilaku dan etika, dimana penerapannya senantiasa dipantau oleh BCA Syariah melalui masing-masing Kepala Unit Kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan berbudaya.

1. Pokok-Pokok Kode Etik Bank

- a. Menjaga nama baik dan harta kekayaan BCA Syariah
Karyawan diharapkan untuk selalu:
 - Menjaga nama baik dan citra BCA Syariah, baik di dalam maupun di luar lingkungan BCA Syariah.
 - Menjaga dan memelihara barang-barang milik BCA Syariah yang dipercayakan kepada atau digunakan oleh karyawan.
 - Merasa bangga menjadi bagian dari BCA Syariah dengan mewujudkan kedisiplinan dan ketekunan dalam bekerja.
- b. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan BCA Syariah
Terkait data nasabah BCA Syariah, karyawan diwajibkan untuk:
 - Menyimpan data nasabah dan semua keterangan tentang BCA Syariah dengan baik karena dianggap sebagai rahasia Perusahaan.
 - Bersikap profesional dengan tidak menceritakan rahasia Perusahaan tersebut dalam pergaulan sehari-hari.
- c. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA Syariah atau nasabah
 - Menjaga agar sistem, prosedur dan ketentuan yang berlaku di BCA Syariah dijalankan dengan sebaik-baiknya dan terlepas dari unsur kepentingan pribadi.
 - Menggunakan pertimbangan yang profesional dalam bertindak dan mengambil keputusan terhadap nasabah.
 - Introspeksi terhadap diri sendiri dengan senantiasa bercermin apakah tindakan dan sikap perbuatan diri bertentangan dengan kepentingan BCA Syariah atau nasabah.
- d. Mencatat secara benar semua transaksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Mewujudkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
 - Mendukung proses kelancaran operasional BCA Syariah dengan cara mewujudkan Sistem Pengendalian Internal dan ketentuan serta prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh BCA Syariah.
- e. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat di antara sesama karyawan
 - Menghormati dan menghargai atasan, rekan kerja dan bawahan sebagai mitra untuk mencapai kesuksesan bersama.

- Mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi demi terwujudnya tujuan bersama.
 - Menciptakan rasa saling menghormati dan menjaga kepercayaan di antara sesama karyawan.
 - Bersikap proaktif dan terbuka terhadap masukan dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama di antara sesama karyawan.
- f. Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya
- Menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
 - Melaksanakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan Perusahaan dan nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab.
- g. Tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tujuan BCA Syariah dan dapat merugikan citra profesi sebagai bankir maupun citra BCA Syariah secara keseluruhan
- Bertanggung jawab atas setiap tindakan pribadi yang diambil/dilakukan.
 - Menjaga kesopanan dan tingkah laku agar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- h. Mematuhi dan taat terhadap perundang-undangan serta peraturan yang berlaku
- Menaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BCA Syariah.
 - Melaksanakan pekerjaan dengan kewenangan, kebijakan, peraturan dan sistem prosedur yang telah ditetapkan/berlaku di BCA Syariah serta lingkungan perbankan.
- i. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh.
- j. Menjauhkan diri terhadap segala bentuk perjudian dan tindakan spekulatif
- Melaksanakan komitmen untuk melaksanakan sikap-sikap yang positif dan bertanggung jawab.
 - Mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan dengan cara yang benar yaitu dengan bekerja keras dan disiplin agar menghasilkan kualitas kerja yang terbaik.
- k. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan cara mengikuti perkembangan industri perbankan syariah khususnya dan dunia usaha pada umumnya
- Terus menerus belajar untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan mengembangkan wawasan sehingga memberikan hasil kerja yang berkualitas.
 - Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kerja.

2. Pemberlakuan Kode Etik

Sebagaimana tertuang dalam Surat Pedoman Kode Etik Bankir BCA Syariah No. 062/SK/DIR/2010 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur BCA Syariah, kode etik wajib dipahami, dipatuhi, diterapkan dan berlaku bagi seluruh individu di semua jenjang organisasi.

3. Kode Etik Yang Berhubungan Dengan Vendor

Seluruh jajaran BCA Syariah harus bertindak jujur, terhormat, dan bertanggung jawab, serta harus bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan BCA Syariah kehilangan bisnis atau reputasinya.

Seluruh jajaran BCA Syariah tidak diperkenankan menjadi rekanan barang ataupun jasa bagi BCA Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana jajaran BCA Syariah tersebut mempunyai kepentingan.

Seluruh jajaran BCA Syariah dilarang menggunakan / menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis BCA Syariah untuk :

- Keuntungan pribadi.
- Keuntungan anggota keluarganya.
- Keuntungan pihak-pihak lainnya.

Seluruh jajaran BCA Syariah dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCA Syariah dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCA Syariah.

Seluruh jajaran BCA Syariah dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCA Syariah.

4. Sosialisasi

Sosialisasi Kode Etik BCA Syariah dilakukan antara lain dengan cara membagikan buku "Perjanjian Kerja Bersama" yang memuat kode etik dan peraturan lain yang berlaku di dalam BCA Syariah sebagai salah satu bentuk sosialisasi kode etik.

5. Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

BCA Syariah telah menetapkan sejumlah sanksi yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar Kode Etik. Sanksi tersebut tertuang di dalam pasal 50 ayat 2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tertanggal 26 Oktober 2016 dan meliputi:

- a. Sanksi Pokok yang pembebanannya telah ditentukan pada pedoman sanksi:
 - 1) Peringatan Lisan;
 - 2) Surat Teguran;

- 3) Surat Peringatan;
 - 4) Demosi; dan
 - 5) Pemutusan Hubungan Kerja/PHK.
- b. Sanksi Tambahan:
- 1) Pemindahan Jabatan (Rotasi);
 - 2) Penundaan Promosi;
 - 3) Penundaan Kenaikan Pangkat;
 - 4) Penundaan Kenaikan Upah/gaji;
 - 5) Pencabutan Fasilitas-fasilitas yang Melekat pada Jabatan yang Bersangkutan;
 - 6) Pelepasan Jabatan; dan
 - 7) Sanksi Lainnya.

6. Kasus Pelanggaran Kode Etik Di Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat pelanggaran kode etik yang terjadi di BCA Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pokok-pokok kode etik dan Tata Nilai Perusahaan BCA Syariah sudah tertanam dengan baik di diri para insan BCA Syariah.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya yang diterapkan di dalam BCA Syariah meliputi Visi, Misi dan Tata Nilai BCA Syariah. Visi dan Misi BCA Syariah ditetapkan untuk memberikan landasan, arah dan panduan bagi segenap insan BCA Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha BCA Syariah. Kemudian Tata Nilai BCA Syariah dijadikan sebagai panduan moral bagi segenap insan BCA Syariah dalam mengemban Misi dan mencapai Visi BCA Syariah.

1. Tata Nilai Bank

a. *Teamwork*

Kerja sama dalam tim kerja menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kinerja dan prestasi kerja dalam mencapai tujuan usaha BCA Syariah. Kerja sama dalam tim merupakan suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi individu-individu pada seluruh jenjang organisasi di BCA Syariah. Komunikasi akan berjalan baik dengan dilandasi kesadaran tanggung jawab tiap anggota.

Perilaku utama dalam *Teamwork* adalah:

- 1) *Understand* (memahami)
Memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain serta menyelaraskan tindakan atas pemahaman tersebut.
- 2) *Interact* (berinteraksi)
Menciptakan dan memelihara hubungan yang kuat dan berkualitas secara terus menerus.
- 3) *Synergy* (Sinergi)
Memberikan masukan dan/atau tindakan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama.

b. *Responsibility*

Bagi BCA Syariah pelaksanaan tata kelola yang baik harus terdapat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana segenap pelaku atau sumber daya insani melaksanakan tugasnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Perilaku utama dalam *Responsibility* adalah:

- 1) *Act* (bertindak)
Melaksanakan tugas dengan baik, ikhlas dan menyeluruh.
- 2) *Aware* (peduli)
Memiliki kepekaan, pengertian dan perhatian atas situasi dan/atau nasabah.
- 3) *Serve Sincerely* (melayani dengan tulus)
Melayani dengan cara menggali, memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah dengan empati serta memberikan solusi yang tepat sesuai dengan karakter nasabah.

c. *Integrity*

Sebagai bagian dari etos kerja, maka karyawan BCA Syariah di seluruh lini organisasi memiliki integritas tinggi yang menuntun perilaku dan komitmen segenap insan BCA Syariah untuk bekerja dengan seutuhnya yaitu jujur, dapat dipercaya, penuh tanggung jawab menggunakan potensi dan kompetensi semata-mata untuk mencapai tujuan perusahaan dengan dilandasi prinsip kehati-hatian atau *prudential banking*.

Perilaku utama dalam *Integrity* adalah:

1) *Honest* (jujur)

Menyampaikan fakta secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Nasabah.

2) *Commit* (berkomitmen)

Mematuhi semua peraturan, ketentuan, kode etik dan norma-norma yang berlaku, loyal dan bangga menjadi bagian dari BCA Syariah.

3) *Transparent* (terbuka)

Bersikap terbuka dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Nasabah.

d. *Professional*

Profesional merupakan tuntutan bagi insan BCA Syariah dalam mengemban amanah perusahaan untuk menggunakan segenap pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaannya secara kreatif dan inovatif sehingga mendapatkan proses dan hasil yang optimal tanpa mengabaikan etika kerja dan integritas profesi sesuai bidang masing-masing.

1) *Appearance* (citra positif)

Berpenampilan, bersikap dan berkomunikasi secara profesional.

2) *Competence* (kompetensi)

Memiliki kompetensi teknis dan non teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas.

3) *Continuous Improvement* (perbaikan yang berkelanjutan)

Memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki kinerja secara terus menerus agar mencapai hasil yang lebih baik.

2. Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai

Program sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sosialisasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan seluruh karyawan BCA Syariah, seperti dalam *sharing session* tim, *briefing* harian cabang atau mingguan.
- b. Program *Induction* Karyawan Baru.
- c. Program BCA Syariah *Development Program*.
- d. Program Pengembangan Karir.

3. Pengenalan Budaya Bagi Karyawan Baru

- a. Prinsip Syariah

Referensi :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pelatihan Prinsip Syariah kepada seluruh karyawan, mencakup prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

b. Tata Nilai Bank

Referensi :

Surat Keputusan no. 011/SK/DIR/2017 Perihal: Kebijakan Visi Misi dan Tata Nilai BCA Syariah

Pengenalan serta Pemahaman terhadap Budaya dan Tata Nilai BCA Syariah, disosialisasikan kepada segenap pekerja BCA Syariah agar BCA Syariah dapat menyatukan tujuan, arah dan fokus strategi dengan jelas sebagai dasar untuk alokasi dan pemanfaatan sumber daya membangun BCA Syariah sebagai bank andalan dan pilihan Masyarakat.

c. Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Referensi

- 1) POJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
- 2) POJK Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
- 3) Surat Keputusan no. 070/SK/DIR/2019 Perihal: Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank BCA Syariah Tahun 2019.

Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dapat berjalan dengan baik, serta sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka BCA Syariah memastikan bahwa seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT.

BCA Syariah menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:

- 1) Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
- 2) Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dan
- 3) Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

d. Budaya Kepatuhan

Referensi

- 1) POJK No. 46 /POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- 2) Surat Keputusan No. 002/SK/DIR/2018 perihal Revisi Pedoman Umum Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

- 3) Surat Keputusan no. 029/SK/DIR/2013 perihal Pedoman Umum Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

Budaya Kepatuhan untuk melaksanakan nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

4. Internalisasi Tata Nilai BCA Syariah

Dalam rangka memantapkan Tata Nilai BCA Syariah di kalangan karyawan, pada tahun 2021 BCA Syariah telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah:

- a. Membangun budaya Tata Nilai khususnya pada perilaku "*Integrity*", perusahaan mengajak seluruh pekerja untuk berkompetisi dalam pembuatan komik/cerpen. Adapun temanya mengenai: *Anti Fraud* atau Anti Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Komik tersebut dikirimkan secara berkala melalui *email blast*, *WhatsApp* dan pemasangan *desktop wallpaper*.
- b. Pelatihan "*Kaizen & Innovation Implementation Program*" Dalam rangka meningkatkan penerapan budaya Tata Nilai BCA Syariah khususnya perilaku "*Profesional*" serta menumbuhkan kembangkan inovasi dan kreasi karyawan dengan bertujuan:
 - 1) Meningkatkan penerapan Budaya Tata Nilai BCA Syariah.
 - 2) Menumbuhkan Kreativitas & Berinovasi.
 - 3) Meningkatkan Produktivitas Kerja.
- c. Membudayakan dan penerapan Tata Nilai BCA Syariah, khususnya point "*Teamwork*". Diadakannya program *deepening Tata Nilai* yang bertujuan agar tertanam citra positif dan profesional pada setiap insan BCA Syariah dalam menjalankan pekerjaan.
- d. *Refreshment* komitmen penerapan Tata Nilai BCA Syariah untuk Direksi dan Pejabat Eksekutif diadakan pelatihan dengan judul "Membudayakan TRIP dengan Karakter *Excellence*".
Adapun Tujuan dari Pelatihan tersebut adalah:
 - 1) Membangun serta meningkatkan citra positif insan BCA Syariah.
 - 2) Membentuk karakter yang *excellent* dalam rangka membudayakan tata nilai.
 - 3) Meningkatkan kualitas budaya perusahaan melalui karakter baik setiap pekerja.
 - 4) Memperbaiki cara berfikir yang lebih modern dan dinamis.
- e. *Quality Quiz* untuk CSO
Tujuannya adalah:
 - 1) Meningkatkan Pengetahuan Produk Dana maupun Jasa.
 - 2) Lebih Percaya Diri untuk melakukan cross selling kepada Nasabah.
 - 3) Seluruh CSO memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama mengenai Produk yang dimiliki oleh BCA Syariah.
 - 4) Sebagai sarana untuk *refreshment* syarat dan ketentuan produk dana dan produk jasa terbaru.

AKSI KORPORASI LAINNYA

Pada tahun 2022 BCA Syariah tidak melakukan aksi korporasi lainnya, seperti Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, *buyback shares*, *buyback* obligasi, dan/atau pemecahan saham (*stock split*).

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha BCA Syariah sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan profesionalisme pengurus BCA Syariah terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, BCA Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.

Dasar hukum penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar adalah Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah:

- a. Memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

Penyediaan dana kepada pihak terkait per Desember 2022 Rp 17,558 juta (0,59% terhadap Modal), tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait.

RENCANA STRATEGIS

BCA Syariah telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang berisikan rencana strategis perusahaan dan target yang akan dicapai. RBB menjadi pedoman bagi BCA Syariah untuk mengimplementasikan strategi bisnis yang telah dirumuskan dan mencapai kinerja yang diharapkan di tahun berjalan.

Strategi Pengembangan Bisnis dan Realisasi Target 2022

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022 mengalami perlambatan disertai dengan tingginya tekanan inflasi, agresifnya kenaikan suku bunga kebijakan moneter, dan ketidakpastian pasar keuangan. Perkembangan ekonomi nasional tentunya tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global, namun ekonomi Indonesia dapat tetap tumbuh dengan baik. Kenaikan suku bunga global yang agresif juga mempengaruhi kenaikan suku bunga perbankan nasional, baik suku bunga dana maupun suku bunga kredit.

Meski perekonomian global dan nasional masih diliputi ketidakpastian, BCA Syariah tetap mencatat pertumbuhan positif dan memenuhi pencapaian target pada seluruh indikator kinerja utama. Per Desember 2022, BCA Syariah mencatatkan pencapaian kinerja sebagai berikut:

- Total aset tercatat sebesar Rp12,7 triliun, tumbuh 19,1% dari Rp 10,6 triliun di tahun sebelumnya dengan pencapaian sebesar 111,6% terhadap RBB. Pertumbuhan aset didorong oleh pertumbuhan DPK yang cukup signifikan.
- DPK mencapai Rp9,5 triliun, tumbuh 23,5% dari Rp7,7 triliun di tahun sebelumnya dengan pencapaian sebesar 114,4% terhadap RBB. Pertumbuhan dana pihak ketiga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam menempatkan dana di BCA Syariah masih terjaga.
- Pembiayaan mencapai Rp7,6 triliun, tumbuh 21,3% dari Rp6,2 triliun di tahun sebelumnya dengan pencapaian sebesar 111,5% terhadap RBB. BCA Syariah tetap konsisten menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan. Kendati mengalami kenaikan, NPF gross masih dapat dijaga pada tingkat yang rendah yaitu 1,42% pada akhir tahun 2022.
- Laba sebelum pajak tercatat Rp146,2 miliar tumbuh 36,0% dari Rp107,5 miliar pada tahun sebelumnya dengan pencapaian 127,0% terhadap RBB.

Adapun langkah-langkah strategis yang ditempuh BCA Syariah untuk mencapai pertumbuhan bisnis pada tahun 2022 yaitu:

1. Penyaluran pembiayaan yang terukur dan *prudent*

Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan masih diliputi ketidakpastian, BCAS tetap berkomitmen menjalankan fungsi intermediasi melalui penerapan *prudent banking practice*. Di tahun 2022, BCA Syariah menerapkan penyaluran pembiayaan secara

prudent kepada calon nasabah dengan menggunakan beberapa pertimbangan dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian. BCA Syariah mempertimbangkan sektor potensial dari nasabah dengan tujuan menghasilkan pembiayaan yang lebih berkualitas. Selain pertimbangan atas potensi bisnis dan sektor unggulan, potensi *value chain* pada ekosistem juga menjadi perhatian khusus BCA Syariah.

2. Pengelolaan *cost of fund*

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam industri perbankan adalah tingkat margin pembiayaan yang semakin kompetitif. BCA Syariah menjawab tantangan ini melalui penajaman pengelolaan *cost of fund* dengan tujuan menjaga net imbalan yang diperoleh perusahaan. Langkah yang diambil BCA Syariah dalam memastikan *cost of fund* berada di level yang diharapkan adalah melalui peningkatan komposisi dana murah atau CASA.

3. Melakukan akselerasi layanan elektronik/digital

Sebagai upaya dalam meningkatkan layanan kepada nasabah, BCA Syariah melakukan akselerasi layanan elektronik/digital sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholder*, memiliki daya tahan (*resilient*) yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi dan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

Langkah yang dilakukan BCA Syariah adalah melalui penguatan sinergi dengan induk BCA dalam penggunaan infrastruktur teknologi informasi BCA serta terus fokus dalam penguatan infrastruktur teknologi informasi BCA Syariah yang akan menjamin kecukupan kapasitas, keandalan, dan keamanan jaringan. BCA Syariah juga memastikan untuk terus memperkuat *cyber security* agar nasabah merasa aman dalam bertransaksi secara digital dan menggunakan seluruh layanan perbankan digital dari BCA Syariah.

4. Peningkatan *operational excellence*

BCA Syariah terus mendorong optimalisasi proses yang sudah ada sehingga mencapai *operational excellence* melalui peningkatan digitalisasi, penguatan infrastruktur teknologi informasi, penguatan citra Bank, peningkatan kualitas SDM serta peningkatan manajemen risiko. Upaya peningkatan ini dilakukan BCA Syariah untuk menyesuaikan tuntutan dan perkembangan pasar dengan tetap memprioritaskan prinsip *prudent banking practice*.

5. Perluasan kerjasama strategis

BCA Syariah melihat kerjasama dengan mitra-mitra strategis sebagai hal yang perlu dilakukan untuk tumbuh dan melakukan ekspansi bisnis. BCA Syariah kerjasama dengan pihak-pihak eksternal, baik dengan perusahaan terafiliasi, lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan lainnya, seperti kerjasama dengan perusahaan asuransi, *developer, dealer, showroom*, dan lain sebagainya.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAPKAN DI LAPORAN LAINNYA

BCA Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan di antaranya mengacu pada POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

1. Transparansi Kondisi Keuangan

a. Laporan Tahunan

BCA Syariah setiap tahun selalu menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK, pemegang saham, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya. Laporan Tahunan berisi informasi antara lain:

- 1) Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
- 2) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yang dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
- 3) Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Laporan Tahunan telah termuat pada situs web BCA Syariah (www.bcasyariah.co.id).

Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit telah termuat pada situs web BCA Syariah (www.bcasyariah.co.id) dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

b. Laporan Publikasi Triwulanan

BCA Syariah telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada media cetak (Semester I dan Semester II) dan situs web BCA Syariah (www.bcasyariah.co.id), termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada OJK atau pemangku kepentingan sesuai dengan POJK yang berlaku.

Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web BCA Syariah berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

c. Laporan Publikasi Bulanan

BCA Syariah telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA Syariah (www.bcasyariah.co.id), termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan kepada OJK sesuai dengan POJK yang berlaku.

Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA Syariah berupa Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

2. Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BCA Syariah telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi non-keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku serta menyediakan dan mempublikasikan informasi lainnya terkait kondisi non-keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Mempublikasikan secara transparan kondisi non-keuangan kepada stakeholders, antara lain Pelaporan Rutin BMPD kepada OJK, informasi GCG melalui Laporan Pelaksanaan GCG BCA Syariah maupun yang dimuat pada situs web BCA Syariah, serta informasi kondisi non-keuangan lainnya yang juga ditransparasikan dalam situs web BCA Syariah.
- b. Mengungkapkan transparansi Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCA Syariah.
- c. Mengungkapkan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. BCA Syariah senantiasa menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui situs web BCA Syariah.
- d. BCA Syariah telah mempublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCA Syariah secara jelas, akurat dan terkini sesuai ketentuan. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam e-brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA Syariah pada lokasi-lokasi yang mudah diakses, dan/ atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center*, situs web BCA Syariah, dan akun sosial resmi perusahaan.
- e. BCA Syariah menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan OJK yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCA Syariah (www.bcasyariah.co.id). Selain itu, mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCA Syariah dilaksanakan melalui sarana pengaduan antara lain melalui Kantor Cabang BCA Syariah atau Halo BCA di 1500888, aplikasi Halo BCA, atau e-mail halobca@bca.co.id dan aplikasi Halo BCA.

- f. Menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. BCA Syariah memiliki sistem informasi manajemen BCA Syariah yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta *IT security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCA Syariah.
- g. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Sejalan dengan prinsip GCG yaitu *responsibilitas (responsibility)*, maka untuk menjaga kelangsungan usahanya BCA Syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan memastikan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang etis dan bertanggung jawab. BCA Syariah juga harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*) merupakan salah satu bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

CSR merupakan suatu konsep bahwa BCA Syariah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah pemegang saham, nasabah, karyawan, rekanan/mitra kerja, masyarakat dan regulator, dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2. Komitmen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BCA Syariah memahami bahwa kinerja finansial (*profit*) yang berkualitas bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan suatu Bank. Kinerja BCA Syariah juga erat kaitannya dengan produktivitas karyawan, pemenuhan kebutuhan nasabah dan komunitas di sekitar wilayah operasional BCA Syariah (*people*) serta keberlanjutan lingkungan (*planet*). Prinsip *triple bottom line (profit, people, planet)* dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan demi mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable*). Pelaksanaan CSR di BCA Syariah juga dilakukan dalam rangka mendukung prinsip Keuangan Berkelanjutan/*Sustainable Finance (SF)* serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

BCA Syariah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui praktik bisnis yang baik berdasarkan pada nilai-nilai moral dan etika (*code of conduct*) serta berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial/lingkungan dimanapun jaringan BCA Syariah berada.

3. Tujuan Pelaksanaan

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dilaksanakan dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian tujuan korporasi dalam membangun reputasi korporasi. BCA Syariah meyakini bahwa program- program CSR yang dilaksanakan diharapkan dapat

memperkuat reputasi positif BCA Syariah dan mendukung BCA Syariah untuk memperoleh keunggulan kompetitif sehingga pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

4. Pelaksanaan Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Salah satu implementasi CSR di BCA Syariah dilakukan melalui program BCA Syariah Peduli. Dalam mewujudkan komitmen untuk terus membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik secara berkesinambungan, program BCA Syariah Peduli berfokus pada 3 (tiga) pilar, yaitu:

- a. Peduli Prestasi
Fokus pada pendidikan, peningkatan keterampilan dan perbaikan sarana pendidikan.
- b. Peduli Sosial
Fokus pada layanan kesehatan, lingkungan dan upaya peningkatan hubungan sosial dengan masyarakat.
- c. Peduli Sejahtera
Fokus pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil terutama para pelaku UMKM.

Total dana yang telah disalurkan BCA Syariah melalui berbagai kegiatan sosial BCA Syariah Peduli selama tahun 2022 sebesar Rp515.396.830,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pilar	Realisasi	Komposisi (%)
Peduli Sosial	Rp 290.016.113,00	56%
Peduli Prestasi	Rp 116.005.717,00	23%
Peduli Sejahtera	Rp 109.375.000,00	21%
Total	Rp 515.396.830,00	100%

PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pendapatan non halal BCA Syariah berasal dari bunga atas penempatan dana nostro pada Bank BCA Syariah. Saldo pendapatan non halal sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp351.008.825,16.

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

KTKT dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris di BCA sebagai Entitas Utama (EU) dalam Konglomerasi Keuangan dimana BCA Syariah tergabung. KTKT dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dari EU dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BCA.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KTKT mengacu pada:

- a. POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
- b. POJK No. 28/POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.
- c. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- d. POJK No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- e. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- f. PBI No. 11/33/ tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.
- g. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- h. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

2. Piagam KTKT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KTKT memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 144/SK/KOM/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam KTKT antara lain:

- a. Struktur dan Keanggotaan.
- b. Persyaratan Keanggotaan.
- c. Masa Tugas.
- d. Rangkap Jabatan.
- e. Tugas dan Tanggung Jawab.

- f. Wewenang.
- g. Mekanisme Kerja.
- h. Etika Kerja.
- i. Waktu Kerja.
- j. Rapat Komite.
- k. Penyelenggaraan Rapat.
- l. Pengambilan Keputusan Rapat.
- m. Risalah Rapat.
- n. Kompetensi.

Piagam KTKT dapat ditemukan dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola>).

3. Struktur dan Keanggotaan KTKT

Susunan keanggotaan KTKT BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam KTKT. Per 31 Desember 2021, KTKT memiliki 11 (sebelas) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi dari EU melalui Surat Keputusan Direksi No. 88/SK/DIR/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dari EU No. 22/RR/KOM/2021 tanggal 5 Mei 2021.

Susunan Anggota KTKT dari Entitas Anak- BCA Syariah

Nama	Posisi di Komite*	Jabatan dalam Konglomerasi Keuangan	Periode Jabatan
Anggota dari Entitas Anak**			
Ratna Yanti	Anggota	Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahunan (RUPST) BCA 2026 atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris BCA.
Sutedjo Prihatono	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	

*) Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak independen, dan Anggota DPS pada KTKT dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

**) Pengangkatan anggota KTKT yang merupakan Komisaris Independen dan/atau Anggota DPS yang mewakili LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA didasarkan pada penunjukan dari masing-masing LJK.

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas

KTKT, serta memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT

Ratna Yanti

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCA 2022 atau bagian profil Komite Pemantau Risiko laporan ini.

Sutedjo Prihatono

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCA 2022.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2022, anggota KTKT telah melaksanakan beberapa pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi / Sarana	Tanggal
Ratna Yanti	Webinar Leader As Coach & Coaching For Corporate Transformation	PT Bank BCA Syariah	Internal	09 Februari 2022
	Webinar "Dare To Change ! Growth Mindset To Increase Your Success"	PT Bank BCA Syariah dan Halo BCA	Internal dan Eksternal	22 April 2022
	Sosialisasi Risiko Pencucian Uang Melalui Pembukaan Rekening Online	PT Bank BCA Syariah	Internal	17 Juni 2022
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Topik : Secure By Design As The Key Foundation For	Maisa Edukasi	Eksternal	22 Juni 2022

Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi / Sarana	Tanggal
	Effective Cyber Risk Management			
	Webinar Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct Dan Dampaknya Bagi Perbankan	FKDKP & OJK	Eksternal	31 Agustus 2022
	Expo Silver "Indonesia Knowledge Forum Xi-2022 : Conference & Expo	BCA Learning Service	Eksternal	18 Oktober 2022
	Smarter, Faster & Stronger	PT Bank BCA Syariah	Internal	22-25 November 2022
	Program Pembekalan Fit & Proper Test Calon Komisaris Bca Syariah	Maisa Edukasi	Eksternal	12-13 Desember 2022
	Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Komisaris Di Bank Umum	BSMR	Eksternal	19 Desember 2022
Sutedjo Prihatono	Webinar Leader As Coach & Coaching For Corporate Transformation	PT Bank BCA Syariah	Internal	09 Februari 2022
	Webinar "Dare To Change ! Growth Mindset To Increase Your Success"	PT Bank BCA Syariah	Internal	22 April 2022
	Sosialisasi Risiko Pencucian Uang Melalui Pembukaan Rekening Online	PT Bank BCA Syariah	Internal	17 Juni 2022
	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dps Vii Tahun 2022 Bidang Perbankan Syariah	DSN MUI	Eksternal	21 September 2022

Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi / Sarana	Tanggal
	Expo Silver "Indonesia Knowledge Forum Xi-2022 : Conference & Expo	BCA Learning Service	Eksternal	18 Oktober 2022
	Smarter, Faster & Stronger	PT Bank BCA Syariah	Internal	23-25 November 2022
	Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dps Xviii Tahun 2022	DSN MUI	Eksternal	1-2 Desember 2022
	Webinar Sosialisasi Fatwa Dsn-Mui Terbaru Tahun 2022	DSN MUI	Eksternal	27 Oktober 2022

6. Masa Jabatan Anggota KTKT

Masa jabatan anggota KTKT sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dari EU dan dapat diangkat kembali untuk menjabat pada periode berikutnya. Masa jabatan anggota KTKT yang bertugas saat ini adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahunan (RUPST) BCA 2026 atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris BCA.

7. Persyaratan keanggotaan KTKT

Untuk memastikan KTKT dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, KTKT BCA harus memenuhi persyaratan keanggotaan KTKT sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

- 1) Anggota KTKT wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.
- 2) Anggota KTKT wajib memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen pada EU dan masing-masing LJK sesuai ketentuan regulator masing-masing sektor jasa keuangan.

b. Anggota KTKT yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya di BCA, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:

- memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.
- memenuhi kriteria independensi.
- mampu menjaga rahasia BCA / LJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BCA.
- memperhatikan kode etik yang berlaku.

- tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KTKT BCA.
- b. Persyaratan Kompetensi
- 1) Anggota KTKT wajib memiliki keahlian dan pengetahuan yang relevan di bidangnya masing-masing.
 - 2) Anggota KTKT bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- c. Persyaratan Independensi
- 1) Anggota KTKT dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada EU, Entitas Anak maupun pada bank lain.
 - 2) Anggota KTKT dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

8. Independensi Anggota KTKT

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan / atau Dewan Komisaris dari EU dan / atau independensi dan persyaratan Direksi dan / atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Seluruh anggota KTKT adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan / atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA dan / atau Entitas Anak yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi anggota KTKT dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independen	Ratna Yanti	Sutedjo Prihatono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan / atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√

9. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT

Tugas dan tanggung jawab KTKT, antara lain adalah:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dari EU dalam Konglomerasi Keuangan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi, termasuk dalam hal penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi setelah melaksanakan:
 - 1) Evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - 2) Pemantauan atas pelaksanaan Piagam KTKT.
 - Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan KTKT terhadap pelaksanaan sinergi perbankan secara berkala.
 - Membentuk laporan realisasi program kerja tahunan KTKT yang disampaikan dalam Laporan Tahunan EU.

10. Wewenang KTKT

Dalam melaksanakan tugasnya, KTKT memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Meminta informasi dari satuan kerja berupa hasil evaluasi atas:
 - 1) pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi.
 - 2) pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi.
 - 3) pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - 4) pelaksanaan Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah.
- b. Melakukan aktivitas lain sesuai dengan Piagam KTKT.

11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT

Tugas dan tanggung jawab KTKT antara lain dilaksanakan melalui Rapat KTKT. Rapat KTKT diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, sebagaimana diatur dalam Piagam KTKT. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite. Sampai dengan Desember 2021, KTKT telah mengadakan sebanyak 4 (empat) kali rapat.

Ketentuan rapat KTKT adalah sebagai berikut:

- a. Rapat TKT dapat dilaksanakan melalui media elektronik (*video conference*).
- b. Secara fisik di tempat kedudukan BCA atau di tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KTKT.
- c. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, KTKT dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, yakni antara lain:
 - 1) Mengatur jadwal rapat.

- 2) Menyusun agenda rapat sesuai masukan dari anggota KTKT.
 - 3) Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
 - 4) Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat.
 - 5) Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
 - 6) Memantau tindak lanjut hasil rapat.
 - 7) Mengimplementasikan sistem pengarsipan risalah rapat, tindak lanjut hasil rapat dan dokumen lainnya yang terkait.
- d. Jika diperlukan, KTKT dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari internal maupun eksternal EU dan Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan.

Penyampaian hasil rapat KTKT adalah sebagai berikut :


- a. Hasil rapat KTKT wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KTKT yang hadir dan didokumentasikan secara baik sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT periode Januari - Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ratna Yanti	6	6	100%
Sutedjo Prihatono	6	6	100%

12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, KTKT telah melaksanakan kegiatan / program kerja KTKT, yakni mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.



**Jl. Jatinegara Timur No. 72
Jakarta Timur 13310
Telp. 021.850 5030**